



BIODATA PENULIS

Dr. Drs. Harun Umar., M.Si, dilahirkan di Ternate, Maluku Utara pada tanggal 23 Desember 1953. Meraih Gelar Doktor dalam bidang Ilmu Politik pada tahun 2019 di Universitas Nasional.

Sejak tahun 1983 mulai mengajar di Fakultas Ilmu Politik Universitas Nasional hingga sekarang. Minat mengajar / menjadi dosen mulai tertarik sejak masih mengikuti perkuliahan. Beberapa artikel yang pernah dimuat di Jurnal luar dan dalam cukup banyak. Kegemaran menulis di jurnal atau pun di media elektronik sangat disukainya sebagai mengisi kekosongan waktu dikala sibuk-sibuknya pada saat itu sebagai PNS di Kementerian Sekretaris Negara.

Hingga sekarang penulis masih aktif mengajar di Universitas Nasional, dan juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS). Aktif mengikuti berbagai seminar dalam dan luar negeri. Penulis pernah Mengemban kuliah di University Carlington, Canada pada tahun 1999 Kajian GM dan Public Policy.

ISBN 978-623-7376-21-7



9 786237 376217

DR. DRS. HARUN UMAR., M.SI

ISU-ISU DALAM PERSPEKTIF ANALISIS POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL

DR. DRS. HARUN UMAR., M.SI

ISU-ISU DALAM PERSPEKTIF ANALISIS POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL

DR. DRS. HARUN UMAR., M.SI

**ISU-ISU DALAM PERSPEKTIF ANALISIS
POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL**



Perpustakaan Nasional RI : *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*
Copyright : **Dr. Drs. Harun Umar, M.Si**

***ISU-ISU DALAM PERSPEKTIF ANALISIS POLITIK
HUBUNGAN INTERNASIONAL***

Editor : Drs. Syarif Nur Bienardi.,MM
Penata Letak/Cover : LPU-UNAS
Penulis : DR. DRS. HARUN UMAR., M.SI

Cetakan 1 : 2020
ISBN : 978-623-7376-21-7

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Penerbit :
Lembaga Penerbitan Universitas Nasional Jakarta (LPU-UNAS)
Jl. Sawo Manila, No. 61. Pejaten. Pasar Minggu.
Jakarta Selatan. 12520. Telphon : 021-78837310/021-7806700
(hunting). Ex. 172.

KATA PENGANTAR

Perkembangan dunia internasional memunculkan isu-isu baru yang merefleksikan masalah-masalah konvensional pada terjadinya pasca perang dingin kedua tahun 1945. Titik balik dari proses perubahan dinamika internasional dengan adanya perang dingin sejak 1948-1990, telah banyak melibatkan aktor-aktor internasional terkait dengan masalah-masalah internasional menjadi era globalisasi yang terkait dengan konsep “Nation-State” dengan adanya negara-negara bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Globalisasi dianggap mempengaruhi konstelasi hubungan antar negara, pola hubungan warga negara, dan pemerintahan dari berbagai aspek politik ekonomi dan budaya masyarakat yang mencakup masalah-masalah kebudayaan, nasionalisme dan arah kemajuan IPTEK secara global.

Apakah globalisasi juga telah di picu oleh perkembangan dinamika yang mampu menciptakan “bargaining position” (posisi tawar-menawar) dan kerjasama antar negara.

Persoalan yang berkaitan ke masa depan adalah masalah demokrasi sebagai bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan yang berperilaku positif atau negatif dalam konteks dengan globalisasi. Hubungan globalisasi dan demokrasi seringkali memunculkan perdebatan dan permasalahan antar bangsa-bangsa yang bertolak belakang dengan kepentingan nasional masing-masing negara pada era modern. Hal ini dapat terjadi pada masalah lingkungan, perilaku sosial, dinamika politik dan kesejahteraan serta soal pemerataan dan distribusi dari pembangunan.

Pengaruh globalisasi terhadap proses demokrasi di kawasan Asia pada umumnya dan regional Asia sering terjadi konflik antar etnik, sumber daya alam, energi, tambang dll. Dalam hal ini munculnya konsep pre-emptive war dan unipolarisme semakin menjadi kompleksitas antar bangsa.

Kemudian aktivitas global yang terkait dengan negara-negara besar dalam penanganan masalah-masalah internasional, regional, sub-regional, terutama masalah korupsi dan money laundering, transnational organized crime, kerjasama multilateral, Asean political security.

Selanjutnya adalah penerapan sanksi dalam perspektif hubungan internasional, soal kewenangan Dewan Keamanan PBB, Perlindungan hak-hak individu, kasus-kasus sanksi soal pemimpin Libya, soal Palestina yang tidak mampu diselesaikan secara damai, dan kemudian isu tentang Islam politik dan demokrasi.

Hal lain adalah pendapat profesor Samuel Huntington tentang Teori berbenturan antar Peradaban dunia. Masalah lain terpenting terhadap pengadilan tinggi internasional, serta yang terakhir adalah soal kejahatan perang berdampak pada tanggung jawab sebagai "State-Actor" tidak dapat diajukan kepada pengadilan internasional disebabkan oleh banyaknya korban yang berjatuh.

Jakarta, Februari 2020
Penulis,

Dr. Drs. Harun Umar, M.Si

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1
Globalisasi Dalam Hubungan Internasional	1
Keterkaitan antara Globalisasi dan Konsep Nasion State ...	5
BAB II : MASA DEPAN DEMOKRASI	29
Kerangka Konseptual	33
Pengaruh globalisasi Terhadap Proses Demokrasi	35
Demokrasi Semu di Asia Tenggara	43
BAB III : U.S. UNILATERALISME	51
Konsep Pre-emptive war sebagai anticipatory selfdefence dalam hukum internasional	54
Counter Restrictivist interpretation	57
Restrictive interpretation	58
BAB IV : GLOBAL AKTIVISM TERKAIT PERAN NEGARA-NEGARA BESAR DALAM MENANGANI PESOALAN GLOBAL	69
Korupsi dan money laundering	75
Kerjasama multilateral	78
Mutual legal Assistance	79

BAB V : PENERAPAN SANKSI DALAM HI	93
Kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menjatuhkan Sanksi terhadap individu	93
Perlindungan hak-hak individu terkait pejatuhan sanksi Dewan keamanan PBB terhadap individu	103
 BAB VI : Tentang Political and Democracy	153
Pandangan Samuel Huntington dan Teori Benturan Peradabadian	157
 BAB VII : Internasional criminal court : Pokok Bahasan (a) Kewenangan ICC Vs Kedaulatan negara (b) Masa Isu Depan HAM, dan (c) Dukungan US terhadap ICC	169
 DAFTAR PUSTAKA	197

BAB I

PENDAHULUAN

Globalisasi Dalam Hubungan Internasional.

Tiga aspek yang menjadi topik bahasan adalah (a) sejauh mana efek globalisasi dapat dikontrol?, dan (b) dikotomi antara "national interests" dan (c) "humanitarian concerns".

Menerka tentang sejarah awal dan kapan datangnya globalisasi adalah perkara yang tidak mudah. Namun bisa dikira-kira seabad yang lalu telah muncul adanya globalisasi ini seperti adanya telegraf pada tahun 1840. Banyak arti yang bias didedikasikan untuk mendefinisikan globalisasi bahkan dalam artian sempit maupun luas sekalipun mengingat pada saat memasuki era modern, dunia memiliki beragam pandangan yang berkembang pesat.

Salah satu kiasan yang bagus adalah dengan kacamata bersama lensa warna-warni yang berbeda; letakkan pada pasangan lensa warna merah dan dunia terlihat merah, letakkan pada lensa warna kuning dan itupun akan terlihat kuning (Smith & Baylis, 2001). Begitu juga apa yang akan terjadi pada globalisasi adalah sama ketika kita melihatnya dalam kacamata yang berbeda-beda tidak terkecuali dalam **hubungan internasional** yang memandang globalisasi melalui berbagai penstudinya.

Globalisasi dilihat dari pandangan tiga aliran yaitu **realisme, liberalisme, dan marxisme** memiliki pengertian yang cukup mencolok.

Seperti dalam realisme dengan motonya yang mengunggulkan wilayah Negara, mereka mengatakan bahwa globalisasi tidak mengangkat apapun kekuatan politik jika tetap itu-itu saja wilayah suatu Negara. Bagi kaum realis, globalisasi tidak mengubah banyak bagian istimewa yang signifikan dari politik dunia, yaitu pembagian territorial dari dunia ke dalam Negara-bangsa (Smith & Baylis, 2001).

Bagi kaum liberal, gambarannya terlihat sangat berbeda; mereka cenderung melihat globalisasi sebagai berakhirnya produk transformasi jangka lama dari politik dunia (Smith & Baylis, 2001).

Liberalisme berpendapat bahwa globalisasi adalah perkembangan dunia yang semakin canggih karena kaum realis sendiri sangat berminat pada revolusi teknologi dan komunikasi untuk tercapainya dunia yang mendunia.

Kaum Marxisme beda lagi, mereka dengan rasa sosialis dalam hal sama-rata yang tinggi sekali beranggapan bahwa globalisasi hanyalah hal mengada-ada yang diadakan untuk kepentingan sebagian kaum yang ingin memupuk atau mempertahankan harta dan kekuasaan. Bukan sesuatu yang baru secara particular, dan benar-benar hanya panggung terbaru pada perkembangan kapitalis internasional (Smith & Baylis, 2001).

Banyak juga orang (terutama kritikus budaya imperialism) telah mendefinisikan bahwa globalisasi adalah

menjadi seperti kebarat-baratan, terutama menjadi bergaya seperti Amerika (Scholte, 2001). Tetapi setelah ini ada juga perubahan yang bisa menjadi fakta sehingga kaum kritikus budaya imperialis tersebut tertantang dengan fakta mengglobalnya berita budaya ketimuran juga, contoh kecil seperti dalam hal ekonomi internasional pada jaman (1800-an) itu adalah telah banyak para orang barat yang menggunakan karpet dari kerajaan Turki tanpa menjajah Turki itu sendiri.

Sehingga bisa dimengerti tentang globalisasi dalam artian yang paling mudah adalah mendunianya segala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya dikarenakan sarana teknologi komunikasi yang semakin canggih sehingga menjadikan jarak antar belahan bumi sangat sempit dan setiap orang bisa dengan mudah mengetahui apa yang terjadi di bagian bumi dan Negara lain tanpa hadir langsung di tempat kejadian atau meski seumur hidup seseorang itu tidak pernah ada di tempat yang diketahuinya tersebut.

Keterlibatan globalisasi yang sangat mendunia dan mempengaruhi segala aspek dunia juga berpengaruh pada hubungan internasional dan sangat terlihat serta jelas tidak bisa dihindari. Karena berkembangnya teknologi, transportasi serta komunikasi maka lewat hal itu para orang yang berkepentingan bias melebarkan sayap atas apa yang ingin disebarkannya serta orang-orang yang selalu ingin tahu juga akan menerima sesuatu yang baru tersebut dalam artian menerima dan mengembangkan atau hanya sekedar pengetahuan.

Contoh paling mudah dilihat adalah bidang ekonomi yang setiap manusia memerlukannya seperti produk minuman

soda yang bisa dirasakan oleh orang pelosok. Perkembangan mode perempuan yang selalu menemukan trend baru seperti para bangsawan Inggris pada tahun 1800-an yang ngetrend dengan model pakaian Prancis. Bisnis dan perdagangan berkembang pesat seiring kebutuhan setiap manusia meningkat seperti bangsa barat yang membutuhkan rempah-rempah dan lalu pergi ke Negara timur begitupun sebaliknya Negara timur pergi ke Negara barat biasanya untuk mendalami ilmu pengetahuan seperti kedokteran. Sehingga ekonomi setiap negarapun menjadi berbeda seperti Negara sosial-komunis adalah dengan ekonomi yang harus sama sejahteranya setiap rakyat sedangkan pada Negara liberal adalah kebebasan setiap individu memilih apakah ingin kaya atau miskin sesuai usahanya masing-masing.

Globalisasi juga mengimplikasi para warga sipil untuk hubungan internasional dimana sekarang Negara dan aktor yang terdapat dalam jajaran pemerintahan tidak lagi menjadi aktor pusat dalam menjalankan hubungan internasional. Aktor non-negara memiliki peran yang tidak kalah penting seperti organisasi-organisasi dunia dan bahasan mereka tentang kemanusiaan seperti tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan India pada Kashmir atau Negara lain yang melakukan hal serupa dan peran mereka dalam membantu perdamaian dunia, kesehatan seperti bahaya penyakit AIDS dan semacamnya serta pencegahannya.

Para pemuka agama juga andil dalam globalisasi hubungan internasional seperti penyebaran agamanya dan membuat koneksi hubungan keagamaan dengan sesama agamanya di Negara lain. Semua itu dilakukan secara

mengglobal dan mendunia sehingga manusia bisa melihat kesana-kemari dan menjadikannya tidak pasif dalam kehidupan. Maka dari ini Politik duniapun berubah seperti perubahan demokrasi global dan berbagai system Negara bahkan yang semakin anarki sekalipun.

Keterkaitan Antara Globalisasi dan Konsep Nation-State. (State Negara)

Topik pada bahasan ini: mencakup bagaimana globalisasi mempengaruhi hubungan antarnegara; Kemudian pengaruh globalisasi terhadap pola hubungan warga negara dan pemerintahnya. Dampak globalisasi terhadap penyebaran masalah kaitan politik-ekonomi dari satu negara ke negara lain.

Proses menglobal atau globalisasi saat ini semakin kuat dan masif melanda ke seluruh dunia dengan menciptakan terjadinya baik arus ilmu dan teknologi, arus ide, arus media, dan arus individu/masyarakat antar negara. Globalisasi memberikan dampak baik-buruk secara politik, ekonomi dan budaya.

Globalisasi juga memberikan pengaruh terhadap negara-bangsa (nation-state), yakni menciptakan pandangan global di tengah pandangan atau ide nasional (nasionalisme). Hasil kajian menyimpulkan nasionalisme mendapat tantangan dari globalisme. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman baru bagi warga negara bangsa agar tertanam jiwa nasionalisme namun juga mampu menerima efek global secara cerdas dan positif atau warga negara global. Upaya yang dilakukan adalah

dengan pemberian pendidikan kewarganegaraan perspektif global (*global citizenship education*).

Pada akhir abad ke-20, umat manusia dihadapkan pada gejala yang semakin masif, yaitu globalisasi. Kata globalisasi berasal dari bahasa asing *globalization* yaitu *global* artinya universal dan *lization* artinya proses. Secara asal-usul kata globalisasi adalah proses perluasan baik dalam hal pemikiran, gaya hidup, konsumsi, informasi maupun teknologi dengan tanpa dibatasi batas geografis. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara dengan baik.

Anthony Giddens (1991) memberikan definisi globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial dunia yang menghubungkan tempat-tempat jauh sehingga peristiwa di suatu tempat dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di tempat lain sekian kilometer jauhnya dan sebaliknya. Intensifikasi hubungan sosial sebenarnya sudah dimulai manusia sejak lama. Hanya saja intensitas itu semakin intensif, manakala orang-orang Eropa pada abad ke-16 dengan teknologi kompas dan kapal-kapal layarnya memulai penjelajahan ke “dunia baru”. Selanjutnya interaksi global itu semakin cepat lagi, ketika ditemukan teknologi baru yakni kapal uap, kereta api, dan telekomunikasi.

Dapat dikatakan percepatan globalisasi dipicu oleh perkembangan pesat dalam hal teknologi transportasi dan komunikasi. Interaksi global yang terjadi menyebabkan bertambahnya perihal siapa saja yang dapat melakukan hubungan internasional atau dikenal sebagai “subyek hukum

internasional”. Dewasa ini tidak hanya negara sebagai satunya-satunya subyek hukum internasional, tetapi bermunculan subyek hukum internasional lain, seperti perusahaan multi nasional (transnasional) yang memiliki posisi “setara” dengan negara. Mereka mampu menciptakan “bargaining position” dalam melakukan tawar menawar kerjasama dengan negara. Contoh kasus adalah perusahaan Freeport yang melakukan kontrak karya dengan pemerintah Indonesia. Globalisasi pada akhirnya memberikan dampak bagi negara.

Malcom Waters dalam bukunya *Globalization* (2001) mencatat ada 3 (tiga) aspek globalisasi yakni globalisasi bidang ekonomi, politik dan budaya. Globalisasi memberikan efek pada 3 aspek kehidupan yang dimaksud yakni ekonomi, politik dan budaya suatu negara-bangsa. Ini artinya globalisasi yang digerakkan oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi jelas mempengaruhi peradaban.

Bagaimana peradaban global dewasa ini berpengaruh terhadap negara-bangsa, seperti Indonesia?. Apa yang perlu dilakukan dengan pendidikan kewarganegaraan hubungannya dengan kecenderungan global saat ini? Buku ini akan mencoba menjelaskannya. Metode pengumpulan data menggunakan analisis dokumentasi dari berbagai sumber tertulis. Data yang dikumpulkan meliputi konsep globalisasi, negara-bangsa, dan pendidikan kewarganegaraan. Trianggulasi data dilakukan dengan teknik trianggulasi sumber. Sajian data meliputi topik globalisasi, negara bangsa dan peran politik, dan demokrasi, kewenangan, kedaulatan negara dan dukungan.

Globalisasi dan Pengaruhnya Istilah globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Sedang “sasi”

menunjukkan proses. Jadi dapat dikatakan sebagai proses mendunia. Apa saja yang sedang proses mendunia itu? Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. (Wikipedia.or.id). Globalisasi sendiri merupakan proses yang panjang dalam sejarah dan telah mengalami setidaknya 3 (tiga) fase.

Fase pertama, globalisasi era modern telah dimulai sejak abad ke-16, seiring dengan pertumbuhan kapitalisme dan ekspansi bangsa Eropa ke wilayah benua lain melalui penjelajahan samudra. Akibat ekspansi bangsa Eropa ini terjadi penaklukan atas Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga pendudukan bangsa Eropa atas tanah di Amerika Utara dan Australia.

Fase kedua dari globalisasi dibangun pada era inter imperial trade atau perdagangan antar kaum penjajah. Perdagangan antarnegara di Eropa, yang selanjutnya dengan Amerika merupakan serangkaian kerja sama lokal dalam satu kawasan untuk mendukung kekuatan dominan dalam kawasan tersebut. Dalam konteks ini, globalisasi telah melibatkan kompetisi dan kolaborasi antara perusahaan multinasional di suatu negara untuk merebut pasar dunia. Fase ini berlangsung pada abad 18- abad19.

Pada tahapan ketiga, globalisasi masuk kedalam fase international trade atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional atas komoditas dan jaringan pasar

global maupun regional telah memberi karakter kelas dalam globalisasi, di mana globalisasi menjadi arena bagi konflik kelas dan konflik perdagangan. Fase ini mulai berlangsung di abad 20. Dewasa ini globalisasi telah menjadikan perpindahan arus yang amat cepat dalam berbagai hal.

Dalam pandangan Arjun Appadurai (2006), globalisasi memiliki 5 (lima) arus budaya global yang beragam, saling terkait, namun terpisah yakni:

- a. **Etnoscape** yang ditandai dengan mobilitas manusia yang tinggi dalam bentuk imigran, turis, pengunjung, tenaga kerja, pendatang ilegal dan aktivitas perpindahan individu lainnya. Arus manusia ini telah melewati batas-batas teritorial negara.
- b. **Technoscape** yang ditandai dengan mobilitas teknologi munculnya multinational corporation dan transnational corporation yang kegiatannya dapat menembus batasbatas negara.
- c. **Financescape** yang ditandai dengan makin tingginya mobilitas modal, investasi, pembelian melalui internet dan penyimpanan uang di bank–bank asing.
- d. **Mediascape** yang ditandai dengan makin kuatnya distribusi kemampuan elektronik dalam menyebarkan informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai peristiwa di belahan dunia seakan-akan berada di hadapan kita karena cepatnya informasi.
- e. **Ideoscape** yang ditandai dengan makin derasnya nilai baru yang masuk ke suatu negara. Dalam arus ide ini muncul isu-isu yang telah menjadi bagian dari

masyarakat internasional. Isu-isu ini merupakan isu internasional yang tidak hanya berlaku di suatu wilayah nasional negara. Apa yang dikemukakan Appadurai di atas pada dasarnya ingin memberi penegasan terkait bagaimana mobilitas dan perpindahan saat ini yang berlangsung secara masif dengan durasi yang cepat. Mobilitas ini pun semakin variatif mulai dari manusia itu sendiri, modal, gambar, jasa, barang serta beragam informasi di mana masing-masing saling memiliki keterkaitan serta berdampak secara sosial, politik dan ekonomi.

Globalisasi sebagai fenomena abad sekarang memberi implikasi yang luas bagi semua bangsa dan masyarakat internasional. Dengan didukung teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih, dampak globalisasi akan sangat luas dan kompleks. Manusia begitu mudah berhubungan dengan manusia lain di mana pun di dunia ini. Berbagai barang dan informasi dengan berbagai tingkatan kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Akibatnya akan mengubah pola pikir, sikap, dan tingkah laku manusia. Hal seperti ini kemungkinan dapat mengakibatkan perubahan aspek kehidupan yang lain seperti hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, atau secara umum berpengaruh pada sistem budaya bangsa.

Sebagaimana dalam pandangan Malcom Waters (2001), globalisasi memberi pengaruh dalam berbagai kehidupan seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik adalah akan semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara-negara berkembang yang ditandai oleh menguatnya ide

kebebasan dan demokrasi. Pengaruh globalisasi terhadap bidang politik, antara lain membawa internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis, termasuk di dalamnya masalah hak asasi manusia.

Di sisi lain ada pula masuknya pengaruh ideologi lain seperti ideologi Islam yang berasal dari Timur Tengah. Implikasinya adalah negara semakin terbuka dalam pertemuan berbagai ideologi dan kepentingan politik negara. Pada posisi ini Indonesia dapat dikatakan berada pada persimpangan ideologi yakni sosialisme dari Cina dan liberalisme dari Australia. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas.

Hal ini ditunjukkan dengan semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara. Selanjutnya juga akan semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas. Kapitalisme juga menuntut adanya ekonomi pasar yang lebih bebas untuk mempertinggi asas manfaat, kewiraswastaan, akumulasi modal, membuat keuntungan, serta manajemen yang rasional. Ini semua menuntut adanya mekanisme global baru berupa struktur kelembagaan baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa.

Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Hal ini berakibat timbulnya erosi nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa, yang menjadi jati dirinya. Pengaruh ini semakin lancar dengan pesatnya media informasi dan komunikasi seperti televisi, komputer, satelit, internet, dan sebagainya. Masuknya nilai budaya asing akan membawa pengaruh pada sikap, perilaku

dan kelembagaan masyarakat. Contoh kasus di Indonesia adalah sekarang ini marak budaya K Pop ke pergaulan anak muda. Musik pop asal Korea ini selanjutnya akan mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan generasi muda, misal dalam hal pakaian, gaya hidup, dan penampilan fisik.

Posisi Negara-Bangsa dalam Era Global Negara-bangsa (nation state) adalah format baru yang muncul di Eropa Barat setelah perjanjian Westphalia 1648. Bagi para sejarawan, perjanjian Westphalia dipandang sebagai babak baru kemunculan negara modern di Eropa.

Sementara itu, tipe negara–bangsa bagi bangsa bangsa di wilayah Asia dan Afrika muncul setelah perang dunia II. Bagi bangsa Eropa, kemunculan negara-bangsa modern adalah hasil perjuangan untuk keluar dari negara–negara berbasis agama, khususnya dibawah kekuasaan Gereja Katholik. Bagi bangsa Asia Afrika, kemunculan negara–bangsa modern berada di atas peninggalan negara berbentuk kerajaan.

Negara bangsa (nation state) adalah format modern kebangsaan. Sejalan dengan pengertian negara dari Kranenburg, bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Negara merupakan organisasi formal dari bangsa. Bangsa adalah bagian dari suatu negara dan menjadi pendukung utama berdirinya negara. Bangsa atau persekutuan hidup manusia adalah salah satu unsur dari negara. Negara-bangsa adalah format modern kebangsaan dimana otoritas negara secara otomatis meliputi dan mengatur secara keseluruhan bangsa-bangsa (suku bangsa) tersebut yang ada dalam wilayah teritorialnya. Negara-bangsa menyatukan wilayah-wilayah

yang berbeda beserta masyarakatnya kedalam satu wilayah pemerintahan baru. Mereka membentuk kesatuan politik baru dan juga kesatuan bangsa yang baru. Negara bangsa adalah negara yang didalamnya terdapat banyak “bangsa” dalam pengertian kultural. Bangsa-bangsa tersebut menyatu dalam satu kekuasaan politik.

Negara bangsa (nation-state) membutuhkan penopang untuk keberlangsungan hidupnya, yakni apa yang disebut nasionalisme. Nasionalisme adalah gagasan bahwa individu secara ilmiah terikat dengan orang-orang dan tanah kelahirannya secara turun temurun, dalam suatu sistem ekonomi politik tertentu yang diidentifikasi dengan negara-bangsa (Mark Juergensmeyer, 1997).

Jadi nasionalisme menjadi *conditio sine qua non* bagi keberadaan negara bangsa. Nasionalisme adalah unsur subyektif yang menyatukan masyarakat bangsa di dalam negara yang bersangkutan. Unsur subyektif itulah dalam pandangan Ernest Renan sebagai faktor utama pembentukan bangsa, bukan unsur obyektif, seperti ras, agama, keturunan dan geografi. Negara Bangsa merupakan hasil sejarah alamiah yang semi kontraktual dimana nasionalisme merupakan landasan bangunannya yang paling kuat.

Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa. Nasionalisme sebagai unsur subyektif itu terletak di jiwa para pendukung negara itu sendiri yakni warga bangsa. Ia berupa kesadaran, sikap dan penghayatan dalam diri para warga. Problem sekarang adalah, apakah kesadaran nasionalisme itu

masih ada dalam jiwa para warga bangsa? Di sisi lain, muncul kesadaran baru dalam diri warga sebagai akibat dari globalisasi. Kesadaran itu adalah paham global. Jadi nasionalisme mendapat tantangan yakni globalisme. Globalisasi diyakini berpengaruh besar terhadap kehidupan suatu bangsa dan nasionalisme sebagai penopangnya. Globalisasi akan menimbulkan ancaman dan tantangan yang ditengarai bisa berdampak negatif bagi bangsa dan negara. Namun juga di sisi lain globalisasi memberikan peluang yang akan berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa.

Oleh karena itu, dalam era global ini perlu kita ketahui macam ancaman atau tantangan apa yang diperkirakan dapat melemahkan posisi negara-bangsa. Perlu disadari bersama bahwa globalisasi menghadirkan fenomena-fenomena baru yang sebelumnya belum pernah dihadapi oleh negara bangsa. Fenomena baru itu misalnya hadirnya perusahaan multinasional, semakin luasnya perdagangan global, dan persoalan lingkungan hidup.

Negara-bangsa dalam era global menghadapi beragam tantangan yakni tumbuhnya ekonomi global dalam bentuk misal perdagangan bebas dalam satu regional, tumbuhnya lembaga atau perusahaan internasional, munculnya blok kekuatan, berkembangnya hukum internasional, kerusakan lingkungan hidup, penetrasi nilai global dan migrasi penduduk antar negara. Di antara beragam tantangan global tersebut, negara bangsa juga tengah menghadapi tumbuhnya etnonasionalisme atau nasionalisme etnik, sebagai bentuk “pembangkangan” dari sekelompok etnik dalam negara untuk memisahkan diri dari ikatan negara-bangsa.

Dalam pengertian sederhana etnonasionalisme adalah kesadaran sekaligus gerakan bahwa warga negara dalam sebuah negara-bangsa masih memperjuangkan dan menuntut otonomi dan/atau kemerdekaan atas nama identitas etnis dan kebudayaan yang menjadi identitasnya. Hampir semua negara-bangsa di berbagai belahan dunia memiliki potensi etnonasionalisme. Spanyol menghadapi ancaman gerakan separatis Basque, India menghadapi ancaman separatis Khasmir, gerakan Moro di Philipina, dan Organisasi Papua Merdeka di Indonesia. Bangkitnya etnonasionalisme bisa jadi merupakan dampak secara tidak langsung dari globalisasi.

Sebab-sebab etnonasionalisme umumnya karena kemiskinan struktural, ketidakadilan ekonomi, sosial dan politik yang didapatkan dan warisan “diskriminatif” dari peninggalan penjajahnya. Globalisasi ekonomi yang tidak tertangani secara baik, bisa menyebabkan perasaan bahkan pembagian yang tidak adil yang diterima oleh masyarakat enak. Jika fenomena global lebih merupakan tantangan internal maka fenomena identitas lokal dan etnonasionalisme merupakan tantangan internal, yang tumbuh bersamaan dengan penetrasi global. Dengan demikian, dewasa ini negara-bangsa dengan nasionalisme-nya tengah menghadapi dua tantangan sekaligus ancaman: etnonasionalisme dari dalam dan globalisme dari luar.

Dalam menghadapi globalisasi dan globalisme ini, bangsa-bangsa di dunia memberi repsons atau tanggapan yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sebagian bangsa menyambut positif globalisasi karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk perbaikan nasib umat manusia.
- b. Sebagian masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan (kolonialisme) melalui cara-cara baru yang bersifat transnasional di bidang politik, ekonomi dan budaya.
- c. Sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi informasi dan transportasi, tetapi tetap kritis terhadap akibat negatif globalisasi. Tampaknya bagi negara-bangsa Indonesia, globalisasi sebagai tantangan eksternal yang mau tidak mau harus dihadapi. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia menyiratkan bahwa Indonesia ikut serta dalam arus global. Misalnya dengan ikut forum perdagangan bebas WTO, APEC, dan AFTA.

Pengaruhnya terhadap Indonesia bagaimana pengaruh globalisasi terhadap Indonesia sebagai negara bangsa? Globalisasi telah melanda kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Globalisasi telah memberikan pengaruh besar dalam kehidupan bersama, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Proses saling mempengaruhi sesungguhnya adalah gejala yang wajar dalam interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang menghuni Nusantara (sebelum bangsa Indonesia terbentuk) telah mengalami proses dipengaruhi dan mempengaruhi. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa lain berkembang karena adanya

pengaruh pengaruh luar. Kemajuan bisa dihasilkan oleh interaksi dengan pihak dari luar. Gambaran di atas menunjukkan bahwa pengaruh dunia luar adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu ditakutkan. Pengaruh tersebut selamanya mempunyai dua sisi, yaitu positif dan negatif.

Adapun aspek positif globalisasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi.
- b. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain.
- c. Kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi meningkatkan efisiensi.

Aspek negatif globalisasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa.
- b. Eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang makin besar.
- c. Dalam bidang ekonomi, berkembang nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai sosial masyarakat.
- d. Terjadi dehumanisasi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi, pertama sebagai ancaman dan yang kedua sebagai peluang. Globalisasi akan menimbulkan

ancaman yang ditengarai bisa berdampak negatif bagi bangsa dan negara. Namun di sisi lain globalisasi memberikan peluang yang akan berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa.

Sebagai ancaman, globalisasi lebih banyak berdampak negatif seperti merebaknya konsumerisme, materialisme, hedonisme, sekularisme, mengagung-agungkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemewahan yang tidak semestinya, foya-foya, pergaulan bebas, budaya kekerasan, pornografi, pornoaksi, dan sebagainya. Pengaruh tersebut bukan saja lewat dunia film, namun juga lewat media cetak dan televisi dengan satelitnya, serta yang sekarang sedang menjadi trend adalah internet. Intinya adalah nilai-nilai yang dibawa peradaban global terutama peradaban Barat memberi dampak buruk baru sikap dan perilaku masyarakat Indonesia.

Sedangkan globalisasi sebagai peluang akan memberi pengaruh positif. Artinya globalisasi membawa serta peradaban luar yang ditengarai berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hal-hal positif itu misalnya budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, egalitarianisme, budaya kompetisi, kerja keras, penghargaan terhadap orang lain, demokrasi, jujur, optimis, mandiri, taat aturan, dan sebagainya. Harus diakui bahwa peradaban lama bangsa Indonesia tidak banyak mengenalkan nilai-nilai itu kepada masyarakat luas. Nilai-nilai ini semakin penting dan berkembang ketika pengaruh global mulai muncul.

Dalam naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah dimunculkan

tiga masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan nasional dewasa ini. Ketiga masalah pokok tersebut adalah

- (1) merosotnya kewibawaan negara,
- (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan
- (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Globalisasi secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah pokok ketiga. Globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan “dunia tanpa batas” (borderless-state) yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejutan budaya (culture shock) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas primordial sebagai representasi simbolik yang menjadi pembeda dengan lainnya.

Konsekuensinya, bangsa ini berada di tengah pertarungan antara dua arus kebudayaan. Di satu sisi, manusia Indonesia dihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar yang menempatkan manusia sebagai komoditas semata. Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primordial di tengah derasnya arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus kebudayaan tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa (nation and character building).

Terkait dengan globalisasi ini, maka tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkuat karakter dan jatidiri bangsa adalah meningkatkan kemampuan masyarakat

dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif. Globalisasi tidak hanya globalisasi nilai-nilai global tetapi juga terjadinya globalisasi ekonomi dan politik yang juga menjadi tantangan bagi negara bangsa Indonesia.

Untuk mengantisipasi arus global ini, maka strategi yang ditempuh adalah:

- a. Meningkatkan kualitas kerja sama global dan regional untuk membangun saling pengertian antar peradaban, promosi dan pemajuan demokrasi, perdamaian dunia, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia.
- b. Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di G-20, dan APEC.
- c. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular. Meningkatkan kerjasama ekonomi internasional di tingkat multilateral regional, dan bilateral.

Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Global Menghadapi perubahan-perubahan yang amat cepat dan terus menerus tersebut menuntut pula dilakukannya perubahan dan pembaharuan pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan yang menyiapkan warganegara agar dapat menjalani kehidupan global ini. Sebab faktor pendidikan merupakan faktor penting untuk menyiapkan manusia, meskipun berdimensi jangka panjang. Salah satu bidang ilmu pendidikan yang bertanggung jawab dalam hal penyiapan warganegara demikian adalah pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education. Hal

tersebut tidaklah berlebihan mengingat pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education adalah “the contribution of education to the development of those characteristics of being a citizen” (Cogan & Derricott, 1998).

Pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai kontribusi pendidikan terhadap pengembangan karakteristik yang menandai seorang warganegara. Seperangkat karakteristik menjadi warganegara inilah yang selanjutnya menjadi titik berangkat pendidikan kewarganegaraan. Artinya pendidikan kewarganegaraan ditujukan untuk mencapai terbentuknya karakter warganegara yang diinginkan atau diharapkan oleh bangsa yang bersangkutan.

Karakter warganegara sebaliknya pula akan menentukan konsep atau paradigma pendidikan kewarganegaraan yang dijalankan. Dengan demikian karakter warganegara Indonesia yang hendak dibentuk dipengaruhi oleh kepentingan dasar hidup berbangsa dan bernegara namun juga mampu menyesuaikan dengan perkembangan zamannya pula. Hal ini dikarenakan warganegara tidak hanya hidup dalam lingkungan nasional tetapi juga hidup dengan bangsa lain dalam pergaulan internasional.

Dengan demikian, karakter warganegara global dan untuk masa depan dewasa ini menjadi penting bagi perubahan konsep pendidikan kewarganegaraan. Menurut Cogan & Derricott (1998) warga negara global demikian disebutnya sebagai warganegara multidimensional (multidimensional citizenship) dengan 8 (delapan) karakteristik sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global; (the ability to look at and approach problem as a member of global society).
- b. Kemampuan bekerja sama dengan yang lain dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggung jawab atas peran/tugasnya di dalam masyarakat; (the ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's rules /duties within society).
- c. Kemampuan memahami, menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya; (the ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences).
- d. Kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis; (the capacity to think in a critical and systematic way).
- e. Keinginan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan; (the willingness to resolve conflict in a non violent manner).
- f. Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtifnya untuk melindungi lingkungan; (the willingness to change one's life style and consumption habits to protect the environment).
- g. Kemampuan bersikap sensitif dan melindungi hak asasi manusia (misalnya, hak wanita, hak etnis minoritas, dan lain-lain); (the ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg. rights of women, ethnic minorities and) dan.

- h. Keinginan dan kemampuan untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional (the willingness and ability to participate in politics at local, national and internasional levels). Delapan karakteristik warganegara ideal yang menjadi tujuan pendidikan kewarganegaraan, oleh Cogan dipercayai sebagai sifat dan ciri dari warganegara yang sukses untuk bisa menjalani kehidupan di abad-21.

Terkait dengan karakter atau atribut warganegara global di atas, menuntut pula pembaharuan konsep pendidikan kewarganegaraan di Indonesia untuk mampu mewujudkan warganegara ideal tersebut. Menyiapkan kehidupan global seperti di atas, warga perlu memiliki kesadaran global bukan hanya kesadaran lokal dan nasional.

Warga negara perlu memiliki “global perspektif”, mengalami global education dan multi cultural education (Azis Wahab, 1996). Dalam era global dibutuhkan suatu pendidikan yang dapat meningkatkan pandangan tentang masalah-masalah yang mendunia (perspektif global).

Perspektif global merupakan variabel yang dimiliki warga dengan dimensi-dimensi tertentu. Dimensi perspektif global menurut Hanvey (1982), *An Attainable Global Perspective*, mencakup:

- a. Perspektif kesadaran: sadar & menghargai sisi-sisi lain dunia. Kesadaran lintas-budaya: pengertian umum dalam mendefinisikan karakteristik budaya di dunia, dengan menekankan pada pemahaman kesamaan dan perbedaan.

- b. Kesadaran akan adanya negara-negara lain dalam satu planet: pemahaman mendalam tentang isu global.
- c. Pemahaman sistemik: keakraban dengan sistem sebuah alam dan pengenalan pada sistem internasional yang kompleks dimana semua aspek akan saling terhubung pada sebuah pola ketergantungan dan ketergantungan-intern dalam berbagai macam isu.

Globalisasi mendorong secara kuat tentang perlunya pendidikan global. Global education, commonly referred to as education for a global perspective. Is to prepare young people to be humane, rational, participating citizens in the world that is becoming increasingly interdependent (Jan L Tucker sebagaimana dalam Colisin, 2000). Pendidikan global merupakan upaya menanamkan pandangan dan pemahaman tentang dunia kepada peserta didik dengan menekankan pada saling keterkaitan antar budaya, umat manusia dan kondisi planet bumi. Pendidikan global menekankan pada peserta didik berfikir kritis dengan fokus substansi pada hal-hal yang mendunia yang semakin bercirikan interpedensi. Tujuan pendidikan global adalah mengembangkan knowledge, skill dan attitudes yg diperlukan untuk hidup di dunia yang sumber dayanya semakin menipis, ditandai keragaman etnis, pluralisme budaya dan saling ketergantungan.

Dewasa ini globalisasi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan dalam rangka meresponnya. Globalisasi telah menciptakan dunia ini untuk hidup dengan saling keterhubungan antar satu bangsa dengan bangsa lain. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu menyiapkan warganegara menjadi warganegara yang global

perspektif. Perspektif global menjadi salah satu kebutuhan utama warganegara (Azis Wahab, 1996).

Dengan perspektif global, di satu sisi akan membuka prospek baru bagi warganegara untuk lebih memahaminya sebagai warga masyarakat dunia dengan wawasan global, di sisi lain tetap sebagai warganegara Indonesia yang bertanggung jawab terhadap persoalan bangsa negara. Dengan demikian warganegara global (global citizens) harus dijadikan capaian pendidikan kewarganegaraan dewasa ini, yaitu suatu tingkat kewarganegaraan yang tidak lagi tergantung pada batas-batas identitas individual, warga komunitas, warga negara nasional tetapi warganegara yang memiliki tanggungjawab global yang membutuhkan saling ketergantungan dan kerjasama semua warga. Kecenderungan global pendidikan kewarganegaraan untuk demokrasi telah menjadi gagasan kuat yaitu dengan menjadikan pendidikan demokrasi itu sendiri sebagai esensi atau jati diri dari pendidikan kewarganegaraan (CICED: 1999; Udin, 2001).

Ada hubungan yang amat erat antara citizenship education dan demokrasi. Yvonne Hébert menyatakan “Citizenship education is the preparation of individuals to participate as active and responsible citizens in a democracy” (www.youthfluence.com). Pendapat lain menyatakan “Civic education in a democracy is education in self-government. Self-government means active participation in self-governance, not passive acquiescence in the actions of others” (Quigley & Bahmuller, CF. 1991)

Menyadari betapa pentingnya pendidikan demokrasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia

dirumuskan kesimpulan bahwa secara konseptual pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis diterima sebagai dasar pertimbangan utama bagi pendidikan di Indonesia. (Udin, 2005). Pendidikan Kewarganegaraan perlu menjadikan pendidikan global sebagai salah satu misinya, dikarenakan masalah global menghendaki keterlibatan semua warga. Warganegara global (global citizens) merupakan harus dijadikan capaian PKn dewasa ini, yaitu suatu tingkat kewarganegaraan yang tidak lagi tergantung pada batas-batas identitas individual, warga komunitas, warga negara nasional tetapi warganegara yang memiliki tanggung jawab global yang membutuhkan saling ketergantungan dan kerjasama semua warga.

Penutup Umat manusia sekarang ini hidup dan dihadapkan pada “dunia tanpa batas” sebagai akibat kemajuan yang amat pesat dalam bidang teknologi dan komunikasi. Globalisasi telah memberi dampak yang luar biasa untuk mempengaruhi kehidupan dalam berbagai aspeknya. Dampak yang dialami manusia adalah adanya efek-efek positif yang dapat meningkatkan kemajuan dan taraf hidup. Namun di sisi lain, globalisasi juga berdampak negatif berupa kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan.

Peradaban global itu secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan (citizenship education). Sebagai bentuk pendidikan, pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan (citizenship education) adalah upaya yang sistematis dan terencana untuk menyiapkan warga negara muda memiliki kemampuan mengantisipasi kecenderungan yang terjadi baik

lokal, nasional maupun global sehingga mereka dapat menjalani kehidupan ini secara lebih baik. Oleh karena itu jika kita telah mampu mendeskripsikan kecenderungan yang terjadi dewasa ini dan karakter warganegara yang diinginkan maka pendidikan kewarganegaraan mengambil peran dan misi menyelenggarakan berbagai pendidikan untuk tujuan membentuk karakter warganegara tersebut. Pendidikan kewarganegaraan (citizenship education) perlu difungsikan dan bermuatan sebagai pendidikan global yang bertujuan membentuk warga negara yang memiliki perspektif global namun bertindak untuk kepentingan lokalitasnya (negara-bangsa). Warga negara global adalah mereka yang mampu think globally dan act locally. (Antar global dan lokal merupakan kesenjangan antar wilayah).

BAB II

MASA DEPAN DEMOKRASI

(THE FUTURE OF DEMOCRACY)

Pokok bahasan isu adalah bagaimana dampak (positif maupun negatif) globalisasi terhadap masa depan demokrasi. “Demokrasi itu merupakan bentuk pemerintahan yang paling buruk tetapi masalahnya adalah bentuk lainnya tidak lebih baik dari demokrasi,” (Model Winston Churchill).

Pada era modern sekarang ini globalisasi merupakan konsep yang dapat mempengaruhi dalam pergumulan berbangsa dan bernegara (*nation state*). Hampir semua sisi kehidupan masyarakat terkena dampak dari konsep tersebut, baik dari lingkungan, perilaku sosial, kesejahteraan, dinamika politik, dan lain-lain.

Hubungan globalisasi dan demokrasi memunculkan perdebatan bertuju pada dua permasalahan yang bertolak belakang. Pendapat pertama, mengatakan bahwa globalisasi mengancam demokrasi. Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa globalisasi mengembangkan demokrasi. Untuk mengukur hal itu tergantung pada seberapa besar pengaruh yang diberikan globalisasi kepada demokrasi. Globalisasi akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi tergantung pada apakah globalisasi mendorong terciptanya otonomi dan kesetaraan yang lebih luas diantara

individu-individu dan masyarakat tatanan kehidupan bernegara di Asia.

Sejak era tahun 1980-an, Konsep globalisasi mulai banyak dibicarakan yang menimbulkan dampak besar terhadap seluruh dimensi kehidupan manusia. Dalam konteks politik di negara-negara sedang berkembang termasuk di Asia, globalisasi telah mengubah suatu kekuasaan politik negara modern dan warga negara. Beberapa ilmuwan seperti (Giddens, 1999) , (Held, 1995) , (Fukuyama, 2016) , (Bauman, 1998) , (Beck,2000) menyatakan bahwa globalisasi pasar bebas akan mendorong demokratisasi politik. Sistem demokrasi dalam sejarahnya mencatat kemenangan historis atas sistem lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Globalisasi dan kesejahteraan negara merupakan faktor yang memberi warna dalam mendorong demokratisasi dewasa ini.

Tujuan utama dari demokrasi adalah dapat menghadirkan kesejahteraan dan kemandirian suatu bangsa. Disaat yang sama, globalisasi hadir dengan agenda utama liberalisasi dan perdagangan bebas. Globalisasi dengan pasar bebasnya akan memberikan ruang kegiatan ekonomi yang lebih luas dan kompetitif. Silsilah kedua sistem ini lebih memberikan suatu harapan akan tumbuhnya perekonomian baru suatu negara menjadi lebih baik, serta meningkatkan hak-hak individu. Olehnya itu, demokrasi akan berkembang lebih baik jika menganut paham kebebasan dalam bernegara. Sehingga dengan pandangan ini, globalisasi memberikan harapan bahwa demokrasi akan dapat bersinergi positif dengan kapitalisme sebagai ekses-ekses dari globalisasi dalam lingkup kesejahteraan negara bangsa.

Globalisasi menurut (Huntington, 1997) diyakini sebagai pendorong gelombang demokratisasi dunia sekarang ini khususnya di era multidimensi, meskipun di sisi lain terdapat pandangan bahwa dampak ekonomi-politik dari globalisasi justru mengancam masa depan demokrasi. Terjadinya dinamika dalam struktur ekonomi-politik global negara-negara berkembang tidak lepas dari pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi ini berdampak pada negara-negara bahwa, negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam ekonomi-politik internasional. Perannya telah digantikan oleh aktor-aktor baru yang bernaung dibawah bendera lembaga-lembaga internasional, perusahaan-perusahaan multinasional, maupun negara-negara yang menganut paham sistem keterbukaan.

Perubahan-perubahan besar yang terjadi dengan menguatnya globalisasi dan kapitalisme membawa pergeseran penting bagi gelombang demokratisasi” di seluruh dunia. Tulisan (Linz & amp; Stepan, 1996) yang menegaskan bahwa demokrasi adalah the only game in town menjadikan demokrasi sebagai sebuah agenda baru bagi setiap negara berkembang, hari ini dan di masa depan. Pertanyaan-pertanyaan tentang demokrasi merentang dari pertanyaan yang sifatnya politis, praksis pembangunan, hingga filosofis.

Menyikapi perkembangan nasional dan internasional yang semakin dinamis, negara-negara yang sedang berkembang sebagai negara yang berdaulat tidak bisa terus berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. Pengaruh utama gobalisasi adalah meningkatnya arus informasi, uang dan barang melalui perusahaan multinasional, perubahan dan pembaharuan. Tantangan yang dihadapi bangsa dan negara semakin berat,

karena perkembangan dunia yang semakin mengglobal telah menempatkan negara-negara di dunia menjadi semakin dekat dan nyaris tanpa batas. Kenyataan demikian, bagi negara-negara Asia, tidak terkecuali, bukan saja merupakan tantangan tapi juga ancaman dan peluang yang besar, tidak bisa menghindar atau bahkan berkelit sekalipun. Artinya senang atau tidak senang, mau tidak mau harus berhadapan dengan masyarakat global. Negara-negara demokrasi baru termasuk Asia selalu dihadapkan pada upaya pencarian model demokrasi yang tepat, dan di sisi lain, demokrasi sebenarnya menghadapi pertanyaan besar dari publik.

Demokrasi seperti apa yang pas diterapkan di negara-negara Dunia Ketiga? Apakah demokrasi liberal ala Barat memang merupakan satu-satunya demokrasi yang harus diterapkan di Dunia Ketiga? Mengapa demokrasi yang sebelumnya diperjuangkan tetapi kini setelah diraih ia justru diikuti dengan kekacauan? Dalam konteks ini ada juga benturan antara demokratisasi dengan kemiskinan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Bisakah antara demokratisasi dengan kemakmuran-kesejahteraan berjalan bersama? Sejauh mana demokratisasi menjanjikan kesejahteraan? Bukankah demokratisasi bakal membuahkan kemiskinan?

Dengan melihat globalisasi terhadap perkembangan demokrasi sekarang ini dinegara-negara berkembang menjadi menarik untuk mendiskusikan bagaimana hubungan globalisasi dan demokrasi di era sekarang. Sehingga benang merah yang lahir dalam kerangka konsep tersebut adalah: bagaimana globalisasi berpengaruh terhadap proses demokrasi di Asia ?

Kerangka Konseptual

Teori globalisasi menurut (Robinson, 2007) juga muncul sebagai akibat dari serangkaian perkembangan internal teori sosial, khususnya reaksi terhadap perspektif terdahulu seperti teori modernisasi. Diantara karakteristik teori ini adalah bisa Western-nya disesuaikan dengan perkembangan di Barat dan bahwa ide di luar dunia Barat tak punya pilihan kecuali menyesuaikan diri dengan ide Barat. Sementara ada banyak versi teori globalisasi yang berbeda-beda, ada kecenderungan terjadi pergeseran dramatis dari fokus ke Barat ke pengkajian proses transnasional yang mengalir ke arah yang berbeda-beda pengkajian terhadap negara atau kawasan otonomi dan independen lainnya diseluruh dunia (Mbembe , Rekasiewicz, Huyssen, Mandémory, & Appadurai, 2013) .

Perbenturan utama yang terjadi ditingkat global dewasa ini adalah antara fundamentalis dan kosmopolitanisme. Pada akhirnya Giddens melihat kemunculan masyarakat kosmopolitan global.” Tetapi, bahkan kekuatan utama yang menentangnya fundamentalisme merupakan produk dari globalisasi. Lebih jauh fundamentalisme menggunakan kekuatan-kekuatan global (misalnya, media masa) untuk memperluas tujuan-tujuannya. Fundamentalisme dapat mengambil bermacam-macam bentuk agama, etnis, nasionalis, politik. Tetapi apapun bentuknya, Giddens berpikir adalah benar untuk menganggap adalah benar sebuah problem dari eksis globalisasi (Giddens, 1999).

Diskursus Globalisasi menurut (Beck, 2000) membedakan antar globalisme, dan globalitas (globality). Globalisme adalah pandangan bahwa dunia didominasi oleh

perekonomian dan kita menyaksikan munculnya hegemoni pasar dunia kapitalis dan ideologi neoliberal yang menopangnya. Menurut Beck, ini melibatkan pemikiran linier dan monokausal.

Multidimensionalitas dari perkembangan global-ekologi, politik, kultur, dan masyarakat sipil direduksi menjadi dimensi ekonomi saja. Dan dimensi ekonomi tersebut dilihat lagi-lagi secara keliru, bergerak dalam arah linier menuju kepada semakin menguatnya ketergantungan pada pasar dunia.

Struktur ekonomi politik global sekarang ini telah mengalami banyak perubahan. Dimana dalam konteks ini yang menjadi aktor tunggal dalam ekonomi politik Internasional tidak lagi Negara bangsa melainkan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara kawasan. Saat ini diperlukan suatu definisi baru mengenai demokrasi, hal ini dikarenakan konsep demokrasi seperti adanya lembaga-lembaga perwakilan, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta partisipasi warga negara, pada dasarnya ditujukan dalam kerangka negara teritorial yang berdaulat sehingga ketika struktur ekonomi politik internasional mengalami perubahan, menurut garis pemikiran kaum globalis, menilai bahwa demokrasi konvensional tidak lagi memadai.

Dengan adanya kebebasan, mendorong lembaga-lembaga internasional yang sangat berpengaruh seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia di luar negara bangsa untuk mempengaruhi negara-negara dibelahan dunia. Bahkan, dalam kasus tertentu, lembaga-lembaga ini mempunyai kekuatan pemaksa yang sangat kuat terutama bagi negara-negara yang mengalami krisis ekonomi.

Globalisasi merupakan era dimana proses transformasi informasi antara negara di dunia yang dimana bertujuan dalam mewujudkan penyatuan negara-negara dunia dalam ruang lingkup yang tanpa batas. Globalisasi dimaknai sebagai suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Era globalisasi juga menandai tak terbatasnya suatu negara atau lembaga internasional untuk melakukan semacam ekspansi ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan perdagangan terhadap suatu negara. Keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia merupakan bagian dari inti globalisasi.

Pengaruh Globalisasi terhadap proses demokrasi di Asia

Demokrasi menjadi salah satu komponen dari perkembangan globalisasi yang digerakkan oleh liberalisasi perdagangan, kapitalisme global, yang berjalan seiring dengan bangkitnya kembali libertarianisme dan kebangkitan ekonomi klasik. (Fukuyama, 2016) mengatakan bahwa akhir dari peradaban adalah kapitalisme, (Lesther , 1996) menambahkan bahwa persaingan kini bukanlah kapitalis dengan sosialis, namun kapitalis dengan kapitalis, dan (Heilbrowner, 1995) dengan tegas mengatakan bahwa kapitalisme akan menjadi ideologi peradaban abad 21 dan bahkan ke depan, karena belum ada konsep pengganti yang lebih baik dan lebih menarik. Sementara itu (Firedman,2000) mengatakan bahwa bangsa yang paling cocok untuk tatanan global hanyalah Amerika (Serikat), jadi tidak aneh jika globalisasi identik dengan

Amerikanisasi, dan Amerika identik dengan kapitalisme-libertarianisme-demokrasi (liberal). Seperti kata (Boaz, 1998) bahwa liberatarianisme bangkit lagi karena fasisme, komunisme, sosialisme, dan negara kesejahteraan telah terbukti gagal.

Trajektori demokratisasi di Dunia Ketiga, terutama Asia, memang tidak sama persis dengan yang terjadi di Eropa atau Amerika, sehingga tantangan dan pertanyaan di atas muncul secara serius di Asia. Demokrasi liberal yang kokoh di Barat umumnya ditopang kematangan ekonomi kapitalis maupun kelas menengah dan masyarakat sipil yang kuat. Di Asia dan Afrika, demokrasi liberal mengalami masalah yang serius, bahkan mengalami krisis dan cenderung tidak cocok untuk diterapkan. Model demokrasi liberal (pemilihan umum, partai politik dan parlemen) merupakan sistem yang modern tetapi di Asia dan Afrika sistem itu dikelola oleh orang-orang primitif dan dibajak oleh orang-orang kuat. Mengapa berbeda, dan bagaimana trajektori demokratisasi yang berkembang? Di Asia, sebelum dekade 1980-an, ditandai dengan sistem pemerintahan, gaya kepemimpinan, sistem ekonomi dan nilai-nilai sosial yang berbeda dengan di Barat (Grugel,2002) .

Tidak hanya Cina yang bersifat sosialis, tetapi kapitalisme Asia jelas sangat berbeda dengan varian Anglo Amerika atau Eropa, dimana negara-negara Asia umumnya memainkan peran besar dalam membentuk dan mengarahkan kapitalisme.

Pada saat yang sama Asian Values (konsensus, harmoni sosial, ketertiban, penghormatan terhadap otoritas, hirarkhi, dan lain-lain) telah lama membentuk kultur politik, gaya

kepemimpinan, dan relasi sosial, meski menurut (Freeman, 2011) , nilai-nilai Asia ini identik dengan konservatisme Eropa yang bertentangan dengan demokrasi. Bahkan secara empirik nilai-nilai Asia kerap digunakan sebagai tameng bagi elite untuk memelihara kekuasaan yang otoriter seperti di Singapore dan Malaysia.

Tetapi poin terpenting sebenarnya bukan sekadar kesesuaian antara nilai-nilai Asia dengan demokrasi liberal. Ada argumen yang menyatakan bahwa tradisi-tradisi budaya yang besar dalam sejarah dunia sangat bervariasi dalam hal seberapa jauh sikap, nilai, kepercayaan dan pola perilaku yang berkaitan di dalam tradisi-tradisi yang menunjang perkembangan demokrasi di Asia. Suatu budaya yang sangat tidak demokratis akan menghambat penyebaran norma-norma demokratis dalam masyarakat itu, tidak memberikan legitimasi pada lembaga-lembaga demokrasi, dengan demikian sangat menyulitkan, kalau tidak bisa dikatakan menghalangi muncul dan berfungsinya lembaga-lembaga demokrasi (Huntington, 1997, p. 358).

Secara struktural, tantangan konsolidasi demokrasi di Asia bukan terletak pada isu melembagakan demokrasi liberal dalam konteks nilai-nilai sosial yang berbeda, melainkan pada isu memperkuat kembali peran negara. Saya sangat yakin bahwa demokrasi prosedural yang dibingkai dengan tradisi liberal di Asia tidak akan mempunyai makna bila tidak ditopang dengan negara kuat (strong state) jangan anda bayangkan bahwa strong state identik dengan Orde Baru di Indonesia yang otoriter, represif dan menindas.

Orde Baru memang memiliki formasi negara yang sangat kuat, tetapi sebenarnya kapasitasnya sangat lemah dalam mewujudkan cita-cita mulia (kesejahteraan dan keadilan), sebab pengelolaan politiknya selalu bersifat darurat (dalam rangka mempertahankan kekuasaan elite) dan negara digerogeti oleh praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang membuat negara menjadi lembek (weak state).

Dalam konteks demokratisasi, saya membayangkan strong state dalam pengertian democratic developmental state (negara pembangunan yang demokratis). Negara model ini mempunyai kapasitas yang kuat menegakkan rule of law untuk menjamin law and order, mencapai tujuan-tujuan pembangunan untuk kepentingan social welfare secara berkelanjutan, dan penyelenggaraan pemerintahan dikelola secara bersih. Negara pembangunan yang demokratis diperlukan oleh kelompok-kelompok sosial marginal untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Karena itu negara pembangunan harus bersifat partisipatif, menjamin keterlibat masyarakat, terutama kaum tertindas, dalam proses pembuatan kebijakan. Keterlibatan masyarakat luas bukan tentu bakal menjauhkan negara dari dominasi kelompok-kelompok sosial yang memiliki privilege (Leftwich, 1996).

Pandangan ini paralel dengan semangat membawa negara lebih dekat pada masyarakat lokal yang mempunyai tiga keyakinan utama. Pertama, memadukan peranan dan kapasitas negara dalam melakukan dan promosi aksi kolektif dalam proses pembangunan politik, transformasi ekonomi dan redistribusi sosial, misalnya dalam konteks pemeliharaan law and order, kesehatan dan pendidikan publik, infrastruktur dasar,

dan lain-lain, sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kedua, perlunya membangkitkan kapasitas negara lewat penguatan institusi publik. Strategi ini mencakup desain peraturan yang efektif, kontrol terhadap penggunaan sarana pemaksa, pemberantasan korupsi, peningkatan kinerja institusi-institusi birokrasi negara, perbaikan gaji pegawai, penguatan lembaga peradilan, profesionalisme aparat keamanan, dan lain-lain. Ketiga, memadukan antara kapasitas negara, desentralisasi dan partisipasi masyarakat (Ladiqi & Wekke, 2018).

Keyakinan di atas bukan sekadar teoretis. Korea Selatan, Taiwan dan Thailand secara berkelanjutan menerapkan model *democratic developmental state* itu. Di ketiga negeri ini, antara demokrasi dan pembangunan tumbuh bersamaan dan berkelanjutan, melampaui (*beyond*) isu-isu pemilihan umum, perwakilan dan kepartaian. Singapore dan Malaysia juga menjadi contoh yang baik. Kedua negeri ini memang termasuk kategori otoritarian kalau dilihat dari kaca mata liberal karena tidak membuka kebebasan bagi warganya. Singapore dan Malaysia memang bukanlah pemerintahan dari dan oleh rakyat, tetapi keduanya memegang prinsip pemerintahan untuk rakyat. Kuatnya kapasitas negara, tegaknya *rule of law*, serta kepemimpinan yang kuat dan visioner, merupakan ciri khas Malaysia dan Singapura, yang memungkinkan kedua negeri itu mewujudkan *human well being* bagi warganya secara berkelanjutan.

Negara-negara di Asia pasca Perang Dunia II banyak yang meniru kerangka demokrasi negara-negara di Barat. Demokrasi menjadi pilihan selepas kolonialisme Barat dengan pandangan bahwa sistem politik modern ini akan menjamin

kekuatan dan kesejahteraan. Pilihan atas sistem demokrasi ini diperkuat dengan peningkatan globalisasi dalam beberapa dasa warsa ini.

Namun demikian sebagian negara masih menganut sistem otoriter seperti di Korea Utara, system demokrasi berasaskan ideologi komunis seperti di Tiongkok dan Vietnam. Ada pula negara yang menganut demokrasi tetapi mempertahankan monarki seperti Thailand dan kesultanan seperti Malaysia. Indonesia memeluk demokrasi dengan berbagai penafsiran sejak merdeka 1945 seperti halnya juga terjadi di India. Demokrasi di negara-negara Asia terjadi terutama setelah lepas dari penjajahan usai Perang Dunia II (Harris, 2002) .

Untuk melihat bagaimana relasi antara globalisasi dan demokratisasi di Asia terdapat beberapa kelompok dengan karakter masing-masing. Kelompok pertama negara-negara di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan termasuk Hongkong dan Taiwan yang merangkul demokrasi pasca Perang Dunia II. Bahkan Jepang di masa Kekaisaran Hirohito terpaksa mengikuti petunjuk Amerika Serikat karena kalah pada Perang Dunia II. Keputusan Jepang menanggalkan rejim militer kemudian mengikuti apa yang disebut demokrasi seperti yang didesakkan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Jepang memilih jalan tersebut tidak dalam kondisi bebas. Namun dalam perkembangannya justru Jepang dapat memanfaatkan globalisasi tanpa harus kehilangan jati dirinya.

Jepang, Korea Selatan dan Taiwan bisa dikatakan sebagai negara-negara di Asia yang mempraktekan demokrasi liberal (Saxer,2013). Hal ini terlihat dari pemilihan anggota

parlemen dan pemilihan presiden atau perdana menteri yang berjalan secara berkala. Namun yang menonjol adalah negara-negara ini memanfaatkan globalisasi untuk mengakses pasar internasional ke sesama negara Asia bahkan sampai ke Amerika, Eropa dan Afrika. Jika mengutip pendapat yang pro bahwa globalisasi mempengaruhi demokrasi, tiga negara ini malah memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan nasionalnya.

Kelompok kedua adalah negara yang berpenduduk besar seperti Tiongkok dan India. Di Tiongkok, globalisasi diberi tempat dengan hanya memanfaatkan aspek ekonominya dimana investasi langsung (foreign direct investment) dipacu untuk mempercepat pembangunan dalam negerinya, membuka lapangan kerja sekaligus belajar dari perusahaan transnasional asal Barat dan Jepang. Pola di Tiongkok ini menjadikan pertumbuhan ekonomi cepat selama sekitar enam persen selama tahun 1990-an dan awal 2000-an. Ini membuktikan globalisasi ekonomi telah mengubah peta kekuatan Tiongkok di mata dunia.

Namun Tiongkok tidak menyerahkan semuanya kepada kekuatan globalisasi seperti dijelaskan sejumlah pakar yang dapat memarginalkan kaum miskin dan menyebabkan jurang perbedaan kaya miskin. Tiongkok membuat model sendiri demokrasinya yang melekat kepada ajaran Marxisme. Partai Komunis Tiongkok dipertahankan sebagai otoritas yang berkuasa penuh di negeri yang berpenduduk lebih dari satu milyar ini. Dengan kekuasaan politik yang mutlak "yang artinya tidak diberlakukan demokrasi liberal" maka Tiongkok memiliki kekuatan mengendalikan ketidakpuasan, mengatur

lalu lintas informasi dan juga kelompok-kelompok civil society (Friedman, 2002) .

Berbeda dengan Tiongkok, India sudah juga memanfaatkan globalisasi ekonomi untuk membuat masyarakat berdaya. India benar-benar menjadi negara demokrasi dengan penduduk terbesar di dunia sehingga fungsi perwakilan dan sistem pemerintahannya berjalan berasaskan kepada prinsip-prinsip demokrasi liberal. Namun karena sistem demokrasi di India masih diwarnai oleh kekerasan maka laju perkembangan ekonominya tidak sekuat Tiongkok. Globalisasi memberikan ruang untuk berkembang di bidang ekonomi meski tidak secepat Tiongkok namun kualitas demokrasinya bisa disebut lebih baik dari Tiongkok.

Kelompok lainnya adalah negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia bisa dijadikan salah satu contoh bagaimana globalisasi telah memberikan tekanan kepada proses demokratisasinya. Sebagai negara yang masuk demokrasi pada penghujung demokratisasi di dunia, Indonesia tidak serta merta mempraktekan demokrasi penuh karena selama di bawah kekuasaan Presiden Soekarno masih dalam masa transisi dan pada tiga dasa warsa era Presiden Soeharto, demokrasi menjadi label saja tanpa dipraktekan secara menyeluruh. Globalisasi di Indonesia dimanfaatkan untuk keperluan sekelompok penguasa saja tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat.

Pasca reformasi 1998 saat syistem demokrasi benar-benar tumbuh, Indonesia belum mendapatkan hasil secara ekonomi dari arus globalisasi dunia, dan bahkan ekonomi Indonesia tidak bergerak mencapai 7 % dan berkisar antara 4-6

% ditambah lagi dengan kondisi kemiskinan secara mikro tidak berkurang dan hutang luar negeri semakin meningkat.

Beberapa negara Asia seperti Vietnam, Laos dan Myanmar tidak begitu merasakan dampak globalisasi terhadap kehidupan demokrasinya. Myanmar yang mendapat tekanan Barat untuk system demokrasinya akhirnya membuka pintunya ketika Aung San Suu Kyi dimasukkan dalam system pemerintahan junta militer dibawah tekanan terhadap prodemokrasi.

Sedangkan Thailand masih mengikuti sistem monarki konstitusional sehingga globalisasi tidak banyak berpengaruh kepada kehidupan demokrasinya. Malaysia menyambut globalisasi tanpa melepaskan diri dari demokrasi yang berbasiskan perkauman karena demografinya antara Melayu, Tionghoa dan India.

Singapura bisa dikatakan menerima globalisasi dan bahkan memanfaatkan globalisasi terutama di industri jasa dan investasi namun untuk nilai-nilai demokrasi negara pulau ini menjauhkan diri dari demokrasi liberal seperti yang dianut Filipina.

Demokrasi Semu di Asia Tenggara

Negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2018 mengalami demokrasi yang terus memburuk. Kamboja, Filipina, Thailand, Myanmar, dan bahkan Indonesia, mencontohkan kemunduran demokrasi yang berkelanjutan. Selain kemunduran pada masalah kebebasan pers, Asia Tenggara juga menyaksikan kemunduran terkait hak dan

kebebasan di banyak daerah lain pada tahun 2018, dengan Malaysia sebagai pengecualian untuk tren ini. Kamboja, Filipina, Thailand, Myanmar, dan bahkan Indonesia, mencontohkan kemunduran demokrasi yang berkelanjutan. Kamboja jelas-jelas menjadi negara satu partai setelah pemilihan palsu pada bulan Juli, meskipun pada akhir tahun, Hun Sen dan Partai Rakyat Kamboja (CPP) "di bawah tekanan dari pemerintah asing" sedikit mengendurkan tekanan mereka pada oposisi dan masyarakat sipil.

Namun, pelanggaran ini mungkin hanya cara meyakinkan donor besar asing untuk tidak menjatuhkan sanksi lebih keras terhadap Kamboja, dan bukan benar-benar perubahan dalam cara Hun Sen memperlakukan oposisi atau masyarakat sipil. Sementara itu, junta Thailand melakukan apa saja untuk mencegah oposisi politik untuk bersatu. Negara itu melarang partai politik mengorganisasi dirinya di sebagian besar waktu sebelum pemilu pada Februari 2019, menempatkan sebagian besar partai pada posisi yang kurang menguntungkan sebelum pemilu. Larangan itu baru dicabut pada bulan Desember.

Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte menindak keras kebebasan pers "seperti mencoba mematikan Rappler, salah satu outlet berita independen paling terkenal di negara itu. Selain itu, dia juga tampaknya mencoba untuk mengintimidasi gerai jurnalisisme lainnya, dan telah melayangkan rencana untuk meluncurkan regu pembunuh di luar hukum yang lebih banyak, di samping mereka yang telah ditugaskan untuk memusnahkan tersangka narkoba "regu baru ini katanya akan menyerang siapa pun yang terkait dengan kelompok komunis pemberontak.

Duterte juga terus melemahkan independensi peradilan dan kekuatan politik oposisi.

Di Laos "di mana kepemimpinan baru negara itu telah berjanji untuk mengambil langkah-langkah sulit untuk membasmi korupsi "ada" tanda-tanda kemajuan dalam memerangi korupsi, termasuk penembakan dua gubernur provinsi yang diduga terlibat dalam korupsi. Namun secara keseluruhan, kampanye anti-korupsi hanya membuat sedikit terobosan, dan janji-janji oleh kepemimpinan baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tidak memiliki efek nyata, pada apa yang tetap menjadi pemerintahan yang sangat otoriter dan tertutup.

Dan di Myanmar, pemerintah National League for Democracy/Aung San Suu Kyi telah membuktikan kekecewaan besar-besaran, mengawasi reformasi demokrasi yang terhenti, kemunduran kebebasan pers, dan kebijakan pembumihangusan terhadap Rohingya di Myanmar Barat. Namun, tahun 2019 mungkin tidak terlalu suram untuk hak dan kebebasan di Asia Tenggara. Meskipun junta Thailand telah berusaha untuk mengelola pemilu secara bertahap di bulan Februari, untuk memastikan bahwa hasilnya menguntungkan bagi militer "dan bahkan mungkin menaikkan mantan jenderal sebagai perdana menteri" namun mereka tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pemilu yang sebenarnya.

Ada banyak alasan untuk meyakini bahwa, meskipun pemilu Thailand tidak akan sepenuhnya adil "seiring militer berusaha untuk condong terhadap Partai Puea Thai yang lama berukasa" namun Hari Pemilu yang sebenarnya akan bebas, yang menandai beberapa kemajuan setela hampir lima tahun

pemerintahan militer. Selain itu, pemilu membawa beberapa tingkat ketidakpastian, dan ada kemungkinan bahwa pemungutan suara akan menghasilkan parlemen yang memiliki otoritas nyata dan legitimasi rakyat, dan mengembalikan negara tersebut pada jalur menuju pemerintahan yang demokratis.

Ada harapan lain di tahun 2019 untuk hak dan kebebasan di wilayah ini. Sebuah pemilu di Indonesia dapat menunjukkan konsolidasi demokratis yang berkelanjutan di sana, bahkan meskipun tindakan Jokowi semakin otoriter dalam satu tahun terakhir, dan terlepas dari pemilihan seorang ulama sebagai pasangannya, di mana ia di masa lalu telah membuat pernyataan keras tentang berbagai kelompok minoritas di Indonesia.

Tanggapannya terhadap meningkatnya kekuatan Islam yang identik dengan identitas, sebagian besar bersifat reaktif. Jika negara mayoritas Muslim terpadat di dunia ini menderita kemunduran demokrasi yang serius, ini akan menjadi pukulan signifikan terhadap prospek global untuk demokrasi. Kemunduran demokrasi di Indonesia sudah tampak dengan beberapa kecurangan yang kasat mata sebelum hari pencoblosan seperti pertama, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah yang disinyalir banyaknya pemilih siluman yang sudah dilaporkan ke Bawaslu dan KPU oleh Pihak Prabowo-Sandi yang tidak direspons baik oleh KPU. Kedua, kotak suara kardus yang mudah dia sobek sehingga keamanan surat suara sangat rawan manipulasi dan sudah di sinyalir oleh para pengamat akan banyak terjadi kecurangan, dan terbukti. Ketiga, sebelum pemilu 17 April 2019 terkuaknya berita di Malaysia surat suara di coblos oleh oknum petugas pemilu, ini bukti-

bukti kecurangan yang kasat mata sebelum pencoblosan akan tetapi tidak ada penyelesaian secara tuntas oleh pihak KPU.

Setelah pencoblosan tanggal 17 April 2019, semua lembaga survei yang melakukan quick count bersepakat hasilnya sama memenangkan kubu Jokowi Amin dan di tayangkan oleh TV Nasional sontak reaksi dari kubu Prabowo Sandi bahwa lembaga yang melakukan quick count melakukan salah besar karena tayangan di Televisi-Televisi Nasional tersebut tidak susai dg real cout di pihak Prabowo-Sandi, belum usai masalah quick count muncul Situng KPU yang banyak kesalahan penginputan data yang disinyalir menambah dan mengurangi dari hasil C1. Ditambah lagi dengan kecurangan-kecurangan seperti kertas suara yg sudah tercoblos, ditambah lagi banyaknya anggota KPPS yang meninggal sampai saat ini lebih dari 500 orang yang meninggal.

Dari catatan di atas bahwa memasuki 2019 demokrasi di Asia Tenggara pada umumnya mundur terutama di Indonesia. Dan sekarang Indonesia di ambang perpecahan dikarenakan sikap otoriter pemerintah yang menguasai semua aparatur sipil dan militer yang disinyalir tidak independen menambah catatan demokrasi yang suram di Indonesia.

Pemerintah Malaysia yang melakukan Pilpres dengan damai dan terpilihnya Mahatir Muhamamd kembali, yang telah mencetak awal yang kuat pada reformasi demokrasi perlu bergerak cepat untuk mereformasi institusi negara, dan mengatur panggung, melalui undang-undang, untuk membuat terobosan yang berkelanjutan terhadap korupsi. Pada tahun 2019 ini, pemerintah Malaysia memiliki kesempatan untuk mendorong reformasi serius yang dirancang untuk memerangi

korupsi, meningkatkan transparansi pemerintah, dan melindungi masyarakat sipil, untuk menampilkan kemajuan demokrasi yang nyata.

Globalisasi khususnya di Asia telah memberikan peluang bagi berkembangnya demokrasi sehingga dapat mencapai kemakmuran yang diinginkan. Namun tidak semua aspek globalisasi menguntungkan perkembangan demokrasi. Tiongkok tidak menggunakan instrumen demokrasi untuk mencapai kemakmurannya namun memanfaatkan fenomena globalisasi khususnya sektor ekonomi internasional untuk bersaing dipanggung internasional.

Globalisasi sudah banyak menyentuh negara-negara di Asia dengan berbagai dampaknya apakah sifatnya ekonomi atau politik. Globalisasi dianggap telah membuka pintu negara-negara Asia ke dunia melalui perdagangan internasional. Namun tidak semua menerima globalisasi sebagai fenomena untuk mengubah negarnya menjadi demokrasi seperti di negara-negara Barat. Bagi demokrasi, globalisasi akan menyumbangkan dua sisi sekaligus, yakni mendorong proses demokratisasi dan sekaligus menciptakan krisis. Ketimpangan dan menguatnya kekuatan korporasi telah menciptakan ketidaksetaraan politik, dan karenanya menciptakan krisis demokrasi.

Sementara itu, perkembangan teknologi komunikasi telah mendorong kemunculan ide dan gerakan demokrasi transnasional, dan dalam situasi semacam ini proses demokratisasi akan berlangsung. Negara-negara otoriter akan menghadapi tantangan berat dari globalisasi informasi, dan mau

tidak mau mereka harus membuka diri bagi proses demokrasi politik.

Negara-negara di Asia kini tengah berada pada suatu proses memasuki pasar bebas. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. Semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, dengan catatan produk ekspor Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Hal ini membuka kesempatan bagi pengusaha di Indonesia untuk melahirkan produk-produk berkualitas, kreatif, dan dibutuhkan oleh pasar dunia. Namun juga berdampak negative bagi perusahaan-perusahaan lokal yang akan sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang mengakibatkan ketimpangan ekonomi tidak dapat dihindari. Kapitalisme yang sesungguhnya dimainkan oleh korporasi-korporasi asing telah memberikan ancaman tersendiri pada negara-negara yang ditumpanginya.

Disini terdapat dua kemungkinan, bahwa demokrasi akan menjadi nyata dalam negara jika negara mempunyai filter yang kuat sehingga demokrasi yang masuk akan semakin memperkuat tatanan demokrasi internal negara. Akan tetapi di sisi lain, demokrasi yang masif dapat mengaburkan otoritas negara ketika negara menyerahkan dominasi pengaruh kebijakannya kepada institusi transnasional ataupun supranasional sehingga peran negara dalam membuat kebijakan dan mengatur regulasi akan tersamarkan dengan keberadaan kedua institusi tersebut.

Usaha yang barangkali perlu dilakukan di era globalisasi sekarang ini adalah bagaimana melakukan demokratisasi atas demokrasi. Ini akan mengambil bentuk yang

berbeda-beda dalam berbagai negara, tergantung pada latar belakang masing-masing. Demokratisasi demokrasi seringkali mengimplikasikan reformasi konstitusional, dan pengembangan transparansi dalam urusan politik. Selain itu, perlu adanya eksperimen dengan prosedur demokrasi alternatif, khususnya jika prosedur semacam ini dapat membuat keputusan politik dekat dengan kepentingan warga sehari-hari. Gagasan demokrasi kosmopolitan mungkin bisa menjadi proyek bersama meskipun tampaknya akan menghadapi kendala yang tidak sedikit. Demokrasi akan berjalan lebih baik dalam lingkup kecil dan semakin akan berkurang jika berada dalam lingkup yang lebih besar.

BAB III

U. S. UNILATERALISME.

Pokok bahasan isu ini a.l. perbedaan preventive dan preemptive; definisi self-defense; dan makna norma internasional. Konsep Pre-emptive War yang diterapkan Amerika sebagai Anticipatory Self-Defense ditinjau dari Hukum Internasional

Aturan hukum tidak bersifat statis, tetapi bergerak dinamis dari waktu ke waktu mengikuti tuntutan perkembangan zaman demi tercapainya keseimbangan. Rezim piagam tentulah dibentuk untuk terus hidup, tumbuh, dan menjadi yang teratas dalam semua sistem diskursif agar aturan-aturan didalamnya dapat diterapkan secara beralasan dan berprinsip berdasarkan kasus demi kasus. Hal ini juga berlaku pada konvensi multilateral seperti The United Nations Charter yang menguraikan berbagai macam prinsip open-textured yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar negara, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Hukum Internasional merupakan produk hasil persetujuan beberapa negara. Negara-negara kemudian menyatakan persetujuannya dalam dua metode dasar, yaitu perjanjian internasional dan kebiasaan internasional. Perjanjian Internasional merupakan persetujuan tertulis antar negara dan pada dasarnya memiliki kedudukan yang sejajar. Berbeda dengan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional tidak dihasilkan oleh hal-hal yang tertulis, tetapi lebih

cenderung kepada praktik-praktik yang dilakukan oleh negara. Untuk dapat menjadi suatu hukum kebiasaan internasional, praktik yang dilakukan negara harus berulang dan dilakukan dengan otorisasi yang jelas.

Hukum kebiasaan internasional hadir ketika adanya praktek secara universal dan praktik tersebut diyakini sebagai persyaratan yang harus dilakukan dalam hukum internasional. Dibawah rezim hukum kebiasaan internasional yang berkembang jauh sebelum diadopsinya Piagam PBB, secara umum dapat diterima bahwa preemptive forces diizinkan pada praktik self-defense. Dapat pula dikatakan bahwa doktrin anticipatory self-defense dapat diterima. Kasus klasik yang sering dikutip dan diartikulasikan pada doktrin ini.

Pada awal abad 19, Kapal Caroline ditembak oleh angkatan bersenjata Inggris yang menyebabkan dua warga AS Tewas terbunuh dan kapal hanyut dan tenggelam di air terjun Niagara. Penembak yang merupakan seorang warga Inggris bernama Mc Leod, dituduh melakukan pembunuhan dan perbuatan tidak sah dengan menembak kapal tersebut. Dalam komunikasi yang dijalin antara menteri luar negeri AS dengan pemerintah Inggris pada waktu itu, berujung pada kesimpulan bahwa tindakan Inggris dikategorikan sebagai “The Necessity of self-defense and preservation”. Inggris mengklaim bahwa tindakan mereka adalah sebuah self-defense, walaupun pada akhirnya pemerintah Inggris melalui Menteri luar negerinya, Daniel Webster, meminta maaf atas kejadian tersebut.

Hal ini yang kemudian disebut juga sebagai **Webster Formula** bisa diartikan demikian, bahwa anticipatory self-defense dalam hubungan internasional hanya diizinkan jika ada

keadaan terpaksa untuk melakukan self-defense dan harus memenuhi kriteria berikut:

1. Instant (berlangsung sangat cepat)
2. Overwhelming (keadaan terpaksa yang luarbiasa)
3. There no alternative (tidak ada pilihan lain)
4. No moment for deliberation (tidak ada waktu untuk bermusyawarah)

Selama masa Pra-Piagam PBB, dua kriteria tersebut dijadikan sebagai standar untuk menentukan seperti apa tindakan pre-emptive yang dilegalkan menurut international customary law. Peristiwa Caroline kemudian secara tidak langsung membentuk prinsip-prinsip yang kini tertanam kuat sebagai **ius ad bellum** dan **ius in bello** yang telah digunakan dalam beberapa kasus sengketa internasional dan kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional dalam hal self-defense.

Instrumen hukum kemudian lahir dari pembentukan PBB, yaitu Piagam PBB yang selanjutnya mengatur mengenai larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional, yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Tetapi karena disadari bahwa kemanusiaan mengakui adanya hak yang melekat untuk melakukan pembelaan diri ketika terjadi kekerasan pada dirinya, berdasarkan pemikiran tersebut kemudian Piagam PBB ini memberikan pengecualian penggunaan kekerasan, yang kontras dengan pasal 2 ayat 4, dalam hal self-defense dan tindakan keamanan kolektif. Pengecualian mengenai penggunaan kekerasan dalam rangka self-defense diatur dalam pasal 51 Piagam PBB yang mengakui

adanya "inherent right" yaitu hak yang melekat baik pada individu atau kolektif untuk melakukan self-defense.

Dalam perkembangannya dewasa ini, setelah tragedi penyerangan 11 September 2001 di New York, Washington D.C dan Pennsylvania, Pemerintah AS kemudian mengadopsi "Emerging Threat" doctrine atau lebih dikenal dengan "**Bush Doctrine**" yang menjadi hal baru dalam perdebatan pre-emptive strike sebagai anticipatory self-defense. Inti dari doktrin tersebut adalah pre-emptive strike dapat dilakukan walaupun serangan lawan belum terjadi ataupun belum dipastikan atau belum niscaya akan segera terjadi. Doktrin kemudian membuat dilusi pada kriteria yang dipersyaratkan pada masa pra-Piagam PBB, yaitu hukum kebiasaan internasional yang mengharuskan adanya keniscayaan bahwa serangan lawan akan segera terjadi. Syarat ini kemudian diganti dengan syarat yang tidak lebih memperlihatkan bahwa suatu serangan akan terjadi. Adapun beberapa alasan lain yang melatarbelakangi beberapa negara yang telah melakukan pre-emptive strike, apakah hal tersebut kemudian dibenarkan dalam Hukum Internasional?

Konsep Pre-emptive war sebagai anticipatory self-defense dalam Hukum Internasional

Pre-emptive strike sebagai anticipatory self-defense umumnya dipahami sebagai penggunaan kekerasan yang dilakukan sebagai respon terhadap sebuah ancaman yang nyata. O'connell menjelaskan bahwa sebuah tindakan pre-emptive yang dilakukan dalam rangka self-defense merujuk pada sebuah keadaan dimana salah satu pihak menggunakan

kekerasan untuk menghentikan segala bentuk kemungkinan dari penyerangan yang diyakini akan terjadi oleh pihak atau negara lain, walaupun belum ada serangan yang teraktualisasikan.

Legalitas Anticipatory self-defense dalam Hukum Internasional

Legalitas pre-emptive strike yang dilakukan dalam rangka anticipatory self-defense dapat disimpulkan berdasarkan pada dua sudut pandang yang berbeda.

1. Bagi yang meyakini bahwa pasal 51 Piagam PBB merupakan satu-satunya sumber hukum yang sangat komprehensif yang mengatur mengenai self-defense yang mensyaratkan armed attack must be occurs sebelum mempraktikkan self-defense, atau;
2. Bagi yang meyakini bahwa anticipatory self-defense telah menjadi bagian dari Hukum kebiasaan internasional jauh sebelum dibuatnya Piagam PBB.

Anticipatory Self-defense dalam Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum Kebiasaan Internasional tetap bertahan dari masa ke masa. Pada abad 17, Hugo Grotius berpendapat bahwa “It is lawful to kill him who is preparing to kill”, satu abad kemudian De Vattel mengemukakan pendapat serupa yang mendukung pendapat tersebut, yaitu:

“The safest plan is to prevent evil, where that is possible. A Nation has the right to resist the injury another seeks to inflict upon it, and to use force ... against the aggressor. It may even anticipate the other’s design, being careful, however, not to act upon vague and doubtful suspicions, lest it should run the risk of becoming itself the aggressor.”

Dapat dikatakan bahwa kedua pendapat tersebut kemudian menjadi argumen pendukung konsep pre-emptive strike, bahwa merupakan hal yang legal ketika suatu negara melakukan penyerangan terhadap negara lain yang akan menyerang mereka. Setelah terjadinya Insiden Caroline, elemen necessity yang terdiri dari empat hal dipersyaratkan untuk dapat menggunakan kekerasan dalam mempraktikkan anticipatory self-defense yang dikenal sebagai Webster Formula harus dipenuhi, yaitu instant, overwhelming, there no alternative, dan no moment for deliberation. Beberapa sarjana kemudian menyimpulkan bahwa ada tiga persyaratan utama untuk dapat melakukan anticipatory self-defense, yaitu necessity, immediacy dan proportionality.

Anticipatory Self-defense berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tidak dapat dihindari bahwa pasal 2 ayat 4 sangat berkaitan dengan Bab VII Piagam PBB. Pertama, sebagai organ yang memiliki tanggungjawab utama untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional, Dewan Keamanan dianugerahi otoritas untuk mengadopsi enforcement measures

kapanpun mereka meyakini bahwa ada ancaman terhadap perdamaian ataupun agresi yang terjadi. Kedua, karena mengakui bahwa Dewan Keamanan tidak selamanya memiliki kapabilitas dalam merespon secara cepat sebuah agresi yang terjadi, para drafters Piagam PBB memasukkan sebuah pengecualian terhadap penggunaan kekerasan yang dicantumkan pada pasal 51 Piagam.

Masalah utama pada interpretasi pasal 51 berada pada bagian pertama pada kalimat pertama. Frasa “nothing....shall impair” dan acuan pada “inherent right” serta frasa “if an armed attack occurs”. Interpretasi pasal 51 kemudian membentuk dua kelompok yaitu para pendukung Counter-restrictionist interpretation atau yang juga dikenal sebagai expanded interpretation, berargumen bahwa anticipatory self-defense adalah legal menurut piagam PBB, serta penganut paham yang berlawanan dengan paham sebelumnya, yaitu penganut paham restrictive interpretation yang meyakini bahwa syarat untuk mempraktikkan self-defense dibatasi hanya jika serangan bersenjata terjadi.

Counter-Restrictionist Interpretation

Pendukung pada pendekatan counter-restrictionist interpretation berpendapat bahwa self-defense yang diakui sebagai inherent right pada pasal 51 merupakan sebuah bukti bahwa Piagam PBB tidak memberikan batasan apapun pada hukum kebiasaan internasional terhadap self-defense yang telah ada sebelumnya berdasarkan pengakuan atas inherent right dan interpretasi terhadap frasa pada kalimat pertama yaitu “nothing

shall impair...” Selain itu mereka berargumen bahwa penggunaan kekerasan dalam rangka self-defense tidak hanya digunakan sebagai respon jika terjadi serangan bersenjata tetapi juga dapat digunakan sebagai respon dari imminent threat. Mereka beralasan bahwa self-defense merupakan bagian dari kebiasaan internasional yang eksistensinya diakui dalam piagam PBB.

Hukum kebiasaan internasional hidup berdampingan dengan hukum konvensional. Di bawah hukum kebiasaan Internasional, anticipatory self-defense diizinkan ketika diketahui adanya ancaman serangan bersenjata yang imminent atau sudah dekat dan akan segera terjadi. Piagam PBB kemudian mengkodifikasikan aturan mengenai self-defense dari kebiasaan internasional yang telah ada sebelumnya namun tidak lebih mendalam.

Restrictive Interpretation

Dalam pandangan ini mereka berpendapat bahwa penggunaan kekerasan dalam hal self-defense dalam pasal 51 dengan jelas memberikan batasan hanya dalam keadaan jika telah terjadi serangan bersenjata. Mereka meyakini, bahwa pada umumnya yang dimaksud serangan bersenjata dalam hal ini yaitu ketika suatu angkatan bersenjata dari suatu negara telah melewati perbatasan suatu negara dan melakukan serangan bersenjata. Sehingga walaupun hukum kebiasaan internasional memungkinkan praktik self-defense yang antisipatif, tetapi jika dipandang dari Piagam PBB dengan jelas

hal tersebut dibatasi, yaitu hanya dapat dilakukan sebagai respon dari serangan bersenjata dari negara lain.

Para restrictionist mengemukakan bahwa walaupun anticipatory self-defense telah diizinkan sebelum diadopsinya Piagam PBB, namun kebiasaan yang telah ada dimodifikasi dengan adanya Pasal 51 Piagam PBB. Maksudnya adalah, pertama bahwa pada posisi normatif yang seimbang antara hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional, dan menurut prinsip *lex posterior*, aturan dalam Piagam PBB mengenai use of force kemudian menghapus kebiasaan yang telah ada sebelumnya yang tidak sesuai dengan Piagam PBB. Kedua, setiap elemen utama dari interpretasi, mendukung pandangan bahwa terjadinya suatu serangan bersenjata adalah *sine qua non* dalam Pasal 51 Piagam PBB.

Praktik Negara-negara dalam hal anticipatory self-defense The Cuban Missile Crisis (1962)

Pendirian instalasi rudal di Kuba oleh Uni Soviet secara diam-diam, kemudian memicu salah satu kejadian konfrontasi yang paling menegangkan pada era Perang Dingin. AS menganggap pendirian instalasi rudal oleh Uni Soviet di Kuba merupakan salah satu ancaman yang serius yang dapat mengancam keamanan dan perdamaian dunia, dan khususnya keamanan AS dan negara lain di Benua Amerika. Untuk alasan tersebut, Kennedy kemudian memutuskan untuk mengkarantina angkatan laut Kuba, yang ditujukan pada pengiriman senjata ofensif dan materi terkait yang akan datang.

Pasukan AS memiliki kewenangan untuk mencegah kedatangan maupun pencarian kapal atau perahu milik Kuba dan kapal lain yang tujuan atau persinggahannya di Kuba.

Dewan dari Organization of American States kemudian membuat keputusan untuk mengajukan masalah ini ke Dewan Keamanan PBB atas permintaan AS, Kuba dan Uni Soviet. Harus diakui bahwa perdebatan yang terjadi di Dewan Keamanan saat itu sebagian besar terdimensi dalam perdebatan kepentingan dan politik, dengan hanya sangat sedikit memperhatikan implikasi hukumnya. Kubu pendukung AS dan OAS memandang bahwa rudal yang dikembangkan di Kuba adalah sesuatu yang offensive dan menghasilkan ancaman yang serius terhadap Western hemisphere. Sedangkan pihak Kuba, Uni Soviet dan pendukungnya menganggap bahwa instalasi rudal di Kuba bersifat defensive yang bertujuan untuk perlindungan atas kedaulatan dan kemerdekaan Kuba (khususnya mempertimbangkan pada tahun 1961, AS dan sekutunya pernah menginvasi Kuba di Teluk Babi).

Pada akhirnya, tidak ada satupun dari berbagai draft resolution yang dibuat kemudian diajukan untuk dilanjutkan ke tahap voting. Sebaliknya, krisis mengenai rudal tersebut kemudian mereda melalui negoisasi rahasia antara AS dan Uni Soviet (Pencabutan rudal Soviet di Kuba dan dipihak lain AS juga akan mencabut rudalnya di Turki) tanpa satu tembakan pun yang akan dilepaskan. Kemudian, apakah dapat dikatakan bahwa karantina yang dilakukan AS pada Kuba merupakan suatu 'karantina' yang sebenarnya atautkah sebenarnya merupakan blokade terhadap belligerent, dan tidak diragukan hal tersebut merupakan cara untuk penggunaan kekerasan, yang

menyediakan sebuah preseden yang mendukung anticipatory self-defense. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada upaya untuk menjustifikasi bahwa operasi tersebut merupakan sebuah praktik self-defense.

Self-defense maupun pasal 51 Piagam PBB tidak pernah disebutkan, dan bukan merupakan hal yang tidak disengaja bahwa Penasihat Hukum AS, Chayes, mengemukakan bahwa operasi tersebut tidak berdasarkan pasal 51, melainkan merupakan bagian dari kategori ke tiga berdasarkan pasal 52 Piagam PBB, yaitu sebuah *action by regional organizations to preserve the peace*”.

Yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah, Uni Soviet dan Kuba tidak pernah berencana untuk meluncurkan serangan aktual yang ditujukan kepada AS maupun negara Amerika lainnya. Resolusi OAS, sebagai contoh menekankan pada “to prevent the missiles.... from becoming an active threat to the peace and the security to the Continent”, Dengan kata lain, tidak ada indikasi bahwa AS dikonfrontasi dengan “imminent threat of armed attack”, jika tindakan AS sebelumnya dinyatakan sebagai self-defense maka kategorinya kemudian cenderung pada preventive strike, dibandingkan dengan pre-emptive self-defense.

Dapat disimpulkan bahwa operasi karantina tersebut tidak memiliki preseden yang valid untuk di klaim sebagai anticipatory self-defense. Krisis rudal di Kuba memperlihatkan pada hakekatnya tidak ada bukti dari AS baik secara opinio juris – positif maupun negatif – vis-a-vis legalitas dari pre-emptive action. Kasus ini kemudian menjadi contoh penolakan yang implicit akan preventive self-defense.

The Six-Day War (1967)

Pertempuran 6 hari yang terjadi pada 5 – 10 Juni 1967, atau yang lebih dikenal dengan The Six-Day War merupakan pertempuran antara Israel dan koalisi negara tetangganya, yaitu Mesir, Jordania dan Syria.

Israel maupun Mesir menggunakan alasan hak self-defense untuk menjustifikasi tindakan mereka. Perdana Menteri Israel untuk AS, Michael Oren juga memberikan pernyataan bahwa negara-negara Arab telah memiliki rencana untuk menaklukkan Israel dan pengusiran serta pembunuhan massal orang Yahudi. Dalam keadaan kesulitan ekonomi serta menghadapi imminence war, Israel berargumen Ia tidak memiliki pilhan lain selain melakukan pre-emptive action.

Dewan Keamanan juga telah mengemukakan hal yang sama, walaupun demikian tindakan Israel tetap tidak mendapat kecaman langsung dari Dewan keamanan PBB. Beberapa akademisi memiliki pendapat yang berbeda, dikarenakan fakta yang menunjukkan bahwa Israel mengklaim tindakannya terhadap negara-negara Arab dikategorikan sebagai sebuah act of war dan armed attack, walaupun tindakan tersebut diklaim sebagai bagian dari Pasal 51 Piagam PBB.

Fakta bahwa Israel berinisiatif untuk menjustifikasi serangannya sebagai respon dari armed attack menghasilkan keragu-raguan beberapa negara untuk mengklaim sesuatu yang umumnya tidak dapat diterima. Tindakan yang dilakukan Israel kemudian yang dianggap sebagai pre-emptive strike melawan imminent threat oleh Mesir dan negara Arab lainnya masih menjadi kontroversi hingga saat ini.

The Osiraq Strike (1981)

Pada tahun 1981, banyak negara yang memiliki ataupun sedang dalam proses untuk memiliki senjata nuklir. Pada saat itu Israel meyakini bahwa tujuan utama Irak untuk menggunakan senjata nuklir adalah untuk menyerang Israel. Pada 6 Juni 1981, Delapan pesawat F-16A fighter-bombers dan enam F-15A fighters Israel terbang ke dalam teritorial udara Irak, dan menyerang reaktor nuklir yang dimiliki Irak, dan kembali ke pangkalan mereka. Serangan tersebut menyebabkan sepuluh orang terbunuh.

Dalam suratnya ke Dewan Keamanan PBB, Israel mengklaim bahwa mereka melakukan tindakan tersebut dikarenakan reaktor telah dibuat untuk memproduksi bom atom yang targetnya adalah Israel. Intelijen Israel memperkirakan bahwa perangkat nuklir yang dikembangkan oleh Irak akan selesai pada tahun 1985, masih empat tahun setelah terjadinya penyerangan tersebut. Dalam anticipatory self-defense untuk menentukan hal tersebut legal menurut hukum kebiasaan internasional yaitu ketika syarat imminence of threat dipenuhi sedangkan dalam kasus ini, tidak ditemukan adanya imminent threat yang dihasilkan akibat pengembangan nuklir di Irak, sebagaimana pentingnya jalur diplomasi dan politik harusnya ditempuh lebih dulu sebelum akhirnya menggunakan kekerasan sebagai the last resort.

Dikarenakan tidak ditemukan adanya imminent threat yang mengancam keamanan Israel, maka kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu contoh pre-emptive strike dalam anticipatory self-defense, melainkan sebuah contoh praktik preventive use of force, yang legalitasnya tidak diakui

dalam hukum Internasional. Dewan Keamanan PBB, pada kasus ini mengutuk tindakan Israel dan memutuskan bahwa Israel dalam hal ini telah melanggar Piagam PBB dan norma-norma perilaku internasional.

Reaksi dan kecaman internasional pada Osiraq strike menambah jumlah bukti penolakan terhadap konsep dari preventive self-defense. Tetapi dilain pihak, membuka sebuah celah pada opinio juris vis-a-vis akan legalitas dari pre-emptive action sebagai respon dari ancaman yang imminent. Faktor yang terakhir adalah, walaupun secara nyata tidak cukup untuk mengabaikan onus probandi yang disyaratkan untuk sebuah interpretasi yang revolusioner dalam lingkup pasal 51 untuk memperluas arti serangan dengan ancaman.

Iraqi War (2003)

Sebagai respon dari penyerangan teroris ke WTC, yang dikenal dengan peristiwa 9/11, pemerintahan Bush mendeklarasikan Perang melawan Terorisme. Untuk melancarkan aksinya, Bush kemudian berlindung dibalik anticipatory self-defense untuk menjustifikasi aksinya. Sebagaimana ancaman yang dirasakan AS, Bush mengatakan bahwa:

“Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax, nerve gas, and nuclear weapons for over a decade.”

Bush juga mengisyaratkan bahwa AS akan bertindak unilateral, berdasarkan pernyataannya yang menegaskan, “I

will not wait on events while dangers gathers. I will not stand by as peril draws closer and closer.”

Walaupun demikian, pada pertengahan tahun 2002, ketika pemerintahan Bush sedang sangat serius mempertimbangkan untuk melakukan preemptive strike ke Irak, imminent threat yang dituduhkan pada Irak sama sekali tidak dirasakan oleh komunitas Internasional. Dalam usahanya untuk mendapatkan dukungan melakukan pre-emptive strike, Bush kemudian berpidato yang dikhususkan untuk membahas mengapa Irak dianggap sebagai sebuah ancaman serta membuat dua resolusi mengenai Irak.

Resolusi ini kemudian memberikan otoritas kepada Presiden Bush untuk memerintahkan Angkatan Bersenjata AS, jika ia merasa hal tersebut diperlukan dan sesuai, yang kedua adalah Resolusi DK PBB yang disebut, “Resolution 1441”. Resolusi ini menjelaskan bahwa Irak secara material telah melanggar kewajibannya pada PBB dikarenakan Irak gagal menjalankan hasil resolusi sebelumnya. Serta memutuskan bahwa Irak harus memfasilitasi United Nations Monitoring, Verification, and Inspection Commission (UNMOVIC) dan International Atomic Energy Agency (IAEA), dengan segera, tanpa syarat dan tanpa batasan akses pada fasilitas yang relevan. Bersama dengan pemberian akses kepada UNMOVIC dan IAEA, Irak juga harus memberikan pernyataan yang menjelaskan mengenai "all aspects of its programs to develop chemical, biological, and nuclear weapons. . . ."

Beberapa bulan setelah adanya resolusi ini, Presiden Bush kembali memberikan pernyataan pada State of The Union Address. Ia menekankan bahwa, AS telah bekerjasama dengan

DK PBB pada pembuatan Resolusi 1441. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Bush juga mengatakan bahwa Pemerintah Irak, khususnya Saddam Hussein tidak menjalankan ketentuan yang terdapat pada resolusi, karena menyembunyikan persenjataan dan tidak mengizinkan UNMOVIC dan IAEA untuk mewawancarai Ilmuwan Irak.

Fokus perdebatan pada sidang Dewan Keamanan, pada 27 Maret 2003, adalah apakah Intervensi yang dilakukan AS ke Irak secara eksplisit maupun implisit mendapatkan persetujuan dari DK PBB, tanpa membahas apakah tindakan tersebut merupakan lingkup dari self-defense.

Bush kemudian melancarkan serangannya ke Irak dengan berlindung dibalik anticipatory self-defense, dikarenakan pengembangan senjata pemusnah massal yang sedang dikembangkan Irak sebagai suatu imminent threat. Walaupun hingga saat ini belum ada bukti-bukti yang dapat meyakinkan masyarakat Internasional terhadap keberadaan senjata pemusnah massal yang dituduhkan Bush kepada Irak.

Pada akhirnya, argumen mengenai intervensi ke Irak menghasilkan preseden yang tidak berhubungan dengan anticipatory self-defense. Negara yang mendukung operasi AS menjauhi justifikasi restrictionist dari Pasal 51 Piagam PBB. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Bush doctrine telah ditentang dikarenakan tidak ditemukannya sebuah imminent threat. Selain itu, pendapat yang menentang suatu intervensi tidak dapat begitu saja dianggap sebagai pendapat yang sama untuk menentang anticipatory self-defense.

Dari pemaparan tersebut, dapat diambil simpulan:

1. Pre-emptive strike sebagai anticipatory self-defense telah lama diakui eksistensinya sebagai bagian yang dilegitimasi di bawah hukum kebiasaan internasional harus memenuhi prinsip necessity dan proportionality. Meskipun demikian, hal ini belum diatur secara tertulis dalam hukum Internasional. Pasal 51 Piagam PBB, sebagai satu-satunya aturan internasional tertulis yang mengatur mengenai self-defense secara eksplisit tidak membuka celah akan praktik anticipatory self-defense. Sehingga menyebabkan dilusi mengenai legalitas hal ini dikarenakan adanya konflik norma antara hukum kebiasaan internasional dan hukum positif tertulis.
2. Telah banyak negara yang mengklaim penggunaan kekerasan yang mereka lakukan sebagai anticipatory self-defense untuk menjustifikasi tindakannya dibawah hukum Internasional. Kontradiksi antara pasal 51 dan Hukum kebiasaan Internasional kemudian mengaburkan ambang batas praktik anticipatory self-defense yang seharusnya, sehingga tidak jarang beberapa pihak yang melakukan sebuah preventive strike yang sebenarnya sama dengan agresi, berlandung dibalik konsep ini.

Adapun saran yang penulis ajukan , yaitu:

1. Dunia Internasional memerlukan konsep mengenai pre-emptive strike sebagai

anticipatory self-defense yang dapat diterima secara universal serta dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya. PBB perlu mengatur mengenai pre-emptive strike sebagai anticipatory self-defense dalam suatu pengaturan tertulis yang dapat menjadi sumber hukum internasional. Hal ini dimaksudkan agar justifikasi terhadap suatu tindakan pre-emptive strike di waktu yang akan datang dapat dilakukan berdasarkan aturan tertulis yang undebateable dan tidak multitafsir.

2. PBB perlu lebih tegas dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara khususnya dalam kasus penggunaan kekerasan, karena banyaknya tindakan agresi yang berlandung dibalik justifikasi hak self-defense

BAB IV

GLOBAL ACTIVISM; TERKAIT PERAN NEGARA-NEGARA BESAR DALAM MENANGANI PERSOALAN GLOBAL

Pokok bahasan isu ini a.l. intervention vs isolationism; kapan intervensi militer dapat dibenarkan; dan unilateralism vs multilateralism.

Ketika berbicara mengenai cara menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia, tersedia ratusan bahkan ribuan solusi yang telah disalurkan melalui produk hukum, akademis, ataupun wacana-wacana strategis. Namun, kuantitas solusi ini ternyata berbanding lurus dengan kuantitas varian mekanisme tindak korupsi itu sendiri.

Salah satu yang menjadi problematika dan dilema bagi Indonesia adalah penyamaran dan/atau menyembunyian harta hasil korupsi lewat mekanisme Money Laundering. Money Laundering yang berada di dalam negeri dinilai masih memiliki kemungkinan untuk diberantas, namun Indonesia akan mengalami kesulitan yang lebih besar jika uang hasil tindak korupsi "dicuci" di luar negeri. Kesulitan ini akan semakin bertambah ketika negara asing yang dijadikan sebagai tempat pencucian—dan/atau tempat pelarian—tidak memiliki perjanjian kerjasama keamanan—seperti unifikasi regulasi, kerjasama kepolisian dan ekstradisi—dengan Indonesia. Solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah pemanfaatan ASEAN 'Political-security' Community sebagai pintu masuk bagi

Indonesia untuk membangun jaringan kerjasama keamanan dengan negara-negara ASEAN yang menjadi tempat pelarian favorit—salah satu contohnya ialah Singapura—bagi pelaku korupsi dan MoneyLaundering di Indonesia. Tulisan ini secara teoritis, disusun melalui pendekatan hukum, ekonomi, dan politik yang disusun dalam kerangka disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Selain sebagai pintu masuk bagi Indonesia untuk membuka akses, Kerjasama Internasional sebagai mekanisme pemberantasan korupsi dan Money Laundering di ASEAN pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya, dapat menjadi solusi strategis bagi Indonesia dalam menyukseskan dan membuka peluang untuk memimpin pilar ASEAN 'Political-security' Community. Menangani korupsi sekaligus menciptakan peluang untuk memimpin pilar politik-keamanan di ASEAN Community dapat menjadi "sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui" bagi Indonesia.

Banyak masalah yang secara potensial dapat muncul dan mengancam usaha negara-negara ASEAN dalam memberantas tindak pidana korupsi jika komitmen berintegrasi ke dalam ASEAN Community tidak dipahami dengan seksama dari sisi ancaman, tantangan hukum dan keamanan. Berdirinya ASEAN Community sebagai bentuk regionalisasi batas-batas teritorial negara-negara ASEAN yang semulanya secara yuridis tertutup, kini menjadi sebuah kawasan regional yang terbuka dan menjadi kesempatan bagi setiap negara-negara anggota ASEAN.

Desember 2015, ASEAN sebagai organisasi kerjasama internasional berubah menjadi Komunitas Internasional bernama ASEAN Community 2015 (Ageng Wibowo, 2014).

ASEAN Community 2015 berpijak pada tiga pilar utama dalam menyatukan negara-negara anggota ASEAN. Pilar pertama yaitu Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, kedua, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan ketiga, Komunitas Sosial-budaya ASEAN. ASEAN Community 2015 diharapkan dapat memberikan kontribusi besar tidak hanya bagi perkembangan ekonomi-politik luar negeri negara-negara anggota saja namun juga ikut dirasakan seluruh masyarakat negara-negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN Blueprint, 2015).

Sepintas hal ini terlihat baik, karena dengan semangat perdamaian dan kerjasama, Indonesia mampu bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk memajukan kesejahteraan dan keamanan ASEAN. Namun, di sisi lain masih ada yang perlu diperhatikan dengan seksama potensi-potensi yang pada awalnya terlihat baik, padahal pada kenyataannya Indonesia masih menemukan konsekuensi dan resiko-resiko yang harus diperhatikan dan diambil tindakan serius.

Salah satu yang menjadi problematika dan dilematis bagi Indonesia adalah penyamaran dan/atau pembersihan harta hasil korupsi lewat mekanisme Money Laundering. Money Laundering yang berada di dalam negeri dinilai masih memiliki kemungkinan untuk diberantas, namun Indonesia akan mengalami kesulitan yang lebih besar jika uang hasil tindak korupsi tersebut "dicuci" di luar negeri. Kesulitan ini akan semakin bertambah ketika negara asing yang dijadikan sebagai tempat pencucian—dan/atau tempat pelarian—tidak memiliki perjanjian kerjasama keamanan—seperti unifikasi dan/atau

harmonisasi regulasi, kerjasama kepolisian dan ekstradisi— dengan Indonesia (ex: Singapura).

Blueprint ASEAN Community baik dari pilar keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya menjanjikan sejumlah harapan-harapan bagi masyarakat ASEAN yang terdiri dari akses, kesempatan, kerjasama, perubahan, dan kemajuan. Harapan-harapan ini kemudian dikupas dalam tiga semboyan, One Vision, One Identity, One Community. Namun, terdapat celah yang serius untuk diperhatikan oleh pemerintah, Indonesia khususnya, bahwa ASEAN Community belum memiliki rencana tentang penanganan tindak Money Laundering. Memang korupsi adalah persoalan dalam negeri yang menjadi tanggung jawab negara masing-masing. Namun, bagaimana jika dengan memanfaatkan akses keterbukaan yang diberikan oleh ASEAN Community, muncul tindak pidana lain yang mendukung bahkan memelihara tindak korupsi terjadi? Money Laundering dan kasus para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri (biasanya negara yang dituju tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara asal) adalah kasus yang secara potensial dapat terjadi dan tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk negara-negara ASEAN. Terlebih jika ASEAN Community tidak dibarengi dengan pemahaman bahwa tindak Money Laundering merupakan ancaman potensial bagi pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

Korupsi memiliki pos tersendiri dalam ASEAN Community, pembahasan mengenai korupsi terdapat pada pilar keamanan, ASEAN Political-security Community tepatnya pada bagian Cooperation in Political Development seperti yang tertera di bawah ini:

Efforts are underway in laying the groundwork for an institutional framework to facilitate free flow of information based on each country's national laws and regulations; preventing and combating corruption; and cooperation to strengthen the rule of law, judiciary systems and legal infrastructure, and good governance. Moreover, in order to promote and protect human rights and fundamental freedoms, the ASEAN Charter stipulates the establishment of an ASEAN human rights body (ASEAN Political Security Community Blueprint, 2007)

Usaha ASEAN Community dalam mencegah dan memerangi korupsi dirumuskan dalam lima aksi kerja diantaranya (ASEAN Political Security Community Blueprint, 2007:5-6):

Identify relevant mechanisms to carry out cooperation activities in preventing and combating corruption and strengthen links and cooperation between the relevant agencies

Encourage all ASEAN Member States to sign the Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation for Preventing and Combating Corruption signed on 15 December 2004

Promote ASEAN cooperation to prevent and combat corruption, bearing in mind the above MoU, and other relevant ASEAN instruments such as the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT)

Encourage ASEAN Member States who are signatories to the United Nations Convention against Corruption to ratify the said Convention

Promote the sharing of best practices, exchange views and analyse issues related to values, ethics and integrity through appropriate avenues and fora and taking into account inputs from various seminars such as the ASEAN Integrity Dialogue.

Berdasarkan blueprint ini, tidak ditemukan kerjasama di bidang hukum terkait dengan tindak Money Laundering. Ini tentu celah bagi pelaku tindak pidana korupsi yang "membersihkan" uangnya ke luar negeri. Celah bagi koruptor merupakan masalah bagi Indonesia. Bisa jadi ASEAN yang seharusnya menjadi kesempatan dan harapan bagi kemajuan ekonomi Indonesia, dapat menjadi ancaman dan potensi masalah baru bagi keberlangsungan keamanan dan perekonomian Indonesia. Pada saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga di antara negara-negara ASEAN dan peringkat ke enam puluh empat di dunia terkait dengan jumlah kasus Money Laundering yang terjadi (Basel Institute on Governance, 2012).

Oleh karena itu, penting untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi setiap stakeholders baik dari Pemerintah sebagai track-1, Epistemic Community sebagai track-2 (para akademisi hukum, politik, dan ekonomi yang ada di Indonesia), juga termasuk Civil Society Organizations sebagai track-3 yang fokus di bidang transparansi keuangan di Asia Tenggara dalam menyambut Komunitas ASEAN dan usaha penanggulangan tindak pidana korupsi pada level daerah yang karena akses dari

ASEAN terinternasionalisasi menjadi kasus pidana transnasional.

Analisis berikut disusun dengan pendekatan hukum, ekonomi, dan politik dalam kerangka disiplin Ilmu Hubungan Internasional dengan bantuan Teori Diplomasi (ekstradisi) dan Kerjasama Multilateral dalam kerangka Regionalisme ASEAN, yang khusus membahas tentang Mutual Legal Assistance. Selain sebagai pintu masuk bagi Indonesia untuk membuka akses, Kerjasama Multilateral sebagai mekanisme pemberantasan korupsi dan Money Laundering di ASEAN pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya, dapat menjadi solusi strategis bagi Indonesia dalam menyukseskan dan membuka peluang untuk memimpin pilar ASEAN 'Political-security' Community.

Korupsi dan Money Laundering

Menafsirkan korupsi merupakan hal yang secara akademik tidak sesulit mencegah pelaksanaannya. Secara bahasa, Korupsi diambil dari bahasa Latin. Definisi korupsi berasal dari kata *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, dan lain-lain. Menurut Donatella Dela Porta dalam *Corrupt Exchanges: Actors, Resources, and Mechanisms Of Political Corruption*, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tak wajar dan ilegal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang

dipercayakan kepada mereka (Della Porta, Donatella & Alberto Vannucci, 1999:15).

Istilah korupsi mengalami konotasi yang beragam oleh beberapa tokoh. Machiavelli mengatakan bahwa korupsi merupakan "destruction of citizens virtue's"; Montesquieu memandang korupsi adalah suatu penyimpangan tatanan politik dari yang baik menuju yang buruk; Rousseau memandang korupsi sebagai suatu konsekuensi yang tak terelakkan dari perjuangan dalam kekuasaan. Korupsi juga dinilai sebagai suatu penyakit dalam setiap sistem pemerintahan (Della Porta, Donatella & Alberto Vannucci, 1999:16).

Bagaimanakah hubungan antara korupsi dan Money Laundering? Money Laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana Money Laundering tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara konstitusi, tindak Money Laundering terdapat dalam UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Money Laundering. Pencucian dalam UU ini memiliki tiga aspek definisi antara lain:

- (1) Tindak pidana Money Laundering aktif, yaitu Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan (Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010);
- (2) Tindak pidana Money Laundering pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan Money Laundering. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010);

Dalam Pasal 4 UU RI No. 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana Money Laundering yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan Money Laundering.

Berdasarkan definisi tentang Money Laundering di atas, dapat disimpulkan bahwa Money Laundering dapat menjadi cara bagi pelaku korupsi untuk membersihkan bukti kriminalnya dari tindak pidana korupsi. Hal ini berdasarkan hukum, melanggar undang-undang karena berdasarkan Pasal 2 UU RI Nomor 8 Tahun 2010, harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk dalam sumber potensial tindak Money Laundering. Korupsi menempati posisi pertama dalam pasal tersebut.

Kerjasama Multilateral

Kerjasama dalam politik internasional atau hubungan internasional adalah hubungan timbal balik antara dua atau lebih aktor internasional negara berdasarkan pada asa saling ketergantungan atau interdependensi (Robert Jackson & George Sorensen, 2013:183).

Holsti menjelaskan alasan-alasan negara melakukan kerjasama diantaranya: 1) ancaman atau permasalahan yang sama; 2) mengurangi biaya; 3) menghindari konsekuensi jika

tidak melakukan kerjasama; dan 4) meningkatkan efisiensi (K. J. Holsti, 1992:380).

Dalam hubungan internasional, Multilateralisme sebagai platform dari Kerjasama Multilateral terjadi ketika beberapa negara yang bekerja dalam suatu kesepakatan dan kesepahaman pada suatu masalah.

Multilateralisme didefinisikan oleh Miles Kahler sebagai "International Governance of the many" (Miles Kahler, 1982:681). Robert Keohane mendefinisikan multilateralisme sebagai "praktek koordinasi kebijakan nasional dalam kelompok tiga atau lebih negara (Robert Keohane, 1992:731). Berdasarkan ini, Korupsi dan Money Laundering masuk ke dalam empat kategori sebagai driving force mengapa Indonesia dan negara-negara ASEAN harus melakukan kerjasama multilateral memerangi dan memberantas praktek Money Laundering.

Selain sebagai pintu masuk bagi Indonesia untuk membuka akses, Kerjasama Multilateral sebagai mekanisme pemberantasan Korupsi dan Money Laundering di ASEAN terkhusus Indonesia, dapat menjadi solusi strategis bagi Indonesia dalam menyuksekkan dan membuka peluang untuk memimpin pilar ASEAN 'Political-security' Community.

Mutual Legal Assistance

Dewasa ini, terdapat jenis kejahatan yang juga berkembang sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi tetapi sudah melibatkan jaringan internasional yang didukung oleh infrastruktur yang canggih. Kejahatan inilah

yang lajim disebut dengan kejahatan transnasional terorganisasi (**Transnational Organized Crime**). Salah satu jenis kejahatan transnasional terorganisasi ini adalah pencucian uang (money laundering). Karakteristik yang sangat menonjol dari kejahatan ini ialah memiliki mobilitas tinggi dengan jaringan organisasi yang sangat tertutup didukung manajemen operasional dan keuangan yang canggih. Modus operandi sedemikian hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh suatu organisasi kejahatan (Romli Atmasasmita, 1997:65).

Mutual Legal Assistance adalah sebuah perjanjian antara dua atau lebih negara dengan suatu tujuan untuk mengumpulkan dan saling mempertukarkan informasi dalam usaha untuk menegakkan hukum publik atau hukum kriminal. Dalam MLA terdapat mekanisme-mekanisme yang ditentukan sendiri oleh negara-negara yang terlibat MLA. MLA dapat menjadi instrumen investigasi dan penuntutan kasus-kasus kriminal yang sifatnya transnasional. Ketika negara membutuhkan informasi dari negara lain tentang suatu kasus tertentu, negara-negara yang sudah menandatangani MLA harus memberikan informasi tersebut atas nama penegakan hukum (Dan E. Stigall, 2013).

Mutual Legal Assistance (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan Mutual Legal Assistance dilatarbelakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan

kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit.

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang didirikan melalui Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967, sesungguhnya memang sudah merupakan Komunitas Keamanan karena berdasarkan latar belakang pembentukan ASEAN, salah satunya ialah untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara (Ikrar Nusa Bhakti, 2008:71). Dalam membentuk sebuah komunitas keamanan, dibutuhkan mekanisme formal maupun informal yang bisa berfungsi untuk mengurangi, mencegah, dan mengelola konflik yang muncul. Oleh karena itu ASEAN perlu memantapkan mekanisme yang ada dan kalau perlu ASEAN harus membentuk mekanisme yang baru yang sesuai dengan perkembangan masalah di kawasan ASEAN. Untuk penanganan tindak Korupsi dan Money Laundering di kawasan ASEAN, ada tiga kebijakan strategis yaitu:

- a. ASEAN Political Security Community (APSC) harus menjadi wadah dan instrumen bagi ASEAN;
- b. Perlu dibentuknya Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) khusus menangani isu Korupsi dan Money Laundering; dan
- c. sebagai capaian jangka panjang, ASEAN berkesempatan untuk membentuk Badan Multilateral ASEAN yang khusus menangani isu Korupsi dan Money Laundering dengan

menjadikan MLAT dan APSC sebagai payung dan landasan hukum bagi ASEAN.

ASEAN Political Security Community sebagai Instrumen Indonesia dalam Menangani Kasus Money Laundering

ASEAN yang secara khusus belum memiliki mekanisme tersendiri untuk menangani masalah korupsi dan/atau praktek Money Laundering merujuk pada komitmen ASEAN dalam cetak birunya yang akan bekerjasama menanggulangi korupsi sebagai salah satu masalah yang krusial di kawasan Asia Tenggara. Harus ada jaminan nyata bahwa negara-negara ASEAN tidak akan berkonflik dikarenakan perbedaan visi tentang penanggulangan korupsi.

Sebagai contoh, dapat dikaji kembali mengenai alasan mengapa sampai saat ini Indonesia belum juga memiliki kesepakatan dengan Singapura terkait dengan perjanjian ekstradisi, padahal, ekstradisi dapat menjadi mekanisme yang efisien dalam menanggulangi kasus-kasus korupsi dan Money Laundering yang terjadi di Indonesia. Belum tuntasnya perjanjian ekstradisi terkait dengan perjanjian pertahanan dan latihan bersama militer Indonesia yang dilakukan dengan Singapura yang merugikan Indonesia menjadikan Singapura sebagai salah satu tempat paling favorit bagi para koruptor-koruptor di Indonesia yang "berlindung" dan "membersihkan" harta pidananya di Singapura (Viva News, 2010).

Komunitas ASEAN memiliki semboyan One Vision, One Identity, One Community yang berarti bahwa dari sudut pandang keamanan, negara-negara ASEAN harus memiliki visi

dan misi yang sama dalam memerangi kasus-kasus pidana yang secara nyata mengancam keamanan dan stabilitas ekonomi-politik negara. Berpijak pada penjelasan ini maka, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya harus mau duduk bersama dan membahas mengenai mekanisme yang paling tepat untuk menanggulangi kasus korupsi dan Money Laundering yang berpotensi transnasional.

Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi sebagai mekanisme yang dinilai efektif dan efisien untuk mencegah dan memerangi tindak korupsi dan Money Laundering di kawasan Asia Tenggara. Jika negara-negara ASEAN ingin berkomitmen kuat dalam memberantas korupsi dengan ASEAN Political Security sebagai instrumennya, maka, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ikrar Nusa Bhakti, peneliti senior bidang politik LIPI, dalam bukunya, "Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015" menjelaskan bahwa, ASEAN harus memiliki fondasi konseptual yang kuat dalam membentuk sebuah komunitas keamanan yang komprehensif dan serius. Fondasi-fondasi ini terdiri dari tiga tataran utama antara lain adalah:

1. adanya hasrat dan komitmen bersama tentang ancaman bersama sehingga ada keinginan kuat untuk membangun aliansi militer;
2. adanya konstruksi rasa saling percaya dan identitas kolektif melalui interaksi-interaksi strategis; dan
3. pembangunan dependable expectations of peaceful change sehingga akan tercipta rasa

kebutuhan akan komunitas keamanan baik dari level individu masyarakat sampai pada level tertinggi, sistem internasional (Ikrar Nusa Bhakti, 2008:75).

Nilai Strategis Pembentukan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty on Corruption and Money Laundering

Model kerjasama internasional dalam kaitan pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi memiliki banyak bentuk, diantaranya: perjanjian ekstradisi, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual assistance in criminal matters), perjanjian tentang transfer dalam proses beracara, dan sebagainya. Di antara model-model perjanjian tersebut di atas, perjanjian ekstradisi (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1979) dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan perjanjian yang sangat penting dalam pengungkapan kejahatan transnasional terorganisasi karena telah terbukti efektif sebagai cara untuk mencegah, menangkap, dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan transnasional/ berdimensi internasional (Wayan Parthiana, 1990:29).

Sebagai tambahan, Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana, di antaranya: Perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Malaysia yang dimuat dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1974, Perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Philipina melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1976, Perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Kerajaan

Thailand melalui Undang-undang No. 2 Tahun 1978, serta Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan pemerintah Australia pada tahun 1995.

Dari beberapa bentuk perjanjian yang dikemukakan di atas, pada bagian ini penulis berargumentasi bahwa untuk kasus Money Laundering bagi Indonesia dengan cakupan regional Asia Tenggara, Mutual Legal Assistance dan Ekstradisi adalah dua hal yang paling esensial bagi kepentingan nasional Indonesia, diperlukannya mekanisme Mutual Legal Assistance dalam kerangka ASEAN.

Memang, terdapat kendala yuridis karena perbedaan-perbedaan sistem hukum di antara Negara-negara ASEAN. Kendala yuridis (dalam penanganan kejahatan transnasional terorganisasi- penulis) lebih disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara negara anggota ASEAN. Ada negara yang menganut Sistem Continental dan ada pula yang menganut sistem Anglo Saxon. Perbedaan besar terutama terdapat dalam sistem peradilan pidana yaitu ada yang menganut Due Process Model/DPM (lebih menitik beratkan pada perlindungan HAM bagi tersangka, sehingga menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana) dan ada yang memilih Crime Control Model/CCM dengan menekankan efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak bersalah (M.A. Erwin, 2000).

Di samping itu, kendala diplomatik juga menjadi faktor yang sangat signifikan bagi terhambatnya penanganan kejahatan, karena kondisi ini menyangkut kedaulatan suatu negara yang harus senantiasa dihormati.

Mutual Legal Assistance tidak harus selalu berbicara tentang penyelarasan sistem hukum yang ada, namun rasa saling membutuhkan informasi inilah yang harus dikedepankan oleh Negara-negara ASEAN khususnya Indonesia sebagai ASEAN Leader dapat memprakarsai perjanjian ini dapat direalisasikan dan diimplementasikan. Tanpa unifikasi hukum pun, ASEAN dapat membentuk mekanisme saling tukar informasi akan tindak-tanduk kasus Money Laundering. Artinya, dengan menyepakati adanya ASEAN Mutual Legal Assistance, ada kesediaan di setiap Negara-negara ASEAN untuk bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Negara-negara ASEAN yang lain.

Mutual Legal Assistance dapat menjadi solusi di saat ekstradisi tidak dapat berjalan efektif. Mutual Legal Assistance merupakan lembaga yang relatif efektif untuk diterapkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, dibandingkan dengan lembaga ekstradisi. Kelemahan penggunaan lembaga ekstradisi dikemukakan oleh Watanabe, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, antara lain: (1) perbedaan hukum nasional baik hukum substantif maupun hukum ajektif (acara), (2) mekanisme pelaksanaannya, dan (3) struktur organisasi pemerintahan dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Romli Atmasasmita, 1997:71).

Perhatian perlunya keselarasan sistem penanganan ini sebetulnya sudah pernah diutarakan sendiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Diberitakan dari thejakartapost saat membuka acara konferensi ASEAN Association of Chiefs of Police (ASEANAPOL) di Jakarta, Jusuf Kalla meminta

Kepolisian Republik Indonesia meningkatkan kerja sama pertukaran informasi dengan Kepolisian lain di kawasan Asia Tenggara. Utamanya untuk meminimalisir dan mencegah praktik kejahatan pencucian uang.

Acara tersebut turut dihadiri Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, dan Jaksa Agung HM Prasetyo. JK menuturkan, masing-masing negara memang mempunyai landasan hukum yang berbeda. Namun, perlu dirumuskan formula bersama yang bisa mengurangi tindak kriminal seperti pencucian uang. Oleh karenanya antarnegara harus saling bertukar informasi (Media Indonesia, 2015). Formula bersama ini dapat menjadi program eksekutif maupun legislatif dengan memprakarsai Undang-Undang Anti Pencucian Uang yang dapat dibentuk parlemen antar Negara-negara anggota ASEAN.

Dengan luas wilayah yang begitu besar, mustahil bagi Indonesia untuk mencegah dan memberantas berbagai kejahatan transnasional terorganisasi hanya dengan kekuatan sendiri, tanpa melibatkan negara lain. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, peranan kerjasama internasional di antara negara-negara, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral, merupakan hal yang tidak dapat ditunda-tunda pelaksanaannya.

Mutual Legal Assistance ASEAN dapat menjadi suatu bentuk mekanisme kerjasama multilateral, dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, termasuk kasus Money Laundering. Di samping itu, Mutual Legal Assistance, secara relatif dapat menjadi instrument dalam

mengatasi kendala-kendala hukum dan diplomatik yang sering kali muncul bersamaan dengan dilakukannya pencegahan dan pemberantasan Money Laundering sebagai kejahatan transnasional terorganisasi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Tingkat ASEAN sebagai Visi Jangka Panjang Pemberantasan Korupsi dan Money Laundering di Asia Tenggara.

Tiga fondasi utama Komunitas Keamanan ASEAN—seperti yang telah disebutkan sebelumnya—yang dihubungkan dengan kasus korupsi dan Money Laundering kearah pembentukan sebuah komisi regional yang secara khusus menangani tindak korupsi di tingkat ASEAN. Hal ini juga senada dengan ratifikasi United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003 (UNODC, 2014) dan ratifikasi Konvensi Palermo pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Indonesia. Artinya disini, jauh sebelum ASEAN, Indonesia dan negara-negara ASEAN juga sudah memiliki pengalaman ratifikasi perjanjian internasional anti korupsi di tingkat global. Oleh karena itu, tentunya di tingkat ASEAN Indonesia harus memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan usaha pemberantasan korupsi tingkat daerah yang terinternasionalisasi ke negara-negara lain. Secara hukum, ASEAN tentunya telah memiliki payung hukum yang kuat karena bersesuaian dengan UNCAC Mengapa ASEAN untuk jangka panjang perlu membentuk KPK-ASEAN (ASEAN Corruption Eradication Commission)? karena koruptor Indonesia yang bersembunyi dan membersihkan atau menyimpan harta pidananya di luar negeri adalah ancaman bagi Indonesia karena Indonesia perlu mengembalikan harta yang telah dikorupsi untuk menghindari kerugian negara. Ini menjadi

masalah jika harta pidana tersebut tersimpan melewati batas teritorial negara. Tentu sebagai negara yang menghormati hukum internasional, Indonesia perlu membangun perjanjian-perjanjian internasional yang mendukung pengembalian-pengambalian aset ini. Oleh karena itu dengan dibentuknya KPK di tingkat ASEAN dapat mendukung dan menjadi batu loncatan bagi Indonesia dalam memberantas korupsi.

Bagaimanakah fungsi-fungsi strategis KPK-ASEAN? Tentu KPK Indonesia dengan KPK-ASEAN memiliki perbedaan baik secara teknis maupun strategis. Seperti yang sudah diketahui bahwa negara-negara ASEAN masih terkendala di masalah penyelarasan atau harmonisasi hukum. Negara-negara ASEAN masih memiliki persepsi dan muatan hukum yang berbeda-beda terkait dengan Korupsi dan Money Laundering. Harmonisasi hukum dapat mendongkrak percepatan fungsi penanganan tindak Korupsi dan Money Laundering di ASEAN. Oleh karena itu secara fungsional, KPK-ASEAN memiliki level-level kinerja dari tingkat yang paling awal hingga tingkat paling tinggi yang secara strategis dan teknis mampu melakukan fungsi penyidikan layaknya KPK di Indonesia dan/atau negara-negara lain yang memiliki KPK. Berikut ini dipaparkan roadmap percepatan dan pemberantasan korupsi di tingkat ASEAN melalui institusi ASEAN Corruption Eradication Commission.

Level 1, Koordinasi Organisasional dan Pertukaran Informasi. Fungsi ini berkaitan dengan pertukaran-pertukaran mengenai tindak pidana korupsi di negara-negara ASEAN yang dianggap berguna bagi pemberantasan korupsi di masing-masing negara. Pertukaran informasi dapat digunakan juga

sebagai kebutuhan komparasi dan perumusan-perumusan strategi baru dalam memerangi korupsi. Disinilah letak peran strategis dari Mutual Legal Assistance Treaty ASEAN yang khusus menangani Korupsi dan Money Laundering.

Level 2, Pendidikan Politik dan Hukum. Fungsi ini berisi tentang segala hal yang berkaitan dengan edukasi dan pembentukan paradigma anti-korupsi di seluruh elemen masyarakat khususnya Indonesia. ASEAN dapat juga mendirikan program pendidikan anti-korupsi dalam rangka membentuk Komunitas Keamanan di tingkat ASEAN.

Level 3, Kerjasama antar Kepolisian ASEAN. Fungsi ini menempatkan Kepolisian-kepolisian di tingkat ASEAN terintegrasi dalam penanganan kasus-kasus Transnational Crime. Kerjasama antar Kepolisian ASEAN tidak hanya menangani permasalahan Korupsi dan Money Laundering saja, karena dengan tingkat integrasi dan koordinasi yang baik di level ini, ASEAN dapat memiliki Polisi ASEAN yang bertugas khusus menangani segala tindak kriminal yang bersifat transnasional seperti: Perdagangan Manusia; Penyelundupan Manusia, Perdagangan Narkoba, Terorisme, Sex Trafficking, dan lain-lain.

Level 4, Ekstradisi. Ini merupakan fungsi yang paling strategis bagi Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi dan Money Laundering yang melarikan diri dari Indonesia. Dengan memanfaatkan KPK-ASEAN dan Komunitas Keamanan ASEAN, Indonesia—seharusnya—bisa membangun kesepakatan mengenai ekstradisi dengan seluruh negara-negara ASEAN, tak terkecuali Singapura, merujuk pada

komitmen untuk membentuk Komunitas Keamanan ASEAN yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN.

Level 5, Penyidikan dan Peradilan. Ini merupakan kulminasi dari tujuan utama pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, fungsi ini hanya dapat berjalan jika integrasi yang dilakukan Indonesia bersama ASEAN telah terintegrasi di bawah payung hukum dan politik khusus dan tersendiri. Ketika integrasi ASEAN sudah mencapai tingkat tertingginya dimana ASEAN sudah berdiri layaknya sebuah Komunitas yang terintegrasi penuh (Federasi atau Konfederasi; Uni Eropa), maka kasus korupsi yang pasti juga akan terfederasikan dapat ditanggulangi dengan mekanisme penyidikan kasus korupsi dan Money Laundering yang berada langsung di bawah ASEAN Corruption Eradication Commission dan Pengadilan Tingkat ASEAN. Terkait dengan mekanisme ini masing-masing negara ASEAN dapat menentukan apakah kasus tertentu diselesaikan secara multilateral, bilateral, atau dikembalikan ke negara asal lewat proses ekstradisi dan internalisasi hukum. Sangat dibutuhkan perjuangan yang serius jika ASEAN ingin sampai di level ini karena ia bergantung pada kualitas integrasi ASEAN itu sendiri.

Terbukanya akses bagi seluruh masyarakat ASEAN untuk saling berinteraksi dan membangun jaringan di seluruh penjuru ASEAN secara sepiantas menjadi harapan bagi setiap masyarakat negara-negara ASEAN untuk dapat bekerja atau berdomisili di luar negeri. Namun, tentunya tidak semua orang-orang yang memanfaatkan akses ini adalah orang-orang yang baik dan taat hukum saja, tentu akses ini juga menjadi sasaran empuk bagi para koruptor untuk "melarikan diri" dan

"menyimpan" harta pidananya di seluruh penjuru ASEAN. Maka Indonesia harus jeli dalam memahami hal-hal atau ancaman-ancaman potensial semacam ini.

Korupsi yang terus berkembang dari segi mekanisme juga perlu diberantas melalui mekanisme yang juga harus terbaru. Salah satu solusi ialah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi di tingkat ASEAN. Tentunya KPK versi ASEAN ini layaknya ASEAN sendiri harus melewati beberapa percepatan-percepatan aksi kerja sehingga dapat sampai pada fungsi tertinggi dalam institusi pemberantasan korupsi.

Untuk saat ini, percepatan fungsi pemberantasan Korupsi dan Money Laundering yang paling memungkinkan bagi ASEAN dapat mencapai level 3 yaitu terbentuknya kerjasama antara Kepolisian ASEAN dengan catatan Mutual Legal Assistance dapat diratifikasi. ASEAN pun bahkan dapat mencapai level 4, Ekstradisi jika secara multilateral semua negara-negara ASEAN sepakat masuk ke level 4. Indonesia sendiri harus meningkatkan kembali posisi tawarnya dengan Singapura terkait dengan isu ekstradisi. Keberhasilan perjanjian dengan Singapura akan memudahkan Indonesia melakukan perjanjian-perjanjian ekstradisi yang lain dengan negara-negara ASEAN yang lain sehingga secara multilateral, ASEAN dapat mewisudahi fungsi ekstradisi tersebut.

BAB V

PENERAPAN SANKSI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pokok bahasan isu ini a.l. efektivitas sanksi sebagai foreign policy tool dan siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi. Rangkaian peristiwa Arab Spring (Istilah Arab Spring yang dimaksud merujuk pada serangkaian gerakan demonstrasi dan protes yang berubah menjadi suatu pemberontakan dan perang sipil di negara-negara Arab), termasuk Tunisia, Libya, Mesir dan Suriah, dan terjadi pada awal tahun 2011 hingga sekarang dan digunakan oleh March Lynch, seorang profesor Ilmu Politik dan Hubungan Luar Negeri di George Washington University, dalam artikel yang berjudul Obama's 'Arab Spring'? dan dipublikasi oleh Jurnal Politik "Foreign Policy" pada tanggal 6 Januari 2011 (artikel dapat diunduh atau dilihat di http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/01/06/obamas_ar_b_spring). Permasalahan Sanksi ..., Muhammad Subuh Rezki, FH UI, 2013, yang terjadi di berbagai negara Arab, termasuk Libya, telah membuat situasi dunia internasional ikut memanas.

Di Libya, tindakan kekerasan yang digunakan pemerintah Qadhafi untuk meredam aksi demonstrasi dan pemberontakan di negaranya, semakin masif dan menyebabkan krisis kemanusiaan. Mereka membombardir

para demonstran di berbagai kota yang anti-pemerintah Qadhafi dengan cara menembak para demonstran tak bersenjata, menyiksa para demonstran yang tertangkap hidup-hidup hingga melakukan serangan melalui udara dengan pesawat-pesawat militer mereka. Kekhawatiran atas berlanjutnya kekerasan yang semakin tak manusiawi tersebut telah menyebabkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan sanksi tegas melalui dua resolusinya, yaitu Security Council Resolution No. 1970 (2011) dan Security Council Resolution No. 1973 (2011).

Melalui kedua resolusi tersebut, Dewan Keamanan telah memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Libya di bawah kepemimpinan Muammar Muhammad Abu Minyar al-Qadhafi, diantaranya adalah sanksi tegas yang dijatuhkan kepada Qadhafi sendiri dan juga individu-individu lain yang mendukung dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Qadhafi. Dalam kedua resolusi tersebut, ada dua bentuk sanksi yang diterapkan pada individu-individu tersebut, yaitu sanksi larangan perjalanan (travel ban) dan pembekuan aset (asset freeze).

Jika bersandar pada ketentuan-ketentuan di dalam Piagam PBB, Dewan Keamanan tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap individu. Hal ini berdasarkan pada fakta bahwa sistem yang bekerja dalam PBB dan diatur dalam Piagam PBB sendiri seharusnya hanya dapat diberlakukan terhadap anggotanya saja, yaitu negara, sehingga pemberlakuan sanksi yang menjadi kewenangan Dewan Keamanan seharusnya hanya dapat

diberlakukan terhadap negara saja, bukan subjek hukum internasional selain negara, termasuk individu. Memang pada hakikatnya, Dewan Keamanan telah diberikan kewenangan istimewa oleh Piagam PBB untuk membuat keputusan berupa penjatuhan sanksi terhadap akar permasalahannya, namun, tidak terpikirkan saat Piagam PBB terbentuk, Dewan Keamanan harus memberlakukan sanksi-sanksinya terhadap individu-individu. Oleh karena itu, kewenangan Dewan Keamanan dalam menjatuhkan sanksi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga akan menjadi suatu intervensi internasional terhadap permasalahan nasional.

Selain permasalahan mendasar mengenai kewenangan Dewan Keamanan dalam Piagam PBB tersebut, tidak dapat disangsikan lagi bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap individu dalam kedua resolusi tersebut juga akan memiliki dampak terhadap hak-hak individu, seperti hak kepemilikan atas harta kekayaan (property rights), hak kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal (freedom of movement and choose a residence), hak kebebasan untuk menjalankan ibadah keagamaan (freedom to manifest one's religion or beliefs) dan hak atas keadilan, berupa hak prosedural.

Penjatuhan sanksi terhadap individu dikhawatirkan akan berdampak terhadap hak-hak individu tersebut karena dalam proses penjatuhannya, individu-individu tersebut tidak dilindungi oleh kepastian hukum. Jadi, apabila mereka pada kenyataannya, tidak bersalah namun tetap dimasukkan dalam daftar individu yang dijatuhkan sanksi,

mereka tidak memiliki ruang untuk membela diri mereka. Sanksi-sanksi yang disebut dengan istilah ‘Smart Sanctions’ ini akhirnya akan memiliki dampak terhadap hak-hak individu yang dilindungi dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia. Hak individu yang paling terkena dampak tersebut adalah hak atas keadilan yang dianut dalam Pasal 10 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam kedua instrumen hukum internasional tersebut, setiap individu dijamin untuk mendapatkan prosedur bagi mereka untuk melakukan pembelaan sebelum sanksi tersebut diberlakukan terhadap mereka. Sementara itu, Dewan Keamanan tidak memiliki lembaga untuk menjamin hak tersebut sehingga permasalahan tersebut masih menjadi perdebatan diantara para ahli hukum internasional.

Istilah “Smart Sanctions” ini pertama kali muncul pada Rapat Dewan Keamanan PBB ke-3492 tertanggal 18 Januari 1995 (Isi agenda rapat tersebut dapat diakses melalui http://www.undemocracy.com/securitycouncil/meeting_3492). Orang yang pertama kali menyebutkan istilah tersebut di depan publik adalah Sir David Hannay, perwakilan tetap Inggris Raya di Dewan Keamanan pada periode tersebut. Istilah Smart Sanctions tersebut merujuk pada bentuk-bentuk sanksi yang berupaya menekan mereka yang berkuasa, bukan penduduk secara umum, sehingga mengurangi beban kemanusiaan.

Kewenangan Dewan Keamanan PBB Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Individu

Jika merujuk pada Piagam PBB, kewenangan Dewan Keamanan dalam menjatuhkan sanksi telah diatur dalam Pasal 39 Piagam PBB yang menunjukkan bahwa sanksi dapat dijatuhkan dalam permasalahan-permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Bentuk sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan tersebut adalah sanksi non-militer dan sanksi militer. Oleh karena semakin kompleksnya suatu permasalahan internasional, bentuk sanksi non-militer yang merujuk pada Pasal 41 Piagam PBB tersebut mengalami berbagai perluasan interpretasi sehingga istilah “smart sanctions” sering digunakan untuk menyebut sanksi-sanksi non-militer yang mengalami perluasan tersebut. Jika merujuk pada Piagam PBB, kewenangan Dewan Keamanan dalam menjatuhkan sanksi terhadap individu jelas tidak diatur. Pasal 41 Piagam PBB menyebutkan bahwa tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh Dewan Keamanan hanya dapat diberlakukan dan diterapkan terhadap negara, seperti contohnya adalah tindakan pemutusan hubungan-hubungan ekonomi atau hubungan diplomatik. Meskipun kekuatan dan keberlakuan sanksi Dewan Keamanan itu mengikat negara-negara anggota untuk melaksanakannya, namun apabila isi resolusi tersebut diberlakukan terhadap individu, hal tersebut dapat dianggap bertentangan dengan Piagam PBB karena perihal mengenai penjatuhan sanksi terhadap individu ini tidak diatur di dalamnya.

Penerapan sanksi-sanksi yang ditargetkan terhadap individu tersebut, dalam dua dasawarsa terakhir, dikhawatirkan dapat melanggar ketentuan hukum 5 Pasal 41 Piagam PBB : “The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.” Pasal 42 Piagam PBB : “Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.” Hal ini diatur dalam Pasal 25 Piagam PBB yang menyatakan keputusan Dewan Keamanan PBB dilaksanakan oleh negara-negara anggota yang bekerja dalam Piagam PBB.

Kekhawatiran tersebut memiliki alasan yang kuat, karena aturan hukum yang membatasi kewenangan Dewan Keamanan dalam menjatuhkan sanksi tersebut terbatas hanya ditujukan terhadap negara, salah satunya adalah Pasal 1 (1) Piagam PBB yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama berdirinya organisasi internasional ini adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia, kemudian dilanjutkan dalam Pasal 2 (1) Piagam PBB yang menjelaskan bahwa prinsip utama PBB dalam menjalankan sistemnya

adalah persamaan kedaulatan semua negara anggota. Kedua pasal tersebut telah diinterpretasikan oleh Dewan Keamanan bahwa sanksi-sanksi yang diberlakukan sesuai kewenangannya dalam Pasal 41 Piagam PBB hanya dapat dijatuhkan terhadap negara-negara, bukan individu atau subjek hukum internasional bukan negara lainnya.

Akan tetapi, penjatuhan sanksi terhadap individu tersebut merupakan salah satu bentuk cara untuk menjamin dan melindungi perdamaian dan keamanan dunia yang dimaksud dalam Bab VII Piagam PBB meskipun prinsip-prinsip dalam Piagam tersebut ada yang dilanggar. Contohnya, penjatuhan sanksi terhadap individu dianggap melanggar prinsip non-intervensi yang termuat dalam Pasal 2 (7) Piagam PBB, namun hal tersebut telah dibenarkan demi memenuhi kebutuhan efektivitas dan mengurangi jumlah dampak pelanggaran terhadap kemanusiaan dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan. Mengenai penjatuhan sanksi terhadap individu tersebut, Piagam PBB tidak mengaturnya secara tegas sehingga terjadi suatu kekosongan hukum atas kewenangan organ utama PBB yang bertugas untuk menjaga dan melindungi perdamaian dan keamanan internasional ini.

Walaupun tidak diatur dalam Piagam PBB, bukan berarti PBB tidak memiliki aturan khusus terkait individu tersebut. Dewan Keamanan dalam menjatuhkan sanksinya dapat menggunakan prinsip pertanggungjawaban individu Pasal 24 (2) Piagam PBB : “In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers

granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.” Francesco Giomelli, “Smart Sanctions And The UN : From International to World Society?”, (makalah disampaikan pada Sixth SGIR Pan-European Conference on International Relations, Turin, 12-15 September 2007).

Dalam hukum internasional yang berkembang semenjak pengadilan Nuernbeg dan Tokyo. Pasca Perang Dunia II tersebut, setiap individu telah dinilai dapat bertanggung jawab penuh atas kejahatan perang yang dilakukan olehnya sehingga dalam keadaan tersebut, individu memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional.

Prinsip pertanggungjawaban individu tersebut akhirnya dipertegas dan dituangkan dalam Pasal 25 (2) Rome Statute of The International Criminal Courtyaitu : “A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute.”. Pengaturan khusus mengenai Mahkamah Pidana Internasional ini juga telah memandang kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional yang harus mempertanggungjawabkan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa individu memiliki kedudukan sebagai salah satu subjek hukum internasional karena memiliki hak dan tanggung jawab yang diberikan oleh hukum internasional, namun hanya terbatas pada kejahatan terhadap hukum internasional.

Dengan berkembangnya situasi internasional yang semakin kompleks tersebut, Dewan Keamanan telah

memanfaatkan pandangan-pandangan terhadap kedudukan individu dan prinsip-prinsip pertanggungjawaban individu dalam sudut pandang hukum internasional untuk kemudian dijadikan suatu dasar hukum yang mengisi kekosongan hukum atas tindakannya menjatuhkan sanksi terhadap individu. Oleh karena itu, pemanfaatan hukum internasional tersebut telah memberikan jawaban atas perdebatan terhadap permasalahan hukum yang terjadi dan menunjukkan bahwa sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap individu dapat mengesampingkan beberapa prinsip dalam Piagam PBB. Jadi, meskipun tidak diatur dalam Piagam PBB mengenai penjatuhan sanksi Dewan Keamanan terhadap individu, berdasarkan interpretasi isi Pasal 41 Piagam PBB yang mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban individu dalam keputusan-keputusan atau resolusi-resolusi mereka, penjatuhan sanksi tersebut tidak dilarang.

Selama hampir dua dekade terakhir, sanksi yang diberlakukan terhadap individu atau lebih dikenal dengan istilah Smart Sanctions, telah menjadi suatu kebiasaan internasional yang dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Suatu bentuk reaksi atas krisis internasional yang terjadi. Dalam berbagai resolusinya, Dewan Keamanan telah menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap individu, diantaranya adalah Security Council Resolution No. 1267 (1999) dan Security Council Resolution No. 1333 (2000) dalam kasus terorisme Usama bin Laden dan Afganistan, Security Council Resolution No. 1521 (2003) yang

menjatuhkan sanksi terhadap mantan Presiden Liberia, Charles Taylor, atau Security Council Resolution No. 1572 (2004) yang menjatuhkan sanksi terhadap individu-individu yang melanggar perjanjian perdamaian di Pantai Gading. Hal tersebut merupakan bentuk jawaban atas tuntutan masyarakat internasional mengenai efektivitas sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan

Oleh karena tidak diatur dalam Piagam PBB, dalam prakteknya, penjatuhan sanksi terhadap individu oleh Dewan Keamanan terbatas, hanya dapat diberlakukan pada individu yang diduga kuat telah melakukan kejahatan berat, seperti kejahatan perang dan genosida. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikutip dari Pengadilan Internasional Nuernberg, bahwa :“Crimes against international law are committed by men, not by abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of international law be enforced.”. Batasan tersebut menunjukkan bahwa, untuk menyelesaikan krisis internasional yang semakin kompleks, Dewan Keamanan memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap individu-individu yang menjadi sumber krisis tersebut. Tindakan tersebut diambil untuk mengefektifkan sanksi yang diambil oleh Dewan Keamanan dan mengurangi dampak kemanusiaan yang terjadi saat sanksi yang biasanya dijatuhkan kepada negara diterapkan.

Perlindungan Hak-Hak Individu Terkait Penjatuhan Sanksi Dewan Keamanan PBB Terhadap Individu

Permasalahan lain yang timbul dalam penerapan sanksi Dewan Keamanan terhadap individu adalah permasalahan mengenai dampak-dampak krisis internasional yang dimaksud tersebut merujuk pada situasi keamanan dan perdamaian internasional seperti yang tertuang dalam Bab VII Piagam PBB. 12 Rebecca M. M. Wallace, *International Law* : Second Edition, (London: Sweet & Maxwell, 1992),

Terjadi setelah sanksi dijatuhkan pada individu. Hampir dua dekade berlalu setelah Dewan Keamanan menerapkan sanksi terhadap individu pertama kali pada individu-individu yang merupakan petinggi kelompok bersenjata UNITA di Angola, permasalahan mengenai dampak-dampak terhadap hak-hak individu masih belum dapat sepenuhnya terlindungi dalam tiap resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan. Permasalahan-permasalahan tersebut terkait dengan beberapa kerumitan yang ditemukan dalam praktek penerapan sanksi-sanksi tersebut terhadap targetnya, yaitu individu.

Ketika Dewan Keamanan menjatuhkan sanksi terhadap individu, hal tersebut akan berdampak pada hak-hak mereka sebagai individu yang merdeka. Smart Sanctions, berupa larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap individu, telah memberikan dampak negatif terhadap hak-hak individu yang terkait. Penerapan sanksi-sanksi tersebut dikhawatirkan akan berdampak terhadap hak-hak individu yang justru diatur dan dijamin dalam instrumen-instrumen hukum internasional tentang HAM,

seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Dalam prakteknya, menurut Joy Gordon, penerapan sanksi-sanksi Dewan Keamanan oleh negara-negara tersebut masih berdampak terhadap hak-hak individu.

Pada dasarnya, sanksi larangan perjalanan terlihat sebagai salah satu tindakan yang paling efektif dan ideal karena target yang dikenakan bisa dibatasi, yaitu hanya pada individu-individu seperti pemimpin negara atau individu-individu lain yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya suatu krisis internasional. Namun, dalam prakteknya, sanksi tersebut justru memiliki dampak terhadap hak dari individu yang terkait, terutama hak untuk kebebasan bergerak Joy Gordon, "Smart Sanctions Revisited", *Ethics & International Affairs* Vol. 25 Issue 03 (New York: Cambridge University Press, 2011), hlm. 321.

Ada dua jenis sanksi larangan perjalanan yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Keamanan, yaitu pembatasan perjalanan, seperti larangan visa, yang ditujukan pada individu dan pembatasan yang lebih luas lagi, seperti larangan penerbangan, yang ditujukan pada perusahaan - perusahaan angkutan udara yang beroperasi di bawah bendera negara yang menjadi target penjatuhan sanksi. Yang dimaksud dalam sanksi larangan perjalanan adalah larangan perjalanan yang ditujukan pada individu dan memilih tempat tinggal (*freedom of movement and to choose a residence*). Hak individu tersebut telah dijamin dalam Pasal 13

UDHR dan Pasal 12 (1) dan (2) ICCPR.Kebebasan untuk bergerak dan memilih tempat tinggal tersebut merupakan suatu kondisi yang sangat diperlukan bagi perkembangan dan kesejahteraan individu sehingga pembatasan terhadap hak ini hanya diperbolehkan apabila termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam Pasal 12 (3) ICCPR. Sebagai contoh, untuk mengembangkan kemampuannya di bidang ilmu pengetahuan, seorang individu melanjutkan sekolah tinggi di luar negaranya dan dia berhak untuk memilih sekolah tinggi di negara manapun untuk tujuannya tersebut.

Pembatasan dalam Pasal 12 (3) ICCPR, terutama mengenai pembatasan dalam undang-undang suatu negara, menunjukkan bahwa kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal merupakan hak individu yang diberikan oleh suatu negara sehingga tidak ada satu individu pun dapat masuk dan bertempat tinggal di negara lain dengan sewenang-wenang dan sebebaskan-bebasnya. Pasal 13 UDHR juga telah memberikan penegasan bahwa kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal seorang individu hanya mencakup ruang gerak dalam batas-batas negaranya sendiri. Pada dasarnya, suatu negara tidak memiliki kewajiban untuk menerima individu yang bukan warga negaranya. Untuk masuk ke suatu negara maupun bertempat tinggal di negara lain, hak tersebut menjadi kebijakan masing-masing negara demi terciptanya ketertiban umum dan keamanan nasional di negara-negara tersebut. Untuk memiliki hak kebebasan bergerak dan memilih tempat Noah Birkhäuser, “Sanctions of the Security Council Against Individuals – Some Human Rights Problems”, ESIL Research Forum on International Law : Contemporary Issues, 2005, hlm. 3. Pasal 13 UDHR

: “Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State. Everyone has the right to leave any country, including his own, and return to his country.” Pasal 12 ICCPR : “(1) Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence; (2) Everyone shall be free to leave any country, including his own;” Human Rights Committee General Comment No. 27 : Freedom of movement (Art. 12) : .02/11/1999.CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, General Comment No. 27. (General Comments) Pasal 13 (1) UDHR : “Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.” Rebecca M. M. Wallace, International Law : Second Edition, (London: Sweet & Maxwell, 1992), hlm. 174.

Tinggal di luar negaranya, individu harus memiliki izin dari luar negaranya tersebut, seperti paspor, visa dan segala bentuk izin lainnya.

Dengan adanya fakta bahwa kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal tidak diberikan oleh suatu negara sebebaskan-bebasnya, sanksi yang dijatuhkan terhadap individu berupa larangan perjalanan tersebut juga tidak berdampak terhadap hak kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal. Jadi, saat sanksi larangan perjalanan dijatuhkan terhadap individu, penerapan sanksi tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diterapkan masing-masing negara sehingga tidak berdampak terhadap hak kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal yang dimiliki oleh setiap individu. Akan tetapi, meski tidak

berdampak terhadap hak kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal, penerapan sanksi larangan perjalanan justru dapat berdampak terhadap hak-hak individu lainnya dalam suatu keadaan tertentu.

Contoh keadaan tertentu yang dimaksud adalah saat individu yang dikenakan sanksi Dewan Keamanan tersebut memiliki sakit keras atau dalam keadaan kritis dan perawatan atas dirinya tersebut hanya bisa dilakukan di luar negaranya. Apabila sanksi larangan perjalanan diberlakukan terhadap individu dalam keadaan tersebut, hak-hak individu yang terkena dampak adalah hak untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi (right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health) atau hak untuk hidup (right to life). UDHR dan ICCPR telah menjamin perlindungan atas kedua hak tersebut²² sehingga tindakan Dewan Keamanan dalam menjatuhkan sanksi berupa larangan perjalanan dapat berdampak pada keduanya. Apabila individu dilarang berobat ke luar negaranya dikarenakan larangan perjalanan tersebut, haknya untuk menikmati standar kesehatan tertinggi sebagai salah satu bentuk tingkat hidup yang memadai tersebut telah dilanggar oleh Dewan Keamanan yang, pada hakikatnya, memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak individu dalam setiap tindakan yang diambil. Noah Birkhäuser, “Sanctions of the Security Council Against Individuals – Some Human Rights Problems”, ESIL Research Forum on International Law : Contemporary Issues, 2005, hlm. 3. Pasal 12 (1) ICESCR j.o. Pasal 25 (1) UDHR Contoh lain keadaan tertentu yang dapat terkena dampak dari sanksi-sanksi Dewan Keamanan terhadap individu tersebut adalah apabila

individu yang dijatuhkan sanksi larangan perjalanan tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah di luar negeri, seperti, dalam agama Islam, kewajiban untuk pergi haji ke Mekkah. Sanksi larangan perjalanan yang diberlakukan Dewan Keamanan tersebut dapat memberikan dampak terhadap hak atas kebebasan beragama. Kebebasan beragama tersebut bukan hanya terbatas pada perihal bebas menganut agama dan keyakinan, namun juga termasuk bebas mewujudkan agama maupun kepercayaannya, salah satunya adalah beribadat. Dalam keadaan yang menyebabkan seorang individu harus menjalankan ibadatnya ke luar negaranya, jika Dewan Keamanan memberlakukan sanksi larangan perjalanan terhadapnya, tindakan tersebut jelas akan melanggar hak kebebasan beragama yang dimiliki oleh semua individu tanpa terkecuali.

Dalam contoh-contoh keadaan tertentu itulah, sanksi larangan perjalanan yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan tersebut akan memberikan dampak-dampak terhadap hak-hak individu. Sebagai organ utama yang berkewajiban menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional, segala tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan harus berdasarkan Tujuan dan Prinsip-Prinsip PBB. Oleh karena itu, Dewan Keamanan harus mempertimbangkan pula aspek hak-hak individu sebelum menjatuhkan sanksinya terhadap individu. Pertimbangan tersebut telah diterapkan dalam bentuk pengecualian terhadap sanksi dalam beberapa resolusi yang dikeluarkannya, sebagai contoh, dalam Security Council Resolution No. 1521 (2003) tentang penjatuhan sanksi terhadap mantan presiden Liberia, Charles Taylor, dan

individu lain yang terlibat dengannya. Disebutkan dalam paragraf 4 (c) Security Council Resolution No. 1521 (2003) bahwa : Decides that the measures imposed by subparagraph 4 (a) above shall not apply where the Committee determines that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation, or where the Committee concludes that an exemption would otherwise further the objectives of the Council's resolutions, for the creation of peace, stability and democracy in Liberia and lasting peace in the subregion. Pasal 18 (1) ICCPR j.o. Pasal 18 UDHR Permasalahan Sanksi ..., Muhammad Subuh Rezki, FH UI, 2013

Pengecualian terhadap sanksi larangan perjalanan dalam contoh tersebut telah memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak individu yang akan terkena dampak dari penerapan sanksi tersebut.

Selain larangan perjalanan, pembekuan segala bentuk aset yang dimiliki oleh individu-individu yang bertanggung jawab atas krisis internasional, juga merupakan salah satu bentuk tindakan penjatuhan sanksi yang paling efektif dibandingkan bentuk sanksi-sanksi lainnya. Seperti halnya sanksi larangan perjalanan, sanksi berupa pembekuan aset ini juga dapat berdampak terhadap hak individu, yaitu hak kepemilikan atas harta kekayaan (property rights).

Konsep hak kepemilikan atas harta kekayaan bukan merupakan konsep hak yang universal sehingga konsep ini hanya diakui sebagai hak mendasar individu dalam perspektif beberapa sistem hukum, terutama sistem hukum di negara-negara Barat yang menganut demokrasi. Meski bukan

merupakan konsep hak yang universal, hak atas kepemilikan harta kekayaan (property rights) telah dijamin dalam Pasal 17 UDHR. UDHR telah menjamin bahwa semua individu berhak untuk memiliki harta kekayaannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan sewenang-wenang. Akan tetapi, dalam prakteknya, negara-negara berhak untuk memberikan perspektif yang berbeda dalam memandang hak yang diatur dalam Pasal 17 tersebut karena ketentuan-ketentuan dalam UDHR hanya bersifat sebagai pedoman dalam menafsirkan hak-hak asasi manusia. Jadi, meskipun dimuat dalam UDHR, konsep hak kepemilikan atas harta kekayaan ini tidak termasuk dalam ketentuan internasional tentang HAM lainnya, baik ICCPR maupun ICESCR, dikarenakan perbedaan perspektif yang dianut oleh negara-negara dalam memandang hak kepemilikan atas harta kekayaan.

Oleh karena tidak diaturnya hak kepemilikan atas harta kekayaan dalam ICCPR dan ICESCR akibat perbedaan perspektif tersebut, untuk mengetahui dampak yang terjadi terkait hak tersebut saat Dewan Keamanan menjatuhkan Peter Guthrie, Security Council Sanctions and The Protection of Individual Rights, dalam 60 NYU Annual Survey of American Law 2003-04, (New York: New York University School of Law, 2004), hlm. 499. 25

Pasal 17 UDHR : “(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.”Ibid.

sanksi pembekuan aset terhadap individu, ketentuan-ketentuan selain UDHR, pada tingkat regional seperti Uni Eropa, dapat dijadikan acuan. Hak kepemilikan atas harta kekayaan telah diakui oleh masyarakat Eropa pasca UDHR dibentuk, melalui Pasal 1 The First Protocol to the European Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Protokol ECHR) yang menyebutkan sebagai berikut : Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law. The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties. Protokol ECHR memang memberikan jaminan bagi semua individu untuk menikmati harta kekayaannya, tapi hal tersebut tidak berarti hak atas harta kekayaan diberikan secara mutlak. Ketentuan tersebut masih memiliki pengecualian, dalam paragraf pertamanya, yaitu untuk kepentingan umum dan harus tunduk pada hukum dan prinsip-prinsip umum hukum internasional. Meskipun tidak memberikan jaminan atas hak tersebut secara mutlak, Protokol ECHR tetap menjamin bahwa hak kepemilikan atas harta kekayaan tersebut dilindungi dari intervensi yang tidak beralasan atau tanpa kompensasi.

Pembekuan aset individu tersebut belum dapat dikatakan sebagai intervensi yang tidak beralasan terhadap

hak kepemilikan atas harta kekayaan ini karena negara-negara memiliki perspektif dan kebijakan masing-masing untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan. Selain itu, pembekuan aset yang dilakukan oleh Dewan Keamanan tidak memiliki batas waktu yang ditentukan. Tidak ditentukannya batas waktu atas tindakan pembekuan aset yang dilakukan oleh negara-negara tersebut mengindikasikan bahwa dimungkinkan adanya klaim terhadap harta kekayaan tersebut oleh pemerintah negara yang membekukan aset individu tersebut, seperti misalnya dalam kasus *Holy Land Found. For Relief and Dev. v. Ashcroft.*, 219 F.Supp. 2d 57, 78 (D.D.C.2002). Peluang untuk meninjau kembali pembekuan aset tersebut, alasan kuat yang dapat dibuat bahwa harta kekayaan yang dibekukan telah menjadi milik pribadi pemerintah dan harus dianggap sebagai suatu bentuk pengambilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pembekuan aset-aset individu yang menjadi target penjatuhan sanksi Dewan Keamanan tersebut akan memiliki dampak pada hak kepemilikan individu atas harta kekayaannya sendiri. Dengan membatasi akses individu tersebut terhadap harta kekayaan mereka, tindakan tersebut jelas telah menghambat mereka untuk memiliki dan menikmati harta kekayaan mereka sendiri, sedangkan hal yang dihambat itu merupakan hak yang dijamin dalam UDHR.

Hak individu lain yang paling terkena dampak dalam penerapan sanksi oleh Dewan Keamanan terhadap individu adalah hak atas keadilan, terutama mengenai hak berperkara di hadapan hukum. Menurut Joy Gordon

dinyatakan bahwa : “...In addition, over the last decade, as there has been greater use of financial blacklists against individuals and companies, there have also emerged questions of due process in their use.”. Hak atas keadilan yang dimaksud tersebut mengacu pada Pasal 10 UDHR dan Pasal 14 (1) ICCPR yang menjelaskan bahwa semua individu berhak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar diperoleh keadilan hukum yang secara substantif dan prosedur yang memenuhi rasa keadilan. Seperti telah digambarkan secara umum sebelumnya, instrumen-instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia, termasuk UDHR dan ICCPR, telah memberikan jaminan perlindungan hak atas peradilan yang adil bagi setiap individu. Oleh karena itu, individu yang terkena dampak dari penjatuhan sanksi tersebut seharusnya memiliki akses untuk membela diri terhadap organ yang mampu meninjau atau mengawasi tindakan tersebut dengan cara yang efektif.

Joy Gordon merupakan profesor di bidang Filsafat dari Fairfield University, Connecticut, Amerika Serikat. Karya-karyanya selalu fokus terhadap permasalahan-permasalahan pada hak asasi manusia, terutama hak-hak ekonomi. Berbagai karyanya telah banyak dipublikasikan dalam Harper’s Magazine, Le Monde Diplomatique, Yale Journal of Development and Human Rights Law, dan The Nation. Beliau adalah penulis buku berjudul, *Invisible War: The United States and the Iraq Sanctions* (Harvard University Press 2010). Jaminan perlindungan hak atas peradilan yang adil tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 10 UDHR j.o. Pasal 14 ICCPR. Permasalahan Sanksi ..., Muhammad Subuh Rezki, FH UI, 2013

Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan terhadap individu, menurut Cameron, dalam makalahnya yang berjudul “UN Targeted Sanctions, Legal Safeguard and the European Convention on Human Rights” dan dipublikasikan dalam 72 Nordic Journal of International Law (2003) serta dikutip oleh Noah Birkhäuser, bahwa terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan sanksi-sanksi Dewan Keamanan terhadap individu memengaruhi hak-hak sipil atau menimbulkan efek yang menghukum seperti suatu pemidanaan sehingga dapat dikatakan sifat dari sanksi tersebut merupakan sanksi pidana. Sifat sanksi tersebut telah memberikan kewajiban bagi Dewan Keamanan untuk memiliki prosedur yang sesuai dengan hak atas keadilan. Ketiadaan proses peradilan di dalam Dewan Keamanan sebelum penjatuhan sanksi tersebut dijatuhkan dan bersifat mengikat telah menunjukkan bahwa hak individu terkait dengan rasa keadilan tersebut telah dilanggar. Hal tersebut dikarenakan penjatuhan kedua bentuk sanksi terhadap individu, terutama dalam hal pembekuan aset, merupakan bagian dari proses politik yang tidak memiliki jaminan perlindungan hukum atau transparansi proses pengadilan. Sebagai contoh, permasalahan hak atas keadilan yang terjadi pada pemberlakuan sanksi pembekuan aset dalam Security Council Resolution No. 1267 (1999). Permasalahan hak atas keadilan yang terjadi pada pemberlakuan sanksi pembekuan aset dalam resolusi tersebut berkaitan dengan proses listing yang dilakukan oleh Dewan Keamanan. Beberapa individu yang dimasukkan dalam daftar individu yang dikenakan sanksi oleh Dewan Keamanan melalui Security Council Resolution No. 1267 (1999) tersebut telah

mengambil langkah-langkah hukum terhadap negara-negara dan Uni Eropa, yang mengimplementasikan sanksi dalam resolusi tersebut, terkait proses listing nama-nama mereka melalui penuntutan-penuntutan di peradilan negara-negara lain maupun melalui badan peradilan Uni Eropa, seperti contoh kasus Kadi dimana Noah Birkhäuser, “Sanctions of the Security Council Against Individuals Some Human Rights Problems”, ESIL Research Forum on International Law : Contemporary Issues, 2005, hlm. 3 – 4. Joy Gordon, Smart Sanctions Revisited. Istilah listing merujuk pada pemasukan nama-nama individu yang dijatuhkan sanksi oleh Dewan Keamanan ke dalam suatu daftar individu yang dijatuhkan sanksi-sanksinya. Albert Posch, The Kadi Case : Rethinking The Relationship Between EU Law and International Law?, http://www.cjel.net/online/15_2-posch/pdf diakses tanggal 2 November 2012.

Mr. Yassin Abdullah Kadi mengajukan tuntutan pembatalan hukum atas keberadaan namanya di dalam daftar nama individu yang dijatuhkan sanksi oleh Dewan Keamanan ke European Court of Justice. Dalam kerangka hak atas keadilan, prosedur peradilan telah menjadi suatu jaminan bahwa sanksi-sanksi terhadap individu tidak dijatuhkan sewenang-wenang atau tidak adil. Tanpa prosedur peradilan yang ada di dalam Dewan Keamanan, terutama mengenai sanksi berupa pembekuan aset, individu-individu yang dijatuhkan sanksinya tidak dapat membela diri atas aset-aset mereka yang dibekukan. Oleh karena sanksi-sanksi tersebut harus dibuat seadil-adilnya, Dewan Keamanan harus memiliki “an independent, impartial and even-handed procedure during which the evidence against potentially

innocent victims of the listing procedure can be rebutted". Sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap individu oleh Dewan Keamanan tersebut tidak disertai dengan perlindungan hak atas keadilan yang memadai. Individu-individu menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk meninjau dan membela diri dari tindakan yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas keadilan tersebut sehingga membuat sanksi-sanksi tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pentingnya prosedur peradilan dalam penjatuhan sanksi ini berkaitan dengan hak atas keadilan yang dimiliki oleh semua individu, karena tiap individu berhak untuk membela dirinya atas kepentingan yang dimilikinya.

Analisis Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Qadhafi dan Para Pendukungnya

Dalam Security Council Resolution No. 1970 (2011) dan Security Council Resolution No. 1973 (2011) Munculnya Security Council Resolution No. 1970 (2011) dan Security Council Resolution No. 1973 (2011) merupakan bentuk reaksi masyarakat. Dalam kasus Kadi, Mr. Yassin Abdullah Kadi telah menuntut bahwa telah terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh Uni Eropa dan PBB, terkait hak untuk didengar dalam suatu peradilan (rights to be heard), hak kepemilikan atas kekayaan (property rights) dan hak untuk peninjauan hukum yang efektif (rights to effective judicial review). Peter Guthrie, Security Council Sanctions and the Protection of Individual Rights International atas krisis internasional yang terjadi di Libya pada

awal tahun 2011. Krisis tersebut telah masuk dalam kategori ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia menurut Bab VII Piagam PBB sehingga Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk mengambil segala tindakan yang diamanatkan dalam Pasal 39 Piagam PBB, termasuk kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Dalam kedua resolusi tersebut, Dewan Keamanan menjatuhkan sanksi terhadap Qadhafi dan individu-individu lain yang mendukungnya, dalam bentuk larangan perjalanan dan pembekuan aset. Tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak individu-individu yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya perang sipil yang terjadi di Libya tersebut dan menutup pintu pembiayaan yang dapat digunakan oleh individu-individu tersebut. Pada hakikatnya, penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada individu tersebut tidak diatur dalam Piagam PBB, namun bukan berarti hal tersebut dilarang atau melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB, terutama prinsip non-intervensi yang dimuat dalam Pasal 2 (7) Piagam PBB. Pelanggaran atas prinsip non-intervensi tersebut telah dibenarkan demi memenuhi kebutuhan efektivitas dan mengurangi jumlah dampak pelanggaran terhadap kemanusiaan dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan. Selain itu, penerapan sanksi Dewan Keamanan terhadap Qadhafi dan individu lain yang mendukungnya merupakan suatu tindakan yang berlandaskan pada prinsip pertanggungjawaban individu yang tertuang dalam Pasal 25 (2) Rome Statute of The International Criminal Court. Pasal tersebut memberikan suatu pertanggungjawaban individu atas kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Paragraf 15 Security Council

Resolution No. 1970 (2011): “Decides that all Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of individuals listed in Annex I of this resolution or designated by the Committee established pursuant to paragraph below, provided that nothing in this paragraph shall oblige a State to refuse its own nationals entry into its territory.” Paragraf 17 : “Decides that all Member States shall freeze without delay all funds, other financial assets and economic resources which are on their territories, which are owned or controlled, directly or indirectly, by the individuals or entities listed in annex II of this resolution or designated by the Committee established pursuant to paragraph 24 below, or by individuals or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, and decides further that all Member States shall ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any individuals or entities within their territories, to or for the benefit of the individuals or entities listed in Annex II of this resolution or individuals designated by the Committee.” Francesco Giumelli, Smart Sanctions And The UN : From International to World Society?

Berdasarkan fakta-fakta, bahwa Qadhafi dan petinggi militer Libya lain telah memberi perintah kepada pihak militer untuk menembaki para demonstran, melakukan penculikan dan penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis-aktivis HAM dan membombardir kota-kota melalui serangan udara hingga menewaskan banyak warga sipil Libya, hal tersebut telah memberikan gambaran mengenai

tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Qadhafi terhadap warga negaranya sendiri sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang dikategorikan dalam Pasal 5 (1) Rome Statute of The International Criminal Court⁴² sehingga prinsip pertanggungjawaban individu terkait terhadapnya. Meskipun Libya tidak menandatangani Rome Statute of The International Criminal Court, prinsip pertanggungjawaban individu yang diberlakukan terhadap Qadhafi dan individu-individu lain yang terkait dengannya tetap dapat diberlakukan, mengingat bahwa, dalam Pasal 25 (1) Rome Statute of The International Criminal Court, ruang lingkup statuta tersebut dapat diberlakukan terhadap seluruh individu. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan juga fakta-fakta yang telah dijabarkan sebelumnya, Qadhafi dan individu-individu lain yang merupakan rezim pendukungnya telah dianggap bertanggung jawab atas segala kejahatan terhadap kemanusiaan yang mereka lakukan secara sistematis sehingga berdampak pada perdamaian dan keamanan internasional, terutama di wilayah Afrika bagian utara. Dengan demikian, hal ini menjelaskan bahwa penerapan sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap Qadhafi dan individu lainnya yang termasuk dalam daftar Annex I dan Annex II dalam kedua resolusi tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB maupun instrumen hukum internasional lainnya. Meskipun tidak ada satu kalimat di dalam Piagam pun yang memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu, Dewan Keamanan

masih dapat memberlakukan sanksi tersebut kepada Pasal 5 (1) Rome Statute of The International Criminal Court: “The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression.” <http://www.iccnw.org/?mod=country&iduct=99> diakses tanggal 15 Desember 2012 Qadhafi dan individu lainnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang telah dituangkan dalam Mukadimah kedua resolusi tersebut. Selain permasalahan hukum mengenai kewenangan Dewan Keamanan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Qadhafi dan individu lainnya yang terkait dengannya, penerapan sanksi berupa larangan perjalanan dan pembekuan aset telah memberikan dampak terhadap hak-hak individu, seperti hak atas kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal (freedom of movement and to choose a residence), hak kepemilikan atas harta kekayaan (property rights) atau hak atas keadilan. Kedua sanksi tersebut memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap hak-hak individu yang dimiliki Qadhafi dan individu lain yang termasuk dalam Annex I dan Annex II, jika tidak dilindungi dalam kedua resolusi tersebut, melalui pengecualian-pengecualiannya. Pada hakikatnya, dalam penerapan sanksi Dewan Keamanan terhadap Qadhafi dan individu lain yang mendukungnya, tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak individu karena Security Council Resolution No. 1970 (2011) dan Security Council Resolution No. 1973 (2011) telah diberikan pengecualian-pengecualian yang memberikan

batasan pada negara-negara dalam melaksanakan isi mandat dalam kedua resolusi tersebut agar hak-hak individu tersebut tidak dilanggar. Seperti contohnya, sanksi larangan perjalanan memiliki pengecualian, antara lain perjalanan atas dasar kebutuhan kemanusiaan, kewajiban agama, memenuhi proses pengadilan dan sebagainya atau sanksi pembekuan aset yang memiliki pengecualian, antara lain aset tersebut diperlukan untuk biaya-biaya pokok negara dan pembiayaan negara lainnya. Paragraf 16 Security Council Resolution No. 1970 (2011): “Decides that the measures imposed by paragraph 15 above shall not apply: (a) Where the Committee determines on a case-by-case basis that such travel is justified on the grounds of humanitarian need, including religious obligation; (b) Where entry or transit is necessary for the fulfilment of a judicial process; (c) Where the Committee determines on a case-by-case basis that an exemption would further the objectives of peace and national reconciliation in the Libyan Arab Jamahiriya and stability in the region; or (d) Where a State determines on a case-by-case basis that such entry or transit is required to advance peace and stability in the Libyan Arab Jamahiriya and the States subsequently notifies the Committee within forty-eight hours after making such a determination;” Paragraf 19: “Decides that the measures imposed by paragraph 17 above do not apply to funds, other financial assets or economic resources that have been determined by relevant Member States: (a) To be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees

and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services in accordance with national laws, or fees .

Meski pada hakikatnya tidak melanggar beberapa hak individu dengan adanya pengecualian-pengecualian tersebut, sejak awal penerapan sanksi Dewan Keamanan terhadap Qadhafi dan individu lain, kedua sanksi tersebut dijatuhkan tanpa adanya proses suatu peradilan yang dijamin sebagai hak atas keadilan dalam Pasal 10 UDHR dan Pasal 14 (1) ICCPR. Sifat sanksi terhadap individu memiliki efek menghukum seperti halnya suatu pidanaan sehingga dalam menjatuhkan sanksi tersebut harus diikuti suatu prosedur peradilan yang berwenang. Dalam kerangka hak atas keadilan, prosedur peradilan telah menjadi suatu jaminan bahwa sanksi-sanksi terhadap mereka tidak dijatuhkan sewenang-wenang atau tidak adil. Tanpa prosedur peradilan yang ada di dalam Dewan Keamanan, Qadhafi dan individu-individu lainnya yang terlibat, tidak dapat membela diri atas aset-aset mereka yang dibekukan. Oleh karena sanksi-sanksi tersebut harus dibuat seadil-adilnya, Dewan Keamanan harus memiliki “an independent, impartial and even-handed procedure during which the evidence against potentially innocent victims of the listing procedure can be rebutted”.

Dalam kedua resolusi tidak diberikan jaminan bahwa dalam penjatuhan sanksi oleh Dewan Keamanan, tiap individu berhak membela diri sebelum sanksi-sanksi tersebut diterapkan oleh negara-negara anggota. Meskipun telah dibentuk Komisi Sanksi berdasarkan Paragraf 24 Security

Council Resolution No. 1970 (2011) yang memiliki kewenangan untuk menentukan individu-individu mana saja yang harus dikenakan sanksi, hal tersebut belum belum dapat dikategorikan sebagai pemenuhan hak atas keadilan. Komite Sanksi tersebut bukan merupakan badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan prosedural pengadilan pada umumnya. Perlindungan prosedural yang tidak memadai or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant State to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such notification; (b) To be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant State or Member States to the Committee and has been approved by the Committee; or (c) To be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgment, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgment provided that the lien or judgment was entered into prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity designated pursuant to paragraph 17 above, and has been notified by the relevant State or Member States to the Committee” menyebabkan hak atas keadilan ini tidak sepenuhnya dijamin oleh Dewan Keamanan.

Pentingnya prosedur peradilan dalam penjatuhan sanksi terhadap Qadhafi dan individu-individu lainnya ini

berkaitan dengan hak atas keadilan yang dimiliki oleh semua individu dan dijamin dalam Pasal 10 UDHR dan Pasal 14 (1) ICCPR, karena tiap individu berhak untuk membela dirinya atas kepentingan yang dimilikinya, begitupula Qadhafi dan individu-individu yang termasuk dalam Annex I dan Annex II Security Council Resolution No. 1970 (2011) dan Security Council Resolution No. 1973 (2011).

III. PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, Dewan Keamanan PBB memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu berdasarkan interpretasi Pasal 41 Piagam PBB dan prinsip pertanggungjawaban individu yang dianut dalam Rome Statute of The International Criminal Courts. Meskipun berdasarkan interpretasi Pasal 41 Piagam PBB, sanksi yang ditujukan terhadap individu tidak diatur dalam Piagam PBB sehingga prinsip pertanggungjawaban individu menjadi salah satu dasar hukum dalam penerapan sanksi-sanksi tersebut. Kedua, penerapan sanksi terhadap individu oleh Dewan Keamanan PBB memiliki dampak terhadap hak-hak individu yang dijamin dan dilindungi, baik dalam Piagam PBB maupun UDHR, ICCPR dan ICESCR. Hak-hak individu yang terkena dampak, antara lain hak atas kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal (freedom of movement and to choose a residence), hak kebebasan beragama (right to freedom of thought, conscience and religion), hak kepemilikan atas harta kekayaan (property rights) atau hak atas keadilan. Untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut,

Dewan Keamanan telah memasukkan pengecualian-pengecualian sanksi dalam resolusi-resolusi yang

dikeluarkannya. Akan tetapi, hak atas keadilan masih menjadi hak yang paling terkena dampak dan belum terdapat perlindungan yang memadai dalam penerapan sanksi tersebut, karena Dewan Keamanan tidak memiliki prosedur bagi individu yang dijatuhkan sanksi, untuk membela diri dan hak-hak mereka. Ketiga, penerapan sanksi oleh Dewan Keamanan terhadap Qadhafi dan individu yang mendukungnya melalui Security Council Resolution No. 1970 , 22 (2011) dan Security Council Resolution No. 1973 (2011) merupakan tindakan yang tidak dilarang dalam Piagam PBB. Dalam kasus ini, Dewan Keamanan berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Qadhafi dan individu lain yang mendukungnya dikarenakan tindakan represif mereka merupakan bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dengan memanfaatkan prinsip pertanggungjawaban individu yang dianut dalam Pasal 25 Rome Statute of The International Criminal Court, sanksi terhadap Qadhafi dan individu lainnya tersebut dapat dibenarkan. Dampak yang diakibatkan terhadap hak-hak Qadhafi dan individu lainnya dari penerapan sanksi tersebut telah dijamin melalui pengecualian-pengecualian dalam kedua resolusi. Meskipun penerapan sanksi terhadap individu telah terbukti meminimalisir dampak kemanusiaan terhadap warga sipil, dalam penerapannya, masih terdapat hak individu yang belum terjawab, yaitu hak atas keadilan. Hal ini dikarenakan ketiadaan prosedur penerapan sanksi bagi individu untuk membela diri dan hak-hak mereka yang terkait sehingga Dewan Keamanan perlu untuk membuat prosedur yang menjamin rasa keadilan tersebut terpenuhi.

Isu Palestina-Israel dengan pokok bahasan (a) negara Palestina merdeka sebagai solusi dan (b) remapping kebijakan US terhadap Israel.

Sejarah menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi atau Bani Israil adalah sekelompok kecil manusia di jagad Allah, sejak abad sebelum masehi hingga dewasa ini, dengan mitos-mitosnya telah meresahkan dunia. Allah dengan firman-Nya menggambarkan perilaku jelek mereka dalam Q.S. al-Mâ'idah/5: 64, "mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan".¹ Negara-bangsa Israel-penganut Yahudi (yang menjadi lawan konflik negara-bangsa Palestina-Muslim) sejakdi proklamirkan pada tahun 1948, telah menunjukkan demikian eksistensinya di panggung sejarah dunia. Bagaimana tidak, Israel-Yahudi dengan "gaya perjuangannya" sudah menjadi pembicaraan publik dunia yang tidak habis-habis dan tidak hentinya. Karenaitu bagaimana asal usul dan sasaran strategis yang diidealkan oleh Father founding mereka untuk dicapainya, menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Pada sisi lain Palestina mulanya bagian dari Daulah Islamiyah di bawah Turki'Utsmâni. Akan tetapi dengan dikuasai wilayah ini oleh Inggris (1917), seterusnya dicaplok sebagian besar (48 %) oleh Yahudi-Israel, Palestinayang mayoritas penduduknya Muslim menjadi tidak merdeka. Pada sisi lain lagi, di Israel telah digulirkan dan diajukan RUU Yahudi. 2 Deklarasi Kemerdekaan dengan RUU dimaksud oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan telah mendapat persetujuan kabinetnya pada tanggal 23 November 2014, dikatakan dalam rangka menegakkan hak individu semua warga Israel, khususnya yang Yahudi. Padahal harus diakui bahwa sekitar dua juta dari 8.2

juta jiwa warga negara Israel adalah terdiri dari orang-orang Arab-Muslim. Tulisan ini bertujuan mengungkapkan perlawanan Muslim-Palestina terhadap Yahudi-Israel. Untuk maksud tersebut dimanfaatkan pendekatan dan analisis historis dengan library research dalam pengumpulan data. Dengan pendekatan dan analisis historis serta kajian kepustakaan dalam pengumpulan data, diharapkan terungkap wujud perlawanan Muslim Palestina terhadap Yahudi Israel dalam sejarahnya. Pada sisi lain lagi dengan pendekatan sejarah tiga dimensi, akan dapat diprediksi masa depan perjuangan Muslim Palestina, termasuk jika disahkan RUU Yahudi yang telah diajukan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan telah mendapat persetujuan kabinetnya pada tanggal 23 November 2014. 1Harus diakui pula bahwa di antara orang-orang Yahudi terdapat pula manusia pilihan diantara mereka walaupun amat sedikit. Allah memandang mereka sebagai kekasih-Nya. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, yang menyeru pada kemuliaan, kesalehan dan ketauhidan. Mereka itu adalah para nabi dan rasul Allah, seperti Ya'qub as., Yusuf as., Musa as.,Harun as., Daud as., Sulaiman as., Zakaria as., Yahya as. dan 'Isa as. Begitu juga dengan Thalutwalaupun bukan nabi dan rasul, tetapi Allah memujinya karena semangat keagamaan dan jihadnya. Mahir Ahmad Agha,Yahudi: Catatan Hitam Sejarah, terj. Yadi Indrayadi (Jakarta Timur: QisthiPress, Juni 2005), h.71-72.2Isi RUU yang diajukan Benjamin Netanyahu menyangkut Hak individu warga Israel, hanyauntuk orang Yahudi, mendapatkan hak nasional, hak menentukan nasib sendiri, bendera dan lagu kebangsaan.

MIQOT Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015 RUU dimaksud mereka sebagai komunitas minoritas, diasumsikan menjadi gelisah dan berada di ujung tanduk, karena ada kemungkinan akan didepak oleh pemerintahan Israel yang Yahudi, jika RUU perubahan nama negara Israel menjadi Negara Yahudi berhasil disahkan. 3 RUU yang diajukan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan telah mendapat persetujuan kabinetnya dimaksud, mengantarkan Yahudi sebagai bangsa dan agama, memiliki semangat dan solidaritas baru di dunia internasional. Yahudi lebih luas maknanya dari Israel dan Ibrani. Hal itu karena istilah Yahudi selain disematkan kepada kaum Ibrani, juga bermakna dan dapat disematkan kepada orang-orang non-Ibrani yang memeluk agama Yahudi. 4 Sementara orang-orang keturunan Arab yang Islam semakin terdesak dengan kebijakan-kebijakan mengikat dan akan mengurangi atau ada kemungkinan akan hilang haknya di negerinya sendiri sebelumnya. Negara Israel Sejarah dan Nama Israel Dalam sejarah, nama Israel atau Bani Israel dikenal juga dengan Ibrani dan Yahudi. Dalam riwayat, sebutan Israel, orang atau Bani Israel (Israiliyin), adalah sebutan yang dinisbatkan kepada nama bapak mereka, yaitu Ya'qûb ibn Ishâq ibn Ibrâhîmas. Israel adalah kalimat yang terdiri dari dua kata, Isra yang artinya hamba atau teman dekat, dan artinya Tuhan. Dengan demikian Israel artinya hamba Tuhan atau teman dekat Tuhan. Kemudian mereka disebut Ibrani, karena dinisbatkan kepada nama Ibrâhîmas. Hal ini ditemukan dalam Kitab Kejadian, Ibrâhîmas disebut dengan nama "Ibrahim Sang Ibrani" atau maksudnya Ibrâhîm Sang Penyeberang, karena ia menyeberangi ('abara) sungai Eufrat dan sungai-sungai lainnya. Atau ada juga riwayat lain, mereka

dinamakan kaum Ibrani karena dinisbatkan kepada Ibr, kakek kelima Ibrâhîmas. Akan tetapi para sejarawan sepakat bahwa penamaan Bani Israel dengan kaum Ibrani karena peristiwa penyeberangan Ibrâhîmas melintangi sungai Eufrat, yang diperkuat dengan ungkapan dalam kitab Joshua. 5Adapun dinamakan mereka dengan Yahudi, muncul ketika mereka bertaubat dari menyembah anak sapi. Mereka berkata, yang diabadikan oleh Allah dalam Q.S. al-A'râf/7:156, "sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau." Riwayat lain mereka dinamakan Yahudi karena mereka bergerak-gerak (yatahawwad) ketika membaca Taurat. Riwayat lain lagi bahwa mereka dinamakan Yahudi karena dinisbatkan kepada Yehuda, anak keempat Ya'qûb as., yang nama asli atau dasarnya Yehuza, pemimpin bagi sebelas anak Ya'qûb as. lainnya.⁶³Serambi Indonesia, Kamis, 27 November 2014, h. 2.4 Agha, Yahudi: Catatan Hitam Sejarah, h.12.5Ibid., h. 10.6 Ibid., h.11-12.

Menghidupkan dalam ingatan atau memori kolektif mereka bahwa asal usul nenek moyang mereka berasal dari keturunan seorang nabi, yaitu nabi Ya'qûb as. Merupakan kemuliaan dan gengsi tersendiri dalam berhadapan dengan manusia lainnya. Karenanya sikap-sikap arogan yang ditunjukkan orang Israel dewasa ini kelihatan ada hubungan sedikit banyaknya dengan kesadaran-memori kolektif sejarah dan asal usul keturunan mereka. Negara Israel dalam Sejarah jauh sebelum negara Israel Modern, di sana sudah pernah berdiri negara Israel pada zaman klasik, yaitu ketika negara Israel digagas dan dikembangkan oleh Syaul atau al-Qur'an menyebutnya dengan Thalut pada tahun 1025 SM. Ia menjadi pemimpin untuk seluruh Bani Israel yang bersuku-suku

tersebut. Pada masanya banyak terjadi peperangan, seperti perang menakluk bangsa Amun di wilayah Timur Yordania; peperangan melawan bangsa Palestina yang ketika itu dipimpin oleh Goliath (al-Quran menyebutnya dengan raja Jalut). Konon rupanya dalam pasukan Syaul atau Thalut ikut serta Dâwûd as. Yang ketika itu masih sangat muda dan ia pula yang berhasil membunuh Jalut dalam peperangan tersebut. Ketika itu, sebagian kecil Palestina dapat dikuasi pasukan Syaul/Thalut. 7Pasca Thalut, Dâwûdas. yang menjadi pemimpin Bani Israel. Palestina dengan demikian sudah berada di bawah kepemimpinan Dâwûdas.. Ia pula yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Bani Israil di Palestina yang sesungguhnya. Pada masa pemerintahannya dakwah Tauhid menyebar ke seluruh Palestina yang dijuluki dengan “Tanah yang Diberkati”. Keadilan, kedamaian dan kejujuran dijunjung tinggi, dan sebagai Nabiyullah, Dâwûdas dengan kitab Zabur, dikarunia pula oleh Allah ilmu dan kebijaksanaan. Gunung dan burung-burung ikut bertasbih ketika ia membaca kitab Zabur dengan suaranya yang merdu dan khusyuk (Q.S. Shad/18-20). Dâwûdas juga dikarunia mukjizat yang mencengangkan, yaitu di samping burung-hewan bertasbih bersamanya dan dapat pula melunakkan besi dengannya (Q.S. Sabâ’/34: 10). Daud meninggal dunia pada tahun 963 SM, dan menurut satu riwayat kuburannya terletak di gunung Zion, ditempat yang sekarang disebut dengan “al-Nabi Daud”. 8Pasca Dâwûdas. meninggal, kepemimpinan Bani Israel diteruskan oleh anak/putranya, Sulaimanas yang berhasil menikahi puteri Fir’aun. Pada masa Sulaiman, Bani Israel mencapai puncak masa kedamaian dan kemakmurannya. Hal itu karena kerajaan tersebut sudah dibina sebelumnya oleh Daud dengan maksimal,

sehingga tidak ada lagi rintangan politis apapun lagi. (Q.S. al-Nahl/16: 112; Q.S. al-Anbiyâ'/21: 78-82). Sulaiman membangun Kuil, yang memperkerjakan banyak ahli bangunan dan pemahat. Ia mengirim kapal mengharungi Samudera hingga ke selatan Spanyol. Pemerintahan Sulaiman

7Fuad Muhammad Shibel, Masalah Jahudi International, terj. Bustami A. Gani dan Chatibul Umam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 47-48.

8Agha, Yahudi: Catatan Hitam Sejarah, h. 36-37

394MIQOT Vol.XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015 berlangsung 40 tahun, dan selama itu pula Bani Israel mengalami kemakmuran dan kebahagiaan. Masa kepemimpinan Sulaiman yang berpusat di seluruh tanah Palestina, dianggap masa kejayaan industri dan teknologi canggih ukuran zamannya, di mana berhasil membangun bangunan yang indah, istana yang megah, kota-kota yang banyak dan megahserta benteng-benteng yang kokohserta tentara yang terdiri dari pasukan jin, manusia dan burung-burung.

9Berkaitan dengan kesuksesan dan kejayaan Bani Israel di Palestina di bawah kepemimpinan Sulaiman as., Allahabadikan dalam Q.S. al-Naml/27: 17 dan 37; serta Q.S. al-A'râf/7: 27.

Sejarah Bani Israel di Palestina Pasca-Nabi Sulaiman Pasca kepemimpinan Dâwûdas dan Sulaiman as. yang memerintah Palestina sekitar 80 tahun, maka sejak tahun 923 SM kerajaan Sulaiman tersebut terbelah menjadi dua negara dan antara keduanya saling bertikai. Pertama, Kerajaan Yehuza (Judah) di Selatan dengan ibukotanya Yerusalem (al-Quds). Negara/kerajaan ini dipimpin oleh Rehoboam ibn Sulaiman. Ia dibaiat dan didukung oleh dua suku Bani Israel, yaitu Yehuza dan Benyamin yang tinggal-berdomisili di wilayah Selatan dan di sekitar Yerusalem. Akan tetapi di daerah

lain, Syakim atau Syakin tidak mau membaiaitnya sebagai raja Bani Israel, karena kekasarannya dan karena mengancam masyarakat di sana jika tidak mau membaiaitnya. 10 Suku Bani Israel yang ada di sana menolak membaiait dan malah mereka membaiait Rehoboam, dari suku Ephraem (salah satu suku Bani Israel) dan inilah kerajaan kedua Bani Israel yang berada di sebelah utara. Mereka menamakan kerajaan mereka dengan “Israel” dan menjadikan ibu kota kerajaan mereka berturut-turut di Syakim, Terzah dan terakhir di Samirah. Kerajaan ini diperkirakan hidup berkembang antara 923-722 SM dan menempati 72% wilayah Bani Israel. Kerajaan ini runtuh dan hilang setelah diserbu oleh Sargon II, raja Assyria, dengan rajanya yang terakhir adalah Hosea ibn Elah. Dengan demikian berakhirilah semua kerajaan Bani Israel dan raja Sargon II membuat kebijakan agar seluruh suku bani Israel diasingkan dan ditempatkan di lembah sungai Eufrat dengan menunjukkan seorang gubernur Assyria untuk mereka. 10 Begitu juga dengan nasib kerajaan Bani Israel di Selatan yaitu Yehuza, dengan ibukota Yerusalem (al-Quds), pada tahun 606 SM diserbu pula oleh Nebukhadnesar. Banyak penduduk yang terbunuh dalam serangan tersebut dan Rajanya yang terakhir di sana Yahwakim ibn Bawakim dan keluarganya juga diasingkan ke Babilonia, Irak. Akan tetapi di tempat pengasingan ini para bekas pimpinan kerajaan Yehuza memberontak pula, sehingga menyebabkan diserbu lagi ke Babilonia oleh Sargon II, raja Assyria, sehingga tahun 586 SM sudah berakhirilah semua kerajaan bani Israel. 119 Shibel, Masalah Jahudi International, h.14-16; dan Agha, Yahudi: Catatan Hitam Sejarah, h. 39. 10 Agha, Yahudi: Catatan Hitam Sejarah, h. 41-45. 11 Ibid., h. 48.

395 Yahudi di Palestina Pasca-Kehancuran I diisebutkan bahwa tahun 586 SM adalah tahun kehancuran dan kelenyapan pertama kerajaan-kerajaan Bani Israel di Palestina pada tangan Nebukhadnesar. Kemudian setelah Nebukhadnesar, Palestina dikuasai oleh beberapa kerajaan dari luar, yaitu kerajaan Babilonia antara tahun 586-538 SM, kerajaan Persia antara 538-330 SM, kerajaan Yunani antara tahun 330-200 SM, Dinasti Seleucid antara tahun 200-167 SM, Dinasti Seleucid dan Maccabee antara tahun 167-63 SM, dan Imperium Romawi antara tahun 63 SM sampai 638 M. 12 Pada masa Imperium Romawi berkuasa, terutama masa Kaisar Romawi Konstantin yang sudah memeluk Nasrani pada tahun 325 M, Palestina umumnya sudah dinasranikan. Di al-Quds Yerusalem dibangun gereja Makam Suci sebagai gereja teragung. Di puncak gunung Zaitun dibangun pula gereja Langit dan di kota Bethlehem dibangun pula gereja Kiamat. Adapun orang-orang Yahudi ketika itu terutama para pedagangnya sudah menyebar kenegara-negara Eropa. Adapun di Palestina sendiri orang Yahudi terdesak dengan berkembangnya Nasrani yang didukung langsung pula oleh penguasanya yang Nasrani. Karenanya, Yahudi dimana pun mereka berada, termasuk di Eropa tetap menghalang-halangi orang Nasrani. Hal itu karena Nasrani yang umat Nabi Isa as. membawa agama Tauhid dan terdesak keberadaan ajaran Yahudi yang sudah menyembah patung. Orang Yahudi atau Bani Israel mendustakan nabi terakhir mereka dengan menuduhnya melakukan sihir dan berusaha membunuh Nabi Isa AS. Bani Israel melakukan itu karena diasumsikan bahwa Nasrani telah menghancurkan prinsip-prinsip ketuhanan dan syariat Talmud tentang keagungan Yahudi sebagai bangsa

pilihan Allah. 13 Pertentangan orang Yahudi dengan Nasrani tidak lagi di sekitar Palestina, Irak dan Timur Tengah umumnya, tetapi sudah pernah merambah-melebar ke seluruh Eropa dan malah ke benua Amerika, karena Nasrani juga mulai berkembang luas di sana. Hanya saja Sifat Yahudi yang ingin memonopoli, terutama perdagangan, maka sejumlah komoditas, seperti gandum, wol, emas dan perak dikuasainya. Dengan begitu mereka bisa menguasai pasar dan malah dapat mengontrol ekonomi negara dunia pada umumnya. Mereka bertindak rentenir, yaitu meminjamkan uang kepada orang Nasrani dengan bunga yang tinggi. Keinginan memonopoli ini pula kemudian yang menyebabkan orang-orang Eropa (yang Nasrani utamanya), membenci orang-orang Yahudi di manapun mereka berada. Klimaksnya adalah tindakan Nazi pada awal abad 20 M. 14 Pertentangan Nasrani-Yahudi bertambah meningkat dari waktu ke waktu. Satu hal yang menarik, walaupun upaya Yahudi untuk menghalang-halangi pergerakan Nasrani, nama agama yang lebih populer sebutannya dengan Kristen ini terus menunjukkan perkembangannya di Eropa yang umumnya ketika itu masih Pagan atau Pelbegu. Hal Misri A. Muchsin: Palestina dan Israel 12 Shibel, Masalah Jahudi International, h. 17; Agha, Yahudi: Catatan Hitam Sejarah, h. 49.13 Agha, Yahudi: Catatan Hitam Sejarah, h. 59.14 Ibid., h. 60-61; Shibel, Masalah Jahudi International, h. 72-73

396 MIQOT Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015 ini menyebabkan penganut Yahudi bertambah kesal karena tidak rela Kristen yang menyerukan kasih sayang, persamaan, cinta kasih dan persaudaraan tersebut mendapat momentum perkembangannya yang mudah dan pesat di kalangan bangsa-

bangsa Eropa. Karenanya, orang-orang Yahudi tidak tinggal diam, kecuali itu mencari jurus-jurus licik, seperti mempengaruhi penguasa Eropa yang pagan, Markus Urulius, kaisar Romawi pengganti pamannya (Antonius Mulia) yang amat kesohor. Seorang Rabi Yahudi sukses membisik dan menakut-nakuti Markus Urulius yang pagan dan bodoh itu dengan mengatakan bahwa orang-orang Nasrani mengindap penyakit menular yang membahayakan rakyat. Karenanya, Markus Urulius sebagai penguasa Roma yang berhasil terperdaya dengan bisikan fitnah tersebut mengeluarkan perintah untuk membunuh semua penduduk Romayang beragama Nasrani.¹⁵ Dapat dipahami bahwa penderitaan yang dialami oleh Kristen atau Nasrani pada periode awal amatlah berat, akibat kebijakan penguasanya yang termakan issue fitnah dari orang-orang Yahudi. Keadaan yang tidak menguntungkan Nasrani berlangsung hingga abad keempat masehi. Akan tetapi dengan masuknya Nasrani Kaisar Konstantin, maka nasib dan keadaan orang Nasrani segera berubah dan mendapat angin segar. Hanya saja orang-orang Yahudi tidak juga berhenti dalam provokasinya, bahwa mereka melalui perdagangan yang dikuasainya, terutama beberapa komoditas, seperti wol, sutra, gandum, emas dan perak, mereka ingin mengontrol kehidupan ekonomi negara secara fokus dimana mereka berdomisili. Tidak jarang mereka menciptakan krisis di negara tersebut, untuk menciptakan ketergantungan negara dan rakyatnya pada mereka yang memonopoli perdagangan dan kehidupan ekonomi satu Negara. Mereka menimbun mata uang emas dan perak, kemudian memonopolinya; serta meminjamkan uang kepada orang Nasrani dengan bunga yang melangit, sehingga julukan rentenir amat populer kepada orang Yahudi dimana pun

mereka berada. 16 Kelompok atau Sekte dalam Agama Yahudi Para ahli mengelompokkan Yahudi dalam tiga kelompok besar, yaitu Ashkenazim, Sefardim, dan Syarqiyin.¹⁷ Ketiganya masih eksis dan berkembang hingga dewasa ini diberbagai benua-belahan dunia. Pertama, Ashkenazim, adalah kelompok Yahudi yang disebut juga dengan Yahudi Khazar dan dinisbatkan kepada Yahudi Jerman, atau Yahudi keturunan Jerman. Mereka hidup dinegari-negeri yang berbahasa Jerman umumnya, yang hidup berkembang pada Abad Pertengahan, khususnya sejak abad 13 M. Akan tetapi seiring dengan perkembangan ¹⁵Ibid.,h. 60.¹⁶Shibel, Masalah Jahudi International, h. 70-73; dan Agha,Yahudi: Catatan Hitam Sejarah, h. 61.¹⁷Ibid.,h. 70-73; Agha,Yahudi: Catatan Hitam Sejarah, h. 66-70.

Zaman,negara-bangsa dan peluang yang dimanfaatkan, pada gilirannya mereka menyebarkan negeri-negeri Timur dan Barat. Mereka yang pada mulanya berbahasa Jerman, dengan menyisipi beberapa kosa kota Ibrani dan bahasa asing lainnya menetapkan dan melestarikan bahasa mereka yang dinamakan dengan Viadish. Mereka umumnya menetap di Inggris, utara Prancis, serta sebagian wilayah Austria yang dihuni suku-suku Slavik. Kedua, Sefardim, adalah orang-orang Yahudi yang berpindah ke Semenanjung Iberia-Spanyol, khususnya setelah wilayah itu ditaklukkan oleh kaum Muslim sejak tahun 711M. Mereka menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa sehari-harinya menggantikan bahasa Arab. Pada masa pemerintahan Islam di sana, orang-orang Yahudi berkembang pesat, tetapi setelah pemerintahan Islam runtuh di sana dan digantikan oleh pemerintahan Nasraniy ang Katolik, orang-orang Yahudi ikut terdesak dan tertekan. Karenannya, tidak sedikit mereka yang

berpura-pura masuk Kristen atau Nasrani Marony khususnya, walaupun padahal mereka tetap menjalankan ritual keagamaan Yahudi secara sembunyi-sembunyi. Kondisi yang demikian tentu tidak menguntungkan, dan karenanya mereka umumnya bermigrasi ke wilayah utara Eropa, khususnya ke Jerman dan daerah dataran-dataran rendah sekitarnya. Mereka bergabung dan bersatu dengan sekte Yahudi Ashkenazim, walaupun pada awalnya saling mengklaim masing-masing menyatakan kelompoknya yang paling mulia. Hanya saja dalam rangka menghadapi tekanan Eropa umumnya dari yang Kristen, sejak abad 16-18 M, mereka bersatu dan kemudian kebanyakan mereka berpindah pula ke Slanik di Yunani. Ketiga, Syarqiyin, mereka adalah kelompok Yahudi yang terusir dan meninggalkan tanah Palestina. Mereka menyebar di Irak, Iran, Afghanistan, Delta Mesir Barat dan Utara Afrika (Maroko dan sekitarnya). Mereka Yahudi yang menggunakan bahasa setempat dimana mereka berdomisili, walaupun bahasa tradisionalnya tetap mereka pertahankan. Ketika pertengahan abad ke 20 M, ramai-ramai Yahudi kembali ke Palestina, terutama dalam peperangan Islam-Yahudi 1960-an. Kelompok Yahudi Syarqiyin ikut juga kembali ke Palestina dan setelah berada di sana mereka disebut Yahudi Separdim dan mereka memiliki Rabi sendiri. Dalam perkembangan sejarahnya, penggunaan istilah Yahudi Ashkenazim adalah Yahudi Barat dari Eropa dan Amerika yang berpindah ke Palestina. Padahal banyak di antara mereka yang berasal dari kelompok Yahudi Sefardim. Akibatnya neraca sosial di kalangan Yahudi juga terbalik. Status Yahudi Ashkenazim naik statusnya dan Sefardim turun statusnya. Tidak hanya itu Ashkenazim menjadi pemegang kendali politik di negara Israel hingga dewasa ini.

Dengan demikian, masyarakat Israel dewasa ini didominasi oleh kebudayaan dan orang Yahudi Barat-Ashkenazim, termasuk yang menduduki posisi-posisi strategis dalam negara-pemerintahan Israel. Adapun kelompok Yahudi Sefardim atau yang lazim disebut dengan kelompok Yahudi Timur, dalam pandangan orang Yahudi adalah kelompok Yahudi kelas bawah, satu tingkat di atas warganegara Israel yang keturunan Arab. Kemudian

MIQOT Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015 para pendatang lainnya, termasuk yang Kristen yang ada di Israel merupakan kelompok/kelas keempat. 18 Perihal kondisi memprihatinkan eksistensi Yahudi Timur-Sefardim umumnya dan Yahudi Sudan-Ethiopia yang berpindah ke Israel sejak 14-20 tahun lalu, seperti diberitakan oleh majalah Falestin al-Muslimah, mereka hidup pada lapisan terbawah (kelima). Jadi dibawah Arab-Islam (lapisan ketiga) dan Kristen lainnya bertengger di lapisan keempat. Begitu juga Yahudi yang berpindah dari Irak dan Mesir, mendapatkan perlakuan diskriminatif dan pelecehan-pelecehan dari Yahudi Barat Ashkenazim yang menempati posisi dan peran strategis dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, sosial dan administrasi di Israel. Mereka merupakan pemegang pimpinan di Israel dan sekaligus ekstremis Zionisme internasional yang memiliki sarana jaringan IT yang mampu merombak tatanan IT dunia. Mereka yang punya Yahoo, Google dan dengan situs-situs porno yang dapat menambah kekayaan Israel Yahudi secara pasti. Perebutan Tanah Palestina dalam Sejarah Harus diakui bahwa Turki ‘Utsmâni menguasai Tanah Palestina dalam waktu yang lama, yaitu sejak wilayah ini dan Timur Tengah umumnya berada di bawah kekuasaannya yang tidak kurang dalam tiga

abad. Palestina baru berpindah tangan dari Turki Usmani ke Imperialisme Inggris pada tahun 1917, akibat dari kekalahan Turki Usmani dalam perang. Hanya saja seolah Palestina baru berpindah tangan dari orang Arab-Islam kepada orang-orang Yahudi setelah mereka mendeklarasikan Israel sebagai satu negara merdeka pada tanggal 15 Mei 1948. Dalam rentang tahun 1948-1968, Israel sudah cukup eksis dan kuat di Palestina sertadi sekitar Timur Tengah umumnya. Buktinya dalam peperangan pada 1967, beberapa negara Islam yang terlibat, seperti Mesir, Yordania, Suriah, Bairut, Arab Saudi, Irak dan Palestina sendiri berhadapan dengan Israel, tetapi dalam kenyataannya umat Islam dengan negara masing-masingnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali itu, Israel menjadi sahnya berdiri sebagai satu negara merdeka dari hasil caplokan beberapa negara Islam yang disebut di atas. Pertanyaannya, bagaimana bisa berdiri Israel sebagai satu Negara merdeka, di satuwilayah kekuasaan sah Turki Usmani? Hal ini tidak lepas dari dukungan dan keinginan beberapa negara Barat, dan Inggris khususnya. Orang-orang Yahudi dalam sejarahnyasampai pada zaman modern menghalalkan segala cara demi terwujudnya rencana dan target kekayaan dan politiknya. 19 Di Inggris, Eropa sebelumnya, tepatnya tahun 1897, sudah18 Agha,Yahudi: Catatan Hitam Sejarah, h. 67-68.19 Mereka tidak segan dan malu sedikit pun menjual dan melacur gadis-gadis perawan bangsanyay ang diperuntuk orang asing, terutama para diplomat asing dengan konpensasi akan menemukan dibentuk satu organisasi yang bernama Judenstat atau kemudian lebih populer State of Israel. Organisasi ini berideologi seperti makna zionisme (zion artinya batu atau merujuk kehaikal Sulaiman yang ada di al-Quds) untuk

dijadikan sentra negara Yahudi. Estimasi Yahudi sebagai Negara Merdeka di Palestina Pendudukan Yahudi di Palestina dan berakhir dengan berdirinya negara Isreal merdeka, sebenarnya berawal dari berdirinya organisasi Zionis Dunia (World Zionist Organization) pada tahun 1897 M. Organisasi ini mengagendakan yang utama adalah pendirian Negara bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Rencana strategis Zionis ini diprakarsai oleh pelobitop Zionis (Chief Zionist Negotiator), Dr. C. Wheizmann dan mendapat dukungan dari Zionist British atau Britain. Di bawah komandonya, Zionist berhasrat untuk mencapai agenda utamanya yaitu berdiri negara Yahudi di Tanah Palestina. Untuk mencapai agenda utamanya, menurut Mohd. Roslan Mohd. Nor ada empat hal yang diprogramkan. Pertama, melakukan promosi, mengikut kesesuaian, tentang penjajahan Palestin melalui system pertanian Yaahudidan pekerja industri. Kedua, mewujudkan organisasi dan kerjasama dengan seluruh tentara Yahudi dengan cara menguasai institusi, tempatan atau antar bangsa dengan mengikuti undang-undang setiap negara. Ketiga, menguatkan dan meningkatkan kesadaran dan sentimen kebangsaan Yahudi. Keempat, melakukan persediaan untuk mendapatkan pengiktirafan kerajaan, jika perlu, untuk menjalankan tujuan serta agenda zionis. 20 Empat program inilah yang dijadikan landasan perjuangan Yahudi di Palestina. Kemudian dengan empat hal yang diprogramkan ini juga mereka mendapat simpati dan empati dari Yahudi dunia pada umumnya, dan sokongan dari Inggris atau Britania Raya pada khususnya. Hal yang disebutkan terakhir yaitu dukungan dari Inggris seperti terlihat dalam Deklarasi Balfour yang dikeluarkan pada 2 November 1917.²¹ Perjanjian Inggris dalam wujud deklarasinya

merupakan modal penting bagi Yahudi untuk mewujudkan bagi mereka satu negara merdeka di tanah Palestina. Yahudi dengan deklarasi Balfour menyemangati Yahudi di seluruh dunia, terutama di Eropa Timur untuk menyokong upaya mewujudkan bagi Yahudi di Palestina memiliki negara merdeka, yang diberi nama kemudian dengan negara Israel. Dalam sejarah Palestina modern, yang notabene adalah Arab Muslim umumnya, Misri A. Muchsin: Palestina dan Israel informasi penting dunia dari diplomat tersebut. Lihat lebih lengkap Abdullah al-Thail, Yahudi Sang Penghancur Dunia, terj. Misbah Em Madjidy (Jakarta Timur: Mihrab, 2008) 20 Mohd. Roslan Mohd. Nor, "Konflik Israel-Palestin dari Aspek Sejarah Modern dan Langkah Pembebasan dari Cengkaman Zionis," dalam *Journal of Tamaddun*, Desember 2010, h. 75. 21 Deklarasi Balfour isinya adalah His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the right and political status enjoyed by Jews in any other country. Mohd. Roslan Mohd. Nor, "Konflik Israel-Palestin," h. 76.

MIQOT Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015 telah jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1917, sesuai dengan kekalahan Turki Usmani dinegeri ini dan Liga Bangsa-bangsa (League of Nations) sebelum PBB atau United Nation memberi mandat kepada Inggris untuk mengurus Palestina. Umat Islam dengan tokoh-tokoh ulamanya seperti Haji Husaini (mufti Palestina) selalu saja berjuang ingin melepaskan diri dari cengkaman

penjajahan Inggris yang mengistimewakan dan lembaga Zionis yang ada di Eropa bernama Judenstat atau kemudian lebih populer State of Israel. Kenyataan ini telah memacu orang-orang Yahudi masuk datang ke Palestina ketika mereka amat tertekan dan ditindas pada umumnya di Eropa, di Eropa Timur khususnya. Inilah awal petaka dan sumber konflik Islam-Yahudi di Palestina. Lebih-lebih setelah State of Israel yang diketuai oleh Theodor Herzl, dijadikan bahan utama dalam rencana mendirikan negara Israel. Sebagian ahli menyebutkan bahwa mengidealkan dan mewujudkan negara bagi orang Yahudi di tanah Palestina dengan dalih bahwa orang Yahudi mempunyai hubungan sejarah lama dengan istilah yang digunakan historic right atau historic title, tidaklah ada asas dalam perundang-undangan dan tidak pula dasar hukum yang nyata. Cattan menyebutkan bahwa undang-undang antar bangsa tidak membenarkan yang demikian dan juga mengaitkan dengan sejarah lama (historic title atau historic right) tidak benar. Kedua istilah ini lebih untuk mendapatkan hak kawasan (territory) satu negara yang berkaitan dengan perairan (maritime).²² Jelaslah bahwa berdasarkan undang-undang antar bangsa tidak membolehkan membangun satu negara atas dasar karena mempunyai ikatan dengan sejarah semata. Orang Yahudi yang membangun negara Israel di Palestina jelas tidak memiliki dasar hukum dan dasar argument. Karena itu, Yahudi dalam dan setelah mewujudkan negara Israel segera melakukan perampasan, menduduki dan menghalau penduduk Palestina yang memang Muslim dari tanah negeri mereka. Israel membunuh dengan membabitkan penduduk Palestina Muslim yang tidak bersalah, sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa Deir Yasin pada tahun 1948. Tentara atau Irgun Yahudi-Israel

telah membunuh dan menyiksa laki dan perempuan dewasa, remaja dan bayi, sekalipun secara keji. Semua itu untuk menimbulkan kesan kekejaman dan keganasan mereka, sehingga dengan demikian diharapkan Muslim Palestina timbul rasa takut dan akan meninggalkan tanah kelahiran mereka, sehingga dengan demikian melempangkan jalan bagi pendudukan Yahudi-Israel di Tanah Palestina, Yerusalem khususnya. 23 Realitas yang lebih jelek bagi umat Islam Palestina adalah setelah Israel menang dalam perang enam hari pada bulan Juni 1967. Yerusalem Timur dikuasai, Masjid al-Aqsadan Bayt al-Maqdis dikuasai secara politik dan perundang-undangan. Serangan dan pembunuhan keji dilakukan oleh Israel terhadap umat Islam Palestina secara terus menerus.²²Henry Cattan, *Palestine and International Law* (London: Longman, 1973), h. v.23Nor, "Konflik Israel-Palestin," h. 78.

401 Pada 21 Agustus 1969 Masjid al-Aqsa dibakar, sehingga sebagiannya, termasuk mimbar yang sudah berusia 1000 tahun musnah. Memasuki tahun 1980 Muslim Palestina bangkit bersatu ingin membebaskan dan membela diri dari cengkraman Israel. Gerakan mereka terkenal dengan nama Intifadah I yang berlangsung hingga tahun 1993. Gerakan pembebasan Muslim ini reda setelah adanya perjanjian Oslo menuntut perdamaian dan juga rupanya membolehkan rakyat Israel hidup bebas di Palestina. Akan tetapi walaupun sudah ada perjanjian Oslo, namun Israel terus menerus menindas rakyat Muslim Palestina. Pada akhir tahun 2008-22 Januari 2009 serangan mereka begitu gencar melancarkan bom, sehingga menghancurkan sekolah, rumah ibadah dan sarana umum di samping rumah hunian penduduk. Mereka menyerang dengan alasan untuk memerangi

Hamis yang memerintah Gaza sejak Maret 2006. Israel menganggap Hamas sebagai golongan teroris yang harus diperangi, dan melobinegara-negara Barat untuk tidak memberikan bantuan keuangan kepada Hamas. Negara Palestina Jauh sebelum negara Israel berdiri di Timur Tengah, orang-orang Yahudi selalu saja berhasrat kuat untuk menduduki tanah Palestina. Berbagai daya upaya diprogramkan, misalnya perjanjian Balfour di Inggris, berupaya keras membeli tanah di Palestina dan usaha lainnya sebagai provokasi. Seiring dengan itu pula masyarakat Islam dari berbagai kalangan selalu saja memegang dasar yang harus dijalankan di Palestina. Mereka meng-idealkan dan malah menuntut selalu penghapusan janji Balfour yang penuh dengan kezaliman, ketidakadilan terhadap hak-hak bangsa Palestina; penghentian imigrasi Yahudi; penghentian penjualan tanah kepada Yahudi; pendirian pemerintahan nasional Palestina dengan dipilih oleh parlemen (majlis Tasyri'i) yang menjadi penjelmaan keinginan hakiki masyarakat; dan masuk dalam negosiasi dengan Inggris untuk membuat kesepakatan yang akhirnya dapat memerdekakan Palestina.²⁴ Kejatuhan umat Islam di Palestina di satu sisi dan kesuksesan Yahudi mencapai negara merdeka, Israel yang dibangun di atas persakitan umat Islam di Palestina, dan sekitarnya, sebenarnya bukanlah mutlak karena kehebatan dan kesuksesan Yahudi menggolongkan kekuatan, dukungan dan lobi mereka, tetapi karena kelemahan pertahanan umat Islam di Palestina di bawah komando Turki 'Utsmâni pada memasuki awal abad ke-20 begitu nyata. Pasukan Turki 'Utsmâni tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi agresi negara-negara Eropa, yang simpulnya adalah Yahudi di dalamnya. Faktor lain karena umat Islam tidak berupaya mempertahankan persatuan

(Pan-Islamisme) untuk seluruh umat Islam, tetapi sebaliknya umat Islam sudah termakan isu konsep negara bangsa (nation state) yang dipopulerkan Barat, terutama dari Prancis sebagai imbas dari revolusinya yang amat terkenal telah merobah tatanan dan peta politik negara bangsa dunia. Hal yang disebutkan terakhir buktinya adalah bahwa di penghujung abad 19, dan hingga awal memasuki abad 20, umat Islam amat tergiur dengan kemerdekaan negerinya masing-masing. Hal ini tentu bukti kesuksesan Barat dengan politik negara bangsanya, yang terkenal dengan semboyan misalnya Mesir untuk Mesir, Mesir bukan untuk Turki". Ini awal terpecah belah umat Islam, yang tidak lagi menjunjung tinggi nilai khilafah yang sudah diwariskan Nabi dan Khulaur-Rasyidin sebelumnya. Dengan kesuksesan provokasi Barat dengan politik negara bangsa demikian, maka Turki Usmani sebagai pemegang legitimasi khilafah otomatis mendapat serangan dari luar dan dari dalam. Dari luar adalah dari Barat sendiri yang ingin menjarah sebagian wilayah kekuasaannya, sementara dari dalam adalah dari umat Islam sendiri yang sudah amat tertarik untuk melepaskan diri dari kepemimpinan dan kekhilafahan Turki 'Utsmâni. Dua hal inilah yang membawa petaka bagi umat Islam dalam upaya mempertahankan diri dari serangan Barat, termasuk Palestina dari pendudukan Yahudi yang "pulang kampung" dari perantauan lama keturunan mereka di berbagai negara Eropa dan Amerika. Upaya Muslim Palestina mempertahankan diri dan malah ingin melepaskan diri dari cengkaman negara Israel yang Yahudi tersebut, diketahui dengan muncul gerakan, organisasi dan tokoh-tokoh pejuangnya yang silih berganti. Fatah, Hamas dan PLO (Palestine Liberation Organisation) adalah gerakan rakyat Palestina dan sebagai

wadah perjuangan mereka untuk melawan Israel yang terkutuk. Di samping itu untuk membebaskan Palestina dari cengkraman penjajahan Yahudi-Israel, menurut Roslan, perlu disadarkan umat Islam umumnya dan rakyat Palestina khususnya bahwa pentingnya Bait al-Maqdis dalam Islam, adalah satu di antara tiga tempat suci yang harus diziarahi, yaitu di samping Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.²⁵ Upaya pembebasan Palestina dari Israel sudah dipikirkan pada level negara-negara Arab, seperti Yordania, Mesir, Arab Saudi, Suriah. Pemikiran dan upaya tersebut sudah sampai pada kesimpulan perjuangan bersama untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel sejak tahun 1948. Semua negara di atas sudah bersiap untuk menggempur dan Mesir sudah menutup pesisir Laut Tengah (Madhaiq Tiran) serta meminta pengawas perbatasan PBB untuk meninggalkan wilayahnya. Akan tetapi sebelum pasukan Liga Arab itu bergerak, tepatnya pada 5 Juni 1967, Israel yang didukung oleh Inggris dan Prancis lebih dahulu membombardir pesawat-pesawat tempur Mesir, Yordania dan Suriah yang masih parkir di bandarannya masing-masing. Hal ini sesuatu yang tidak diduga samasekali, sehingga akibatnya Israel lebih leluasa menyerang ke seluruh penjuru dan negara-negara tersebut. 80 % persenjataan Mesir hancur dalam peristiwa tersebut. Israel dalam waktu enam hari saja berhasil menjajah wilayah Palestina yang masih tersisa yaitu Tepi Barat 5878 km dan²⁵ Nor, "Konflik Israel-Palestin," h. 78.

Gaza 363 km; Gurun Sinai milik Mesir 61198 km; dan dataran tinggi Golan 1150 km². Tidak hanya itu Pasukan tempur Yahudi tersebut berhasil memasuki wilayah al-Quds dan Masjidil Aqsha, sambil bernyanyi: musy-musy dan apel... agama

Muhammad berpaling dan tunggang-langgang, Muhammad telah mati... dengan meninggalkan kaum wanita”. Mereka juga berteriak, “ayo kita balas dendam (kekalahan) di Khaibar...”²⁶ Realitas historis di atas amat menyakitkan hati umat Islam yang menghayati dan memiliki rasa solidaritas keislamannya. Gerakan Fatah Dalam upaya pembebasan Palestina dari Israel, pemuda palestina yang ada di luardi negara-negara Timur Tengah ingin berjuang melalui organisasi, dan organisasi yang muncul pertama dari kalangan Arab-Muslim Palestina adalah Fatah. Fatah sebenarnya organisasi yang beraliran marxisme, dan sebelumnya sudah menyerap aspirasinya pada revolusi Aljazair. Mereka yang bergabung dalam Fatah (Harakah Tahrir Filistin dan kemudian menjadi Harakah at-Tahrir al-Wathani al-Filisthini) dideklarasikan pertama di Kuwait pada 1957. Khalil al-Wazir (Abu Jihad), berasal dari Jalur Gaza, merupakan orang kedua dalam gerakan ini selama 30 tahun. Orang pertama dalam gerakan pembebasan adalah Pemuda IM Palestina. Organisasi Pembebasan Palestina Organisasi ini muncul pertama atas prakarsa Presiden Liga Arab Jamal Abdul Naser, yang melihat banyak aktivitas rahasia dalam rang pembebasan Palestina. Oleh karenanya pada 1959, dalam persidangan Liga Arab menyerukan adanya wadah bersatu perjuangan Palestina, dan menunjuk Ahmad Hilmi Abdul Baqi sebagai ketua OPP sekalaigus representasi pemerintahan rakyat Palestina. Hanya saja tahun 1963 ia meninggal dunia, dan dengan prakarsa ‘Abd al-Naser terpilih pula Ahmad al-Syaqiri sebagai pengganti. Ia ditugaskan untuk mengorganisir masyarakat, memecahkan permasalahan dan mengaktifkan rakyat Palestina untuk perjuangan kesatuan negara bangsanya. OPP dengan dukungan

Mesir, berhasil eksis dan membentuk Majelis Nasional Palestinayang kemudian mengadakan konferensi pertamanya di kota al-Quds pada 28 Mei 1964dengan dihadiri oleh 422 delegasi, representasi masyarakat Palestina, dengan pembinaanRaja Husein dari Yordania. Pada Konferensi ini dilegalkan OPP dengan Piagam NasionalPalestina, yang menegaskan bahwa perjuangan bersenjata untuk memerdekakanPalestinaserta tidak mundur sejengkalpun dari tanahnya. Pada kesempatan itu juga dibentuk pasukanpembebasan Palestinadan upaya-upaya mobilisasi dan informasi ditingkatkan.²⁷ KenyataanMisri A. Muchsin: Palestina dan Israel²⁶Shaleh, The Palestinian Issue, h.79.²⁷Ibid., h. 85-86.

MIQOTVol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015itu pula yang meningkat perjuangan Palestina dan direspon serius oleh Israel, Inggris dan Prancis selaku sekutu utamanya.PLO atau OPP, ketika Yasser Arafat memimpin sejak tahun 1969, kepribadian nasionalPalestina semakin mendapat tempat di hati rakyatnya dan masyarakat Islam umumnya menaruh harapan besar. Kemudian sejak Oktober tahun 1974 OPP/PLO mendapat pengakuan negara-negara Arab sebagai organisasi tunggal rakyat Palestina yang legal. Bulan Novembertahun yang sama OPP membuat prestasi politis, ketika Yasser Arafat mendapat kesempatan untuk memberikan pidatonya di depan PBB di New York dan OPP/PLO diterima sebagaiaanggota pengawas. Kemudian pada tahun itu juga Palestina mendapat klausul tersendiri di dalam persidangan PBB yang pertama kalinya. Salah satu resolusi terpenting PBB adalah resolusi 3236 yang dikeluarkan tanggal 22 November 1975 dengan judul resolusi hak-hak bangsa Palestina, yaitu untuk menentukan

masa depan mereka, hak merdeka dan berdaulat, hak kembali ke negerinya, hak untuk mengembalikan hak-hak fundamentalnya dengan segala cara sesuai tujuan piagam PBB.²⁸ Gerakan Hamas berdiri pada 14 Desember 1987, merupakan faksi yang paling dinamis dan efektif. Ia merupakan sayap dan perpanjangan tangan dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Dalam piagamnya disebutkan bahwa organisasi ini “menganggap Islam sebagai jalannya, yang dijadikan sebagai sandaran ide, konsepsi dan persepsi. Kepada Islamlah gerakan ini berhukum dan darinya meminta jalan keluar dalam perjalanannya”. Di samping itu, Hamas mempunyai target “untuk memerdekakan bumi Palestina, mendirikan negara Islam di sana, dan menyerukan pendidikan yang universal bagi generasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diidam-idamkan”.²⁹ Syaikh al-Intifadhah Ahmad Yasin adalah pemimpin utama Hamas. Untuk wilayah Gaza pemimpinnya adalah ‘Abd al-‘Azîz al-Rantisi, Mahmûd al-Zahad dan ‘Abd al-Fatâh Dukhân. Untuk wilayah Tepi Barat, pimpinan Hamas yaitu Jamal Salîm, Hasan Yûsuf dan Jamal Natasyah. Di luar Palestina sebagai kepala biro politik adalah Khalid Mish’al. Dengan pemimpin yang demikian itu Hamas berupaya mewujudkan peperangan dan akan dilanjutkan oleh generasi sesudahnya dan suatu ketika nanti baru mewujudkan negara Palestina. Dengan target demikian itu pula Hamas menggoncangkan entitas Zionis Yahudi, walaupun sebelumnya sudah ada perjanjian dan kesepakatan antara Israel dengan OOP/PLO berdirinya pemerintahan otonom bagi bangsa Palestina di Gaza dan Tepi Barat sejak 1994. Hamas berhasil membunuh 70 Yahudi dan 340 lainnya luka-luka dalam

Februari-Maret 1996. Akan tetapi suatu keanehan, PLO/OPP malah bekerjasama dengan zionis²⁸Ibid.,h. 90.²⁹Ibid.,h. 104.

405 yang termasuk Amerika Serikat menekan dan menyerang Hamas. Tokohnya seperti Khâlid Mish'al ditangkap di Amerika dan Khâlid Mish'al menerima percobaan pembunuhan. Penutup Satu realitas yang nyata berwujud kini dan bahkan mendatang, Palestina semakin terpuruk dalam berhadapan dengan Yahudi Israel, sementara perhatian dan bantuandari negara-negara Islam semakin sulit didapatkan karena sesama negara Islam sendiri dalam keadaan lemah dan suka berpecah belah antar negara dan dalam negara Islam sendiri, misalnya sebut saja Mesir, Suriah, Irak, Yaman dan seterusnya. Sementara Yahudi Israel semakin solid dan kuat dalam perekonomian, persenjataan dan mendapat dukungan pula secara terus menerus dari Negara-negara Besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Migrasi Yahudi dunia ke Israel juga bertambah fantastis. Tahun 1948 ketika berdiri Israel penduduknya yang Yahudi 650.000 orang dan tahun 2000 bertambah menjadi 4.947.000 orang. Kemudian jika disahkannya RUU Yahudi yang sudah diajukan oleh Benyamin Netanyahu ke Parlemen Israel, maka ada kemungkinan penambahan Yahudi lebih signifikan dari sebelumnya, akan berlangsung migrasi Yahudi dunia besar-besaran dari berbagai Negara Eropa dan Amerika, sebab konsekwensi dari undang-undang baru Negara Zionis tersebut bahwa hanya orang Yahudi saja yang boleh menjadi warga Negara Israel. Sementara selainnya, Arab Islam yang sudah menjadi warga Negara Israel sekalipun selama ini yang mencapai dua juta jiwa lebih, atau seperempat penduduk Israel, diprediksi akan dikeluarkandari kewarganegaraannya.

Nama Negara Israel pun akan resmi berubah menjadi Negara Yahudi. RUU dimaksud bagi Muslim Arab sebagai komunitas minoritas, diasumsikan menjadigelisah dan berada di ujung tanduk, karena ada kemungkinan akan didepak oleh pemerintahan Israel yang Yahudi, jika RUU perubahan nama Negara Israel menjadi Negara Yahudi berhasil disahkan.³⁰ RUU yang diajukan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mendapat persetujuan kabinetnya dimaksud, mengantarkan Yahudi sebagai bangsa dan agama, memiliki semangat dan solidaritas baru di dunia internasional. Yahudi lebih luas maknanya dari Israel dan Ibrani. Hal itu karena istilah Yahudi selain disematkan kepada kaum Ibrani, juga bermakna dan dapat disematkan kepada orang-orang non-Ibrani yang memeluk agama Yahudi.³¹ Sementara orang-orang keturunan Arab yang Islam semakin terdesak dengan kebijakan-kebijakan mengikat dan akan mengurangi atau ada kemungkinan akan hilang haknya di negerinya sendiri sebelumnya. Seiring dengan kenyataan demikian dan jika RUU Israel diberlakukan maka kondisi Misri A. Muchsin: Palestina dan Israel³⁰ Serambi Indonesia, Kamis, 27 November 2014, h. 2.31 Agha, Yahudi: Catatan Hitam Sejarah, h. 12

BAB VI

TENTANG POLITICAL ISLAM AND DEMOCRACY

Pokok Bahasan (A) Fundamentalisme dan Demokrasi; (B) Kompatibilitas Islam Thd Demokasi; (C) Clash Of Civilizations Di Abad Ke-21

Menurut Huntington, sumber fundamental dari konflik dalam dunia baru ini pada dasarnya tidak lagi ideologi atau ekonomi, melainkan budaya. Budaya akan memilah-milah manusia dan menjadi sumber konflik yang dominan. Negara-bangsa tetap akan menjadi aktor yang paling kuat dalam percaturan dunia, tapi konflik politik global yang paling prinsipil akan terjadi antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok karena perbedaan peradaban mereka. Pertentangan antara peradaban akan mendominasi politik global. Garis-garis pemisah peradaban akan menjadi garis-garis pertentangan di masa depan. Tesis ini menjadikan orang dari berbagai komunitas umat beragama bahkan juga antar Negara memiliki rasa saling curiga karena terpancing dengan teori tersebut.

Hal ini dapat dipahami karena memang diantara kelompok (timur dan barat) memiliki stigmada stereotipesendiri-sendiri terhadap antar mereka. Misalnya, barat menganggap timur (Islam) sebagai umat yang miskin, bodoh, kuno, kontemplatif, menolak

rasionalitas dan sebagainya yang intinya adalah pandangan negatif terhadap Islam. Sementara timur memandang barat sebagai umat yang sekuler, pragmatis, positivistik, hedonistik, materialistik dan sebagainya yang menunjukkan kesan negatif pula. Benjamin Barber, penulis buku *Jihad vs McWorld*, menggunakan istilah Islam yang khas, jihad, untuk mencirikan semua bentuk —partikularisme yang dogmatis dan membenarkan penggunaan kekerasan. Hal ini telah berjalan lama, mungkin pula akan sulit untuk merunut kapan awal dan permulaan munculnya stigmatersebut. Konfrontasi sudut pandang sebagaimana tersebut, banyak menuai protes dari berbagai kalangan. Tak kurang dari seorang terkemuka seperti Putra Mahkota Pangeran Charles, Pangeran Wales, yang sekaligus sebagai pelindung Pusat Kajian-Kajian Islam Oxford (Oxford Center of Islam Studies) dengan jujur mengakui kejadian yang menyedihkan ini dihadapan sejumlah audiensiyang terkemuka pula di salah satu universitas tertua dengan mengatakan : —Fakta yang menyedihkan adalah bahwa, terlepas dari adanya kemajuan teknologi dan komunikais dari paruh kedua abad ke-20 ini, terlepas dari perpindahan masyarakat, percampuran ras, semakin berkurangnya —sebagaimana yang kita yakini selama ini —misteri-misteri di dunia ini, salah paham antara Islam dan Barat ternyata tetap berlanjut. Sungguh salah paham ini barangkali akan semakin meningkat. Dan menurut Barat , hal tersebut bukanlah disebabkan oleh ketidak tahuan. Hal ini menurut Imaduddin, pertamabukannya masyarakat Barat itu tidak tahu, tetapi tidak mau tahu, atau tidak peduli. Ketidak pedulian ini boleh jadi dikarenakan mereka tidak

menyadari konsekuensi-konsekuensi negatif yang akan dihadapi generasi-generasi mendatang, bahwa ketidakpedulian sebenarnya akan mengarah menuju pertentangan dan seterusnya berkembang menjadi konflik, yang semua ini secara pasti mengancam eksistensi kedua belah pihak. Kedua, adalah pengaruh dari peristiwa-peristiwa sejarah yang memang sangat disayangkan, telah membuat dinding pemisah antara Islam dan Kristen, yang

keduanya bergandeng tangan dan bahu membahu dalam menghadapi yang muncul di dalam kehidupan bersama. Seharusnya kita dapat mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian rupa telah mempersingkat jarak dan waktu antar kita, guna menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, tanpa memandang asal-usul, kebangsaan ataupun agama. —Trauma Sejarah yang telah memisahkan dua agama ini yang berakar dari Nabi Ibrahim (Abrahamic Religions) terus berlangsung tanpa henti sebagai akibat dari —kemacetan komunikasi (mis-communication). Masalah-masalah teknis (dalam komunikasi) padahal semakin kecil setiap saat, dan kini malah dapat dikatakan sama sekali tak ada masalah, namun teknologi ternyata tak berdaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan di bidang komunikasi ini. Hal itu tak lain akibat dari sikap kedua belah pihak yang tampaknya tak berminat pada open communication (komunikasi terbuka). Trauma sejarah yang begitu menyakitkan hati orang Barat, yang merasa superioritasnya diinjak-injak oleh kekuasaan dan kekuatan Islam sejak awal abad ke-8 hingga penghujung abad ke-15,

tampaknya tak mudah untuk dilupakan oleh bangsa Barat di abad ke-20 ini. Fakta historis menunjukkan bahwa kekuatan Muslim yang telah menaklukkan Eropa Selatan dan Spanyol hingga Yunani adalah kekuatan yang dipimpin oleh Jenderal berkulit hitam seperti Thariq bin Ziyad, seorang pahlawan yang menaklukkan Spanyol dengan mendaratkan bala tentara di Jabal Thariq (Gibraltar). Mengenal Samuel Huntington lahir pada 18 April 1927 di Kota New York, putra dari Richard Thomas Huntington seorang editor dan penerbit dan pasangannya, Dorothy Sanborn Phillips, seorang penulis. Ia memperoleh BA dari Yale University (1946), memasuki dinas militer, lalu memperoleh MA dari University of Chicago (1948), dan Ph.D dari Harvard pada 1951. Ia mengajar di Harvard tanpa jeda sejak 1950 dan sempat menjadi associate professor di Institute of War and Peace Studies di Columbia University. Agustam, Kritik Terhadap Huntington seorang sarjana yang menikmati betul profesinya sebagai pengajar. Dalam surat pensiunnya kepada Presiden Harvard pada 2007, ia menulis, antara lain, —Sulit bagi saya untuk membayangkan karier yang lebih menghargai atau lebih menyenangkan dari pada mengajar di sini, khususnya mengajar mahasiswa tingkat sarjana. Saya menghargai setiap tahun dari tahun-tahun yang saya jalani di sini sejak 1949. Namun ia juga tak bisa menampik daya tarik politik praktis. Tatkala Jimmy Carter memasuki Gedung Putih, ia bergabung sebagai koordinator perencanaan keamanan untuk Dewan Keamanan Nasional (1977-1978). Ketika itu Zbigniew Brzezinski menjadi Penasihat Keamanan Nasional Carter dan ia adalah kawan

dekat Huntington. Pada 1964, Brzezinski bersama Huntington sebagai co-author, menulis *Political Power: USA-USSR*, yang merupakan kajian utama mengenai dinamika Perang Dingin—dan bagaimana dunia dapat dibentuk oleh dua filsafat politik yang saling bertentangan. Hingga akhir hidupnya, potensi konflik yang melekat dalam kebudayaan begitu menonjol dalam mengambil tempat pada pemikirannya. Sebelum kesehatannya merosot, pada musim gugur 2005, ia mulai mengeksplorasi isu agama dan identitas nasional. Huntington meninggal dunia pada tahun 2008.

Pandangan Samuel Huntington dan Teori Benturan Peradaban

Sesungguhnya pandangan Huntington tersebut diawali dengan kemunculan seorang intelektual seperti Prof. Dr. Bernard Lewis dari Harvard, yang sejak tahun 1964 telah mengisyukan mengenai kebangkitan Islam, misalnya dalam *The Return of Islam*, dan kemudian disusul oleh seorang akademisi seperti John Laffin, yang menulis *Dagger of Islam*.⁵—Menurut hipotesis saya, sumber utama konflik di dunia baru ini bukan lagi sesuatu yang pada dasarnya bersifat ideologis atau ekonomis, melainkan kultural. Faktor utama yang memilah-milah umat manusia dan sumber konflik yang paling besar di masa depan lebih bersifat kultural. Negara-negara bangsa tetap akan menjadi actor paling kuat dalam percaturan dunia, tetapi konflik-konflik terbesar dalam perpolitikan global akan terjadi di antara bangsa dan kelompok dari berbagai peradaban

yang berbeda.... Namun demikian, di Eurasia, perkembangan konflik antar etnis, yang contoh ekstremnya dapat dilihat dalam kasus pembersihan etnis, tidak sepenuhnya kebetulan. Konflik-konflik di benua itu adalah yang paling sering terjadi dan paling keras di antara berbagai kelompok dengan latar belakang peradaban berbeda. Di Eurasia, garis-garis pergesekan sejarah yang telah memisahkan berbagai peradaban, kembali memanas. Hal ini terutama benar di sepanjang perbatasan blok bangsa-bangsa Islam yang membentuk bulat sabit dari ujung Afrika ke AsiaTengah. Kekerasan juga berlangsung di antara kaum Muslim, di satu pihak, dengan umat [Kristen] Ortodoks Serbia di Balkan, umat Yahudi di Israel, umat Hindu di India, umat Buddha di Burma, dan umat Katolik di Filipina. Islam dikelilingi oleh perbatasan yang penuh darah.

Dari kutipan tersebut dipahami, Huntington mengemukakan bahwa pemilah-milahan yang besar antar umat manusia dan sumber konflik yang dominan antara mereka akan berakar dalam perbedaan kebudayaan. Huntington juga tidak melihat kalau ideology atau politik dan ekonomi tetap sebagai sumber utama bagi konflik antar bangsa-negara. Tapi baginya yang dimaksud dengan —ideologi dalam konteks itu adalah Kapitalisme dan Komunisme. Bisa di pahami kemudian kalau konflik antar ideologi dipandanginya tidak lagi menentukan konflik antar bangsa di masa depan. Karena perang dingin telah berlalu dengan runtuhnya Komunisme/Sosialisme yang menjelma dalam bentuk Negara Uni Soviet dan Negara-negara sekutunya di Eropa Timur. Yang tinggal kemudian

adalah kekuatan raksasa tunggal, Amerika Serikat dan sekutunya. Yang sangat menonjol dari pemikiran Huntington, ia mengatakan bahwa kekuatan yang akan menantang Barat setelah runtuhnya Uni Soviet adalah bersatunya antara Islam dan Konfusius. Hal ini didasarkannya dari pandangannya terhadap Islam Militan yang banyak ia lihat di Timur Tengah, sedangkan Cina juga ia lihat memiliki kekuatan dalam bidang kemajuan teknologi seperti senjata perang. Kedua kekuatan ini jika bersatu akan sangat berbahaya dan dapat menentang untuk mengimbangi kekuatan Barat. Dengan kata lain menurut Mark R. Woodward, dalam pandangan Huntington bahwa ancaman merah (komunisme) sudah digantikan oleh ancaman hijau (Islam). Adapun sebab-sebab timbulnya benturan antar peradaban menurut Huntington adalah :Pertama, perbedaan antara peradaban tak hanya riil, tapi juga mendasar. Peradaban terdefrensiasi oleh sejarah, bahasa, budaya, tradisi, dan yang lebih penting lagi, agama. Perbedaan peradaban melahirkan perbedaan dalam memandang hubungan manusia dan Tuhan, individu dan kelompok, warga dan Negara, orang tua dan anak, suami dan istri, hak dan kewajiban, kebebasan dan kekuasaan, dan kesejajaran atau kesamaan dan hirarki. Perbedaan ini hasil proses berabad-abad. Mereka tidak mudah hilang, jauh lebih mendasar dari pada ideologi atau rezim politik. Perbedaan tidak mesti melahirkan konflik. Tapi selama berabad-abad, perbedaan telah menimbulkan konflik yang paling keras dan paling lama. Kedua, dunia sekarang semakin menyempit. Interaksi antara orang yang berbeda peradaban semakin meningkat. Interaksi yang meningkat ini

mempertajam kesadaran dan rasa perbedaan peradaban antara orang-orang atau masyarakat yang berbeda peradaban tapi juga mempertajam kesadaran akan kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam perbedaan-perbedaan itu. Intinya, interaksi antara orang-orang atau bangsa-bangsa yang berbeda peradaban meningkatkan kesadaran peradaban mereka sehingga pada gilirannya memperkuat perbedaan dan kebencian yang merentang jauh ke belakang dalam sejarah.

Ketiga, proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial dunia membuat orang atau masyarakat tercerabut dari identitas lokal mereka yang sudah berakar dalam, di samping memperlemah Negara-bangsa sebagai sumber identitas mereka. Keempat, tumbuhnya kesadaran-kesadaran dimungkinkan karena peran ganda Barat. Di satu sisi, Barat berada dipuncak kekuatan. Dan disisi lain, dan ini mungkin akibat posisi Barat tersebut, kembalinya ke fenomena asal, sedang berlangsung diantara peradaban-peradaban non-Barat. Dominasi Barat tersebut menimbulkan de-westernisasi. Kelima, karakteristik dan perbedaan budaya kurang bisa menyatu dan karena itu kurang bisa kompromi dibanding karakteristik dan perbedaan politik dan ekonomi. Contoh yang diberikan adalah kemungkinan seorang menjadi separuh Perancis dan separuh Arab dan dapat berwarga Negara ganda. Tapi sulit bagi seseorang untuk menjadi setengah Katolik dan setengah Muslim. Keenam, kesadaran peradaban bukanlah merupakan rasio d'entretutama terbentuknya suatu regionalism politik atau ekonomi. Dua kerjasama regional yang paling berhasil yaitu Masyarakat Eropa dan ASEAN lahir setelah terjadi konflik antar Negara di

kawasan yang bersangkutan, walaupun Negara-negara yang terlibat konflik berasal dari peradaban yang sama. Kerjasama regional diciptakan untuk mengikat Negara-negara anggota sehingga akan sulit bagi mereka untuk melakukan perang antara satu sama lainnya. Respon Terhadap

Pemikiran Huntington sejak dilontarkannya tesis Benturan Antar Peradaban oleh Huntington, banyak sekali kritik ataupun respon yang dilakukan oleh kalangan intelektual keagamaan dalam rangka menguji kebenaran tesis tersebut, termasuk juga di Indonesia. Menurut Moeslim Abdurrahman —Hipotesis Huntington, yang kemudian menjadi kontroversial itu pada intinya mengatakan bahwa konflik masa mendatang setelah Perang Dingin tidak lagi diakibatkan oleh perbenturan ideologi politik, tapi karena perbenturan peradaban. Islam sebagai peradaban yang mempunyai pengikut besar, akan sangat mungkin menjadi penghadang Barat dalam perbenturan tersebut. Generalisasi yang menghasilkan dugaan seperti itu nyata sekali diwarnai oleh Barat yang ketakutan, dari pada kenyataan sosiologis yang objektif. Selain itu Dewi Fortuna Anwar misalnya melakukan analisis secara tajam dan sistematis terhadap pemikiran Huntington sebagaimana yang telah diuraikan diatas dimana Huntington mengatakan bahwa Benturan antar Peradaban dapat terjadi karena ada enam sebab. Terkait dengan sebab pertama yang dikemukakan Huntington, Fortuna mengawali kritiknya dengan pertanyaan apakah konflik masa depan betul-betul akan bergeser dari masalah-masalah politik dan ekonomi menjadi pertentangan antar peradaban. Secara singkat menurut Fortuna, kesimpulan Huntington dalam hal

ini kurang memperlihatkan kenyataan bahwa di samping adanya kecenderungan integrasi regional, yang mungkin memperkuat pengelompokan peradaban, juga ada kecenderungan dis-integratif berdasarkan pengelompokan masyarakat ke dalam unit yang lebih kecil lagi. Faktor kedua, Huntington lupa bahwa meskipun kehadiran orang dalam suatu komunitas, terutama kalau saja bukan hanya agama tetapi warna kulitnya berbeda, akan menimbulkan ketidaksenangan golongan yang cenderung anti rasialis. Namun juga akan terdapat berbagai kelompok dalam masyarakat tuan rumah yang berpandangan cukup luas dan memiliki toleransi budaya yang cukup tinggi. Apabila kehadiran masyarakat asing itu berada pada tingkat yang cukup tinggi, sehingga mempunyai arti politik dan ekonomi dalam skala nasional, maka mereka mampu menjadi jembatan yang mempersatukan kepentingan Negara-negara dengan peradaban yang berbeda tersebut. Dengan demikian interaksi antar peradaban yang semakin tinggi semakin menimbulkan pertentangan juga telah mempersempit jurang-jurang pemisah antara masyarakat ataupun Negara dengan peradaban yang berbeda. Kehadiran masyarakat dengan budaya yang berbeda dalam suatu Negara, apabila jumlah cukup signifikan, justru dapat menjadi pressure group terhadap pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan yang tidak bertentangan dengan kepentingan kelompok-kelompok minoritas tersebut baik secara mikro dan makro. Sedangkan pada faktor ketiga, dalam pandangan Fortuna; argument bahwa kemampuan Negara-bangsa untuk memberikan sumber identitas melemah sehingga diisi oleh agama, sulit dibuktikan.

Bagi sebagian Negara berkembang yang masih dalam proses nation building, komitmen terhadap Negara-bangsa masih merupakan rujukan identitas yang paling tinggi. Proses modernisasi dan pertumbuhan ekonomi justru semakin memperkuat, bukan memperlemah Negara-bangsa, karena meningkatkan kemampuan Negara dalam menjalankan pemerintahan, antara lain melalui birokrasi yang semakin efektif dan system komunikasi yang semakin lancar. Disamping itu Negara juga memiliki kemampuan yang semakin tinggi untuk membagikan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat sehingga mempertebal nasionalisme kebangsaan secara keseluruhan. Modernisasi yang termasuk di dalamnya system pendidikan, komunikasi dan transportasi telah menyebarkan pengaruh peradaban Barat pada rakyat biasa secara luas. Bagi masyarakat yang menginginkan transformasi politik kearah yang lebih terbuka dan pluralis, penekanan terhadap nilai-nilai tradisional seperti yang dilakukan kelompok elite, hanya dilihat sebagai upaya untuk melegitimasi kekuasaan yang tidak demokratis. Konflik antar-peradaban dapat terjadi apabila kelompok elite yang neo-tradisionalis mampu mempertahankan monopoli kekuasaan mereka. Tapi kecenderungan sekarang ini justru menunjukkan bahwa elite penguasa akan semakin terbuka terhadap aspirasi rakyat banyak. Sehingga kemungkinan terjadinya konflik antar peradaban non-Barat dengan Barat dalam skala global, akan dinetralisir oleh perubahan dalam negeri Negara-negara non Barat sendiri. Faktor kelima dikritisi oleh Fortuna bahwa kehidupan manusia tidak hanya menyangkut masalah-masalah

fundamental. Seorang yang separuh Perancis dan separuh Arab kemungkinan merupakan hasil perkawinan seorang pria Arab Muslim dan wanita Perancis Katolik yang saling jatuh cinta dan sepakat membina rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan peradaban tidak selamanya menimbulkan konflik. Apabila ada bersama atau keinginan bersama, maka perbedaan peradaban pun dapat diatasi. Kemudian yang terakhir dan ini merupakan alasan yang paling lemah, bahwa persamaan budaya jelas akan mempermudah kerjasama regional apabila wadah ini telah diciptakan tetapi persamaan budaya tidak dapat mencegah konflik. Keberhasilan kerjasama regional dalam bidang politik sangat tergantung pada misi bersama yang diemban, misalnya keinginan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan yang sekaligus dapat meningkatkan kemampuan bersama menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan kerjasama ekonomi akan berhasil didasarkan pada komplementaritas faktor produksi, bukan karena adanya kesamaan peradaban. Senada dengan Dewi Fortuna Anwar, Donald K. Emerson –seorang profesor ilmu politik di Universitas of Wisconsin-Madison AS pun mengkritik pemikiran Huntington. Ia memandang bahwa kategorisasi dan polarisasi versi Huntington tidak mewakili ketegangan antar peradaban di dunia, yang hanya menyoroiti kemungkinan semakin parahnya ketegangan peradaban Barat dan peradaban Islam. Padahal, menurut Emerson, diantara sesamam manusia Barat di Eropa maupun di Amerika utara nampaknya banyak ketegangan yang diabaikan Huntington. Seperti konflik yang berlarut-larut antara budaya Protestan dan Katolik di Irlandia Utara

serta budaya Belanda dan Perancis di Belgia, dan budaya Inggris dan Perancis di Kanada. Di Amerika Serikat sudah jelas terlihat fenomena gerakan —budaya berganda (multiculturalism) yang mengakui atau bahkan merangkul kehadiran semua peradaban versi Huntington dalam tubuh masyarakat Amerika sendiri.

Sementara Akbar S. Ahmed, menyatakan bahwa benturan yang terjadi dalam sejarah dunia lebih menunjukkan faktor kepentingan ekonomi dan politik ketimbang faktor perbedaan budaya. Akbar menunjuk fenomena perang Teluk I sebagai fakta empiris peta politik yang tidak berhadap-hadapan secara diametral, Barat vis a vis Islam, tetapi lebih menunjuk kepada polarisasi kepentingan. Dalam hal ini, negara-negara Muslim seperti Kuwait, Arab Saudi, Mesir pada posisi kepentingan yang seirama dengan Amerika dan sekutunya (Barat), sehingga tidak bisa dikatakan telah terjadi benturan antara Islam dan Barat. Kritik lain juga muncul dari Amartya Sen seorang profesor ekonomi dan filsafat Universitas Harvard. Ada tiga kritik minimal diajukan dalam proposal pemikiran Sen, satu di antaranya adalah pendirian teoretis benturan peradaban oleh Samuel Huntington yang oleh Sen dianggap sebagai reduksionisme dan dibangun dengan pengasumsian keterpisahan identitas yang dominan dan kukuh. Kedua, yang masih bertaut dengan model Huntingtonian, kritik Sen menyangkut afiliasi identitas tunggal. Menurut filsuf kelahiran India tersebut, ilusi mengenai identitas tunggal jauh lebih memecah belah dibanding beragamnya jenis klasifikasi yang mencirikan dunia tempat tinggal kita.

Kelemahan mencolok kategorisasi tunggal yang tanpa pilihan ini sungguh sangat berdampak pada melemahnya daya dan jangkauan nalar sosial-politik kita. Sen menilai bahwa nilai kemanusiaan kita ditantang di kala keragaman di antara kita dimampatkan ke dalam satu sistem kategorisasi tunggal yang semena-mena (arbitrary). Ketiga, kritik Sen atas reduksionisme teori pilihan rasional (rational choice theory) terutama yang dikembangkan disiplin ekonomi, yang menganggap individu hanya memburu kepentingan diri sendiri. Bagi Sen, dalam konteks inilah sangat penting kiranya untuk mencoba memasukkan persepsi dan pemahaman tentang identitas. Tentu saja harus diakui pula; penolakan atas perbuatan yang semata-mata mementingkan diri sendiri, tidak serta-merta menunjukkan bahwa perilaku seseorang senantiasa dipengaruhi oleh rasa identitas. Pendekatan Huntington terhadap peradaban didasarkan pada perspektif yang melihat sejarah melalui sumber konflik (Negara bangsa, Perang Dingin Ideologis), dan dengan demikian dia menekankan perbedaan keyakinan dan nilai-nilainya. Namun ini hanya satu bagian dari realitasnya. Misal, kendatipun doktrin, hukum, lembaga, dan nilai-nilai antara Yudaisme, Kristen dan Islam itu ada perbedaannya, namun banyak juga kesamaannya. Perspektif yang sama ini pada tahun-tahun belakangan disadari, seperti munculnya gagasan tradisi Yahudi-Kristen, sebuah konsep yang perlahan-lahan sedang dikembangkan oleh sebagian orang yang berbicara mengenai tradisi Yahudi-Kristen-Islam. Sementara benturan besar dan konfrontasi keras telah terjadi namun ini bukanlah gambaran totalnya. Sesungguhnya interaksi dan

pengaruh positif, juga telah terjadi. Peradaban Islam berutang budi kepada —Barat— atas banyak sumber yang memampukannya untuk memijam dan menerjemahkan dan kemudian mengembangkan suatu peradaban tinggi yang ikut membentuk filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sementara Barat terperosok ke dalam Zaman Kegelapan. Begitu pula, Barat pada gilirannya mengklaim kembali warisan filosofis dan ilmu pengetahuan —yang sudah direnovasi —dari peradaban Islam, menerjemahkan kembali dan mengembail kembali pengetahuan yang pada waktu itu menjadi fondasi renaissans. Pada periode modern ini, kaum muslim leluasa mendapatkan pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Terlepas dari perdebatan respon para intelektual terhadap tesis Huntington, hanya saja ada yang mengganjal ketika lihat ternyata judul artikelnya diakhiri dengan tanda tanya (the clash of civilizations?). Bahkan menurut para pengamat ini mengandung dan spekulatif. Bahkan menurut Emerson, uraian ini (Huntington) tidakmenyokong konflik antar peradaban sebagai hal yang patut diinginkan, melainkan hipotesa yang bersifat empiris tentang corak masa depan yang bersifat kemungkinan, karena judul artikelnya berakhir dengan tanda tanya.Selain itu ada baiknya kita mawas diri terhadap tesis tersebut, seperti Tragedi 11 September seakan-akan memberikan legitimasi terhadap tesis ini. Hal inilah dinyatakan Nurcholish Madjid jauh sebelum tragedi itu bahwa —Samuel Huntington yang mengemukakan teori benturan budaya tidak mungkin benar secara keseluruhan. Namun disela-sela tesisnya itu terselip peringatan serius yang tentu

akan bermanfaat untuk diperhatikan. Atau juga ada baiknya memperhatikan pernyataan Schumann; —Entah salah atau benar, tesis Samuel Huntington mengenai kemungkinan benturan peradaban setidaknya membuka mata terhadap kenyataan bahwa lingkaran-lingkaran peradaban sedang dalam proses pembentukan..... kelihatannya memperlihatkan jalan yang mengkhawatirkan dan menakutkan, seolah tesis Huntington telah berlangsung menuju implementasinya, setidaknya disini. Penutup Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa tesis Samuel P. Huntington yang mengatakan masa depan akan terjadi benturan antar peradaban terutama antara Barat dan Islam baiknya direspon secara positif. Meskipun tesis itu tersebut banyak yang menganggap terlalu mengada-ada atau dengan kata lain penuh dengan kekhawatiran atau juga ada yang menganggap sebagai fantasinyaHuntington, tetapi hendaknya dapat dijadikan untuk peringatan serius untuk tetap waspada. Kiranya kemungkinan-kemungkinan yang mengarah terjadinya benturan baiknya sedapat mungkin diminimalisir oleh berbagai kalangan agamawan.

BAB VII

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT : Pokok bahasan (a) kewenangan ICC vs kedaulatan negara; (b) masa depan isu HAM; dan (c) dukungan US thd ICC.

Mahkamah Pidana Internasional (atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai International Criminal Court atau ICC) adalah pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran terberat terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan dan tindakan agresi. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC ini dibentuk berdasarkan Statuta Roma -- perjanjian dasar ICC-- pada tanggal 1 Juli 2002. Hingga saat ini, perjanjian Mahkamah Pidana Internasional telah diratifikasi oleh 108 negara perwakilan di seluruh dunia. Kerangka kerja hukum Mahkamah Pidana Internasional ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tercatat dalam kurun waktu empat tahun, sejak penandatanganan pertama 17 Juli 1998 hingga 11 April 2002, perjanjian Mahkamah Pidana Internasional telah diratifikasi banyak negara dan dijadikan hukum internasional pada tanggal 1 Juli 2002.

Berangkat dari pengalaman sejarah hidup umat manusia selama berabad-abad yang penuh dengan tindak

kekerasan terburuk dimana lebih dari 86 juta warga sipil tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 170 juta orang dirampas hak-haknya, harta benda dan harga dirinya tanpa adanya pemberian keadilan yang memadai, Majelis Umum PBB ditahun 1948 mengakui perlu adanya mekanisme tetap untuk mengadili pembunuhan. Sejak itu, banyak undang-undang, perjanjian, konvensi dan protokol membatasi dan melarang segala hal menyangkut kejahatan perang hingga gas beracun dan senjata kimia. Namun, belum ada pengajuan sistem peradilan yang mampu menahan setiap individu yang bertanggung jawab atas tindak kejahatan hukum international hingga tahun 1998 saat Statuta Roma diadopsi. Selain untuk mewujudkan keadilan bagi para korban kejahatan, Mahkamah Pidana Internasional diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mengakhiri budaya pemberian ampunan (impunitas) kepada para penjahat internasional. Sejak pengadilan dibentuk bulan Juli 2002, Mahkamah Pidana Internasional telah mendirikan kantor di Den Haag dengan 3 organisasi utama pengadilan: Kantor Jaksa Penuntut, Kepresidenan/Hakim dan Pejabat Catatan Sipil. Sejak Desember 2005, Kantor Jaksa Penuntut, diketuai oleh Jaksa Luis Moreno. Kantor Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional baru-baru ini sedang meneliti situasi di empat benua, termasuk Afrika Tengah dan Pantai Gading. Apa beda antara Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan Tinggi International dan Pengadilan ad hoc bekas Yugoslavia dan Rwanda? Pengadilan Tinggi International, badan pengambil keputusan utama pengadilan PBB, khusus dirancang untuk menyelesaikan pertikaian antar Negara.

Pengadilan Tinggi International ini tidak memiliki yuridiksi bagi permasalahan yang melibatkan tanggung jawab kejahatan setiap orang. Sedangkan Pengadilan ad hoc bekas Yugoslavia dan Rwanda berbeda dengan Mahkamah Pidana Internasional dalam yuridiksi geografis dan wilayah temporal. Karena dibuat oleh Dewan Keamanan PBB, Pengadilan ad hoc hanya diberikan mandat untuk menangani kejahatan di wilayah-wilayah tersebut dalam kurun waktu tertentu. Sebaliknya, Pengadilan Kejahatan International adalah sebuah lembaga yang permanen dan independen yang mampu mengadili kejahatan yang teridentifikasi oleh Statuta Roma dan telah dilakukan setiap individu sejak 1 Juli 2002. Mengapa masih dibutuhkan Mahkamah Pidana Internasional bila sudah ada Pengadilan Tinggi International dan Pengadilan ad hoc bekas Yugoslavia dan Rwanda? Telah digelarnya peradilan terhadap para penjahat dalam Perang Dunia Kedua tidak membuat pemikiran untuk membuat sebuah institusi peradilan permanen memudar untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional. Hal ini disebabkan karena mekanisme pengadilan internasional yang bersifat ad hoc mempunyai kelemahan-kelemahan yang mendasar, yaitu:

(1) Victor's justice

Dari keempat pengadilan internasional yang telah diselenggarakan, semuanya mempunyai kesamaan, yaitu yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi adalah individu-individu dari negara yang kalah perang, sementara bagi negara-negara pemenang perang akan terbebas dari tanggung jawab, meskipun mereka juga melakukan kejahatan-kejahatan serupa.

Inilah mengapa keadilan yang dicapai melalui keempat proses pengadilan tersebut dianggap sebagai victor's justice (keadilan bagi pemenang)

(2) Selective justice

Kelemahan lain dari mekanisme pengadilan internasional ad hoc adalah terjadinya keadilan “tebang pilih” (selective justice). Maksudnya adalah tidak semua kasus kejahatan internasional paling serius mempunyai kesempatan yang sama untuk dibentuk pengadilan internasional, hanya kasus-kasus tertentu yang dianggap mempengaruhi stabilitas dan keamanan internasional saja yang akan diadili, dan hanya kasus-kasus yang melibatkan negara-negara penting yang mempunyai kesempatan untuk diselesaikan. Artinya, akan ada pelaku yang tidak ditindak, dan akan ada korban yang tidak mendapatkan hak-haknya atas keadilan dan kompensasi. Lebih jauh, kondisi seperti ini tidak banyak memberikan sumbangan untuk menghentikan praktek-praktek impunitas di berbagai penjuru dunia.

(3) Tidak adanya efek jera dan pencegahan di masa mendatang

(4) Meskipun terdapat kemajuan yang pesat dari kedua Mahkamah Pidana Internasional pasca Perang Dunia Kedua, kedua pengadilan berikutnya masih memiliki keterbatasan yang sama. Di antaranya, tidak adanya kerjasama dengan negara di mana kejahatan internasional yang serius terjadi; tidak bisa menghentikan konflik yang sedang berlangsung dan tidak bisa mencegah berulangnya konflik; serta

jangkauan dari penuntutan terbatas pada kategori konflik yaitu konflik internal atau internasional.

- (5) Muatan politis Lebih dari setengah abad sejak peradilan Nuremberg dan Tokyo, banyak negara gagal membawa mereka yang bertanggung-jawab atas genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang ke pengadilan. Ini disebabkan karena mekanisme pembentukan pengadilan internasional ad hoc hanya bisa dilakukan melalui Dewan Keamanan PBB. Artinya, “nasib” keadilan sangat tergantung pada komposisi anggota Dewan Keamanan PBB dan penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam konteks ini tentu saja kepentingan politik akan lebih banyak berperan ketimbang pertimbangan hukum dan keadilan. Berangkat dari alasan-alasan di atas, maka diperlukan sebuah mekanisme pengadilan internasional yang relatif bebas dari intervensi politik internasional, menjunjung tinggi kedaulatan negara, dan bersifat independen dan berlaku lebih fair, bahkan kepada pelaku. Bentuk kejahatan apa saja yang ditangani oleh ICC? Mahkamah ini memiliki yuridiksi untuk mengadili bagi setiap pelaku tindak kejahatan terberat: genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan yang disebut agresi. Apa itu genosida? Genosida mencakup aksi-aksi terlarang yang didaftar secara rinci (misalnya pembunuhan, kejahatan serius) dan bertujuan untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian, bangsa, suku bangsa, ras atau kelompok agama. Apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan?

Kejahatan kemanusiaan mencakup aksi-aksi terlarang yang didaftar secara rinci, dilakukan sebagai bagian dari agresi menyeluruh atau sistematis terhadap setiap warga sipil. Aksi-aksi termasuk pembunuhan, pengusiran, pemerkosaan, perbudakan seksual, penghilangan paksa dan kejahatan apartheid.

Apa itu kejahatan perang? Kejahatan perang mencakup pelanggaran berat atas Konvensi Geneva tahun 1949 dan pelanggaran serius lain terhadap undang-undang perang, dilakukan baik dalam skala besar internasional maupun konflik bersenjata internal. Adanya konflik internal sesuai dengan hukum adat internasional dan mencerminkan realitas bahwa dalam 50 tahun terakhir, pelanggaran paling serius terhadap hak asasi manusia tidak terjadi dalam konflik internasional tetapi dalam konflik bersenjata internal. Definisi kejahatan dalam Statuta adalah hasil kerja keras bertahun-tahun yang melibatkan banyak delegasi dan pakar. Para hakim Mahkamah Pidana Internasional diharuskan bersikap tegas dalam menjelaskan definisi tersebut dan tidak boleh memperluas dengan analogi. Tujuannya adalah untuk menetapkan standard obyektif internasional tanpa memberi ruang bagi keputusan arbitrer. Jika terdapat ambiguitas, definisi tersebut akan diterjemahkan untuk membantu tersangka atau tertuduh. Kapan Mahkamah Pidana Internasional menetapkan yuridiksi kejahatan? Sejak awal diberlakukan Statuta Roma pada tanggal 1 Juli 2002, Mahkamah Pidana Internasional menetapkan yuridiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang telah meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional, serta atas kejahatan yang

dilakukan di wilayah Negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. Mahkamah Pidana Internasional dirancang untuk melengkapi sistem keadilan nasional yang ada, namun Mahkamah Pidana Internasional dapat menerapkan yuridiksinya jika pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu menyelidiki atau menghukum kejahatan-kejahatan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Pidana Internasional juga berperan sebagai katalis dalam proses investigasi dan pemberian hukuman kejahatan Negara-negara yang dilakukan baik dalam wilayah atau oleh bangsa mereka. Kasus dapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional oleh negara anggota Statuta Roma, Jaksa Penuntut dan Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian Pengadilan dapat melaksanakan yuridiksinya atas masalah tersebut jika baik negara tempat kejahatan dilakukan, atau negara kebangsaan tertuduh, merupakan peserta Statuta. Negara-negara bukan Peserta dapat menerima yuridiksi di tingkat ad hoc atau ketika suatu masalah diajukan Dewan Keamanan, Mahkamah Pidana Internasional akan membuat yuridiksi tanpa memandang apakah negara tersebut peserta perjanjian Mahkamah Pidana Internasional atau bukan. Dapatkah seorang warga negara dari negara bukan penandatangan Statuta Roma dijatuhi hukuman? Dapat, semua warga negara manapun berada dibawah yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam salah satu kondisi berikut ini: 1) negara dimana kejahatan terjadi adalah nagara yang telah meratifikasi perjanjian Mahkamah Pidana Internasional, 2) negara tersebut telah mengakui yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional pada basis ad hoc, atau 3) Dewan Keamanan PBB menyampaikannya ke Mahkamah Pidana Internasional.

Namun, menurut prinsip saling melengkapi, Mahkamah Pidana Internasional akan bertindak hanya jika pengadilan nasional atas tertuduh tidak memulai penyelidikan dan hukuman. Dapatkah Pejabat tingkat tinggi atau petinggi militer dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Pidana Internasional? Dapat. Tanggung jawab kejahatan akan diberlakukan sama kepada semua orang tanpa pengecualian, termasuk Kepala Negara atau pemerintah, anggota pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah. Kenyataan bahwa kejahatan telah dilakukan oleh seseorang atas perintah penguasa biasanya tidak akan dapat membebaskan orang tersebut dari pertanggung-jawaban kejahatan. Komandan militer bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan di bawah perintah dan pengawasannya. Tanggung-jawab atas kejahatan ini juga meliputi ketika seorang komandan militer mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang atau akan melakukan kejahatan namun gagal untuk mencegah atau menekan tindakan mereka. Selain itu, warga sipil yang bertindak sebagai komandan militer dianggap bertanggungjawab atas kejahatan ketika mereka mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kejahatan sedang atau akan dilakukan. Apakah Mahkamah Pidana Internasional melanggar hukum internasional jika menetapkan yuridiksi atas anggota pasukan nasional atau pasukan penjaga perdamaian? Di bawah hukum internasional yang berlaku saat ini, negara di mana genosida, kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan ternyata telah dilakukan, atau di mana bangsa-bangsanya merupakan korban kejahatan tersebut, berhak

untuk dan seringkali secara hukum wajib melakukan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman atas para tertuduh pelaku kejahatan tersebut. Statuta Mahkamah Pidana Internasional tidak melanggar prinsip hukum perjanjian internasional manapun dan belum menetapkan hak-hak atau kewajiban hukum apapun yang tidak ada menurut hukum internasional. Kerjasama Negara bukan peserta sesungguhnya bersifat sukarela dan tidak ada pemaksaan.

Statuta Mahkamah Internasional memberikan perlindungan khusus dari penjaga perdamaian dengan memasukkan serangan sengaja terhadap personil, instalasi, unit materi atau kendaraan untuk kemanusiaan atau misi perdamaian sebagai kejahatan yang dapat dihukum. Pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan dalam situasi tertentu. Apakah Mahkamah Pidana Internasional membatasi yuridiksi pengadilan nasional? Tidak. Mahkamah Pidana Internasional akan melengkapi, bukan mengambil-alih, yuridiksi pengadilan nasional. Pengadilan-pengadilan nasional terutama akan tetap menyelidiki dan menjatuhkan hukuman atas kejahatan dalam yuridiksi mereka. Atas dasar saling melengkapi, Mahkamah Pidana Internasional akan bertindak hanya jika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau menerapkan yuridiksi. Jika pengadilan nasional mampu dan mau menerapkan yuridikasinya, Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat mencampuri. Alasan-alasan untuk membawa sebuah kasus ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional dijelaskan dalam Statuta. Berbagai keadaan penyebab adanya ketidak-mampuan dan

ketidak-inginan dijelaskan dengan hati-hati untuk menghindari keputusan arbitrer. Selain itu, Negara-negara tertuduh dan yang berminat, baik peserta Statuta atau bukan, dapat menantang yuridiksi Pengadilan atas diterimanya kasus tersebut. Mereka juga berhak untuk mengajukan naik banding untuk keputusan terkait apapun. Apa peranan Dewan Keamanan PBB dalam kerja Mahkamah Pidana Internasional? Kerja Dewan Keamanan dan Mahkamah Pidana Internasional saling melengkapi. Statuta Roma mengakui peran Dewan Keamanan dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Lebih jelasnya, menurut Bab VII Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat merujuk suatu “situasi” ke Mahkamah Pidana Internasional ketika satu atau lebih kejahatan yang dibahas Statuta seperti telah dilakukan. Hal tersebut akan menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut untuk memulai sebuah penyelidikan. Karena situasi yang dirujuk Dewan Keamanan didasarkan pada kemampuannya yang bersifat mengikat dan secara hukum dapat ditegakkan di semua Negara, pelaksanaan yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional menjadi bagian alat penegak Dewan. Yuridiksi tersebut menjadi mengikat meskipun Negara tempat terjadi kejahatan tidak mengakui atau Negara kebangsaan tertuduh bukan anggota Statuta. Dalam contoh tersebut di atas, Mahkamah Pidana Internasional, lewat penyelidikan dan pengadilan, membantu Dewan Keamanan dalam menjaga perdamaian dan keamanan. Yuridiksi hasil dari rujukan Dewan Keamanan ini memperkuat peran Mahkamah Pidana Internasional dalam menegakkan hukum kejahatan internasional. Pada saat yang sama, yuridiksi Pengadilan diperluas hingga mencakup

Negara-negara bukan Peserta. Tambahan lagi, Dewan Keamanan, dengan mengambil resolusi, dapat meminta Mahkamah Pidana Internasional menunda penyidikan atau pengadilan. Untuk memperjelas independensi Pengadilan, rujukan Dewan Keamanan hanya merupakan satu dari tiga cara Mahkamah Pidana Internasional menjalankan yuridiksinya. Bagaimana Statuta Roma mengatur independensi Jaksa Penuntut? Ada berbagai persyaratan rinci yang dimasukkan dalam Statuta Roma untuk memastikan pemeriksaan dan keseimbangan bagi Jaksa Penuntut untuk dapat memulai 13 Buku Saku ICC penyelidikan ketika ada cukup bukti mendukung pelanggaran serius. Pertama-pertama, Jaksa Penuntut harus menerima keinginan Negara-negara tersebut dan sanggup menyelesaikan penyelidikan mereka sendiri. Sebelum memulai penyelidikan, Jaksa Penuntut diwajibkan menyerahkan semua materi pendukung serta memperoleh izin dari Lembaga Pra-Peradilan yang terdiri dari tiga hakim untuk diteruskan. Terdakwa dan Negara bersangkutan juga mempunyai hak untuk menantang yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional atau alasan-alasan kasus sebelum atau diawal peradilan. Statuta Roma mewajibkan Jaksa Penuntut memiliki karakter moral tertinggi, kemampuan dan pengalaman dalam mengajukan tuntutan atau sidang kasus-kasus kejahatan. Jaksa Penuntut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam kasus apapun di mana mungkin perlakuan adilnya diragukan. Semua pertanyaan berkaitan dengan diskualifikasi akan diputuskan oleh Badan Banding Pengadilan. Majelis Negara Anggota mempunyai kekuatan untuk memberhentikan Jaksa Penuntut jika ia diketahui telah melakukan kejahatan atau

pelanggaran serius terhadap tugas-tugasnya. Adakah jaminan bagi hak-hak tersangka sebelum proses dan selama proses sidang? Ada. Statuta Roma menciptakan sistem pengadilan kejahatan sebagai refleksi dari masukan semua sistem dan tradisi hukum utama. Statuta mengakui sejumlah besar hak-hak tersangka, dan bahkan memperluas standar-standar lembaga-lembaga yang termasuk dalam instrumen utama hak-hak asasi manusia internasional. Hal itu akan menghasilkan hakim-hakim yang tidak berpihak dan memenuhi syarat, sehubungan dengan proses dan sidang keadilan dalam wilayah yuridiksi Pengadilan. Perlindungan tambahan terhadap hak-hak tersangka termasuk mekanisme screening oleh badan penyidik dan Jaksa Penuntut dan badan hukum Pengadilan, yang dirancang untuk melindungi orang-orang tak bersalah dari penyelidikan dan tuntutan bersifat main-main, mengganggu dan mengandung muatan politik. Selain itu, para pengambil keputusan yang memulai penyelidikan atau sidang kejahatan harus memiliki kualifikasi kemampuan, independensi dan rasa keadilan maksimal. Terlebih lagi, Statuta Mahkamah Pidana Internasional juga mengandung persyaratan rinci (lebih dari 60 pasal) tentang dasar-dasar hukum tentang kejahatan, penyelidikan, tuntutan, sidang, bantuan dan kerjasama serta penegak hukum. Persyaratan ini membutuhkan keselarasan prosedur dan hukum kriminal nasional yang secara diametris bertentangan dan berlainan arah. Kesepakatan tersebut dicapai atas dasar permasalahan teknis dan mewakili keberhasilan utama hukum internasional. Apa jaminan agar para Hakim bersikap adil dan terbebas dari pengaruh politik dari luar? Statuta Roma

menuntut agar para hakim memiliki kemampuan profesional tertinggi, orang-orang yang bermoral dengan integritas tinggi dan tidak memihak. Mereka juga harus memenuhi persyaratan dari Negara mereka bersangkutan untuk duduk di badan hukum tertinggi atau ICJ. Mereka juga harus independen dalam melaksanakan fungsi mereka dan tidak terlibat dalam setiap aktivitas yang akan mengganggu fungsi hukum atau kepercayaan diri mereka sebagai badan yang independen. Setiap hakim harus memiliki kemampuan tentang hukum pidana dan prosedurnya, serta pengalaman yang diperlukan dalam sidang-sidang kejahatan, atau kemampuan di bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum internasional seperti hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak-hak asasi manusia. Untuk memastikan apakah komposisi kursi benar-benar seimbang dan internasional, pemilihan para hakim mempertimbangkan perlunya mewakili sistem hukum utama dunia dan memastikan bahwa para hakim mewakili semua wilayah, jumlah hakim laki-laki dan perempuan seimbang, serta para hakim dengan keahlian tentang kekerasan terhadap perempuan atau anak-anak. Dua hakim tidak diperkenankan berasal dari satu Negara. Mereka terpilih untuk periode tiga, enam dan sembilan tahun. Seorang hakim bisa saja diberhentikan dari jabatannya jika ia melakukan kejahatan atau pelanggaran berat dalam tugas. Semua alat perlindungan tersebut adalah untuk memastikan independensi, integritas dan kemampuan serta untuk mencegah masuknya pengaruh politik dari luar. Apakah Mahkamah Pidana Internasional dapat dipercaya dan memiliki independensi? Majelis Negara Anggota (The Assembly of

States Party) -terdiri dari semua Negara yang telah mensahkan perjanjian sebagai peserta penuh dan negara-negara penanda-tangan perjanjian sebagai pengamat - mengawasi kerja Mahkamah Pidana Internasional; mempersiapkan manajemen menyeluruh sehubungan dengan administrasi Mahkamah Pidana Internasional untuk Presiden, Jaksa Penuntut dan Petugas Catatan Sipil; menetapkan anggaran; menetapkan jumlah para hakim; dan mempertimbangkan segala pertanyaan berkaitan dengan non-kerjasama negara-negara dengan Mahkamah Pidana Internasional. Majelis Negara Anggota tidak dapat mencampuri fungsi-fungsi hukum Mahkamah Pidana Internasional. Segala pertikaian yang berhubungan dengan fungsi-fungsi hukum Mahkamah Pidana Internasional akan diselesaikan oleh Mahkamah Pidana Internasional itu sendiri. Hingga saat ini terdapat 94 Negara anggota Majelis Negara-negara Anggota, mewakili banyak demokrasi dan seluruh wilayah di dunia. Seberapa kuatkah dukungan untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional? Seratus enam puluh negara tergabung dalam Konferensi Diplomatis PBB (diadakan di Roma dari 15 Juni hingga 17 Juli 1998), mengarah ke pengadopsian Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Melalui kelompok kerja, perundingan informal dan debat terbuka, teks berimbang muncul dan penyelesaian yang telah disetujui secara umum ditemukan untuk banyak isu kompleks secara hukum dan sensitif secara politik. Statuta dan Final Act diajukan sebagai “paket” lengkap pengadopsian. Paket ini merupakan produk perundingan terus-menerus dan kompromisasi hukum yang dirancang untuk mendapatkan persetujuan menyeluruh. Dalam hal ini, “mosi tidak percaya” -

alat prosedural untuk tidak menganggap undang-undang ini diadopsi oleh negara dalam jumlah besar. Meskipun banyak yang mengira bahwa untuk mencapai 60 ratifikasi agar Statuta berlaku dan Mahkamah Pidana Internasional terbentuk memerlukan waktu ratusan tahun, kejadian penting ini akhirnya tercapai pada tanggal 11 april 2002, dalam kurun empat tahun pengadopsian perjanjian. Baru-baru ini, 108 negara dari setiap wilayah telah meratifikasi Statuta Roma. Mengapa ada negara tidak memilih Statuta? Tujuh Negara yang tidak memilih Statuta tidak dicatat. Tiga Negara - Cina, Amerika Serikat dan Israel - menyatakan alasan mereka mengapa tidak menandatangani perjanjian tersebut. Cina menyatakan bahwa kekuasaan yang diberikan ke Pra-Peradilan untuk mengkaji usulan Jaksa Penuntut tidaklah cukup dan bahwa pengadopsian Statuta harus berdasarkan konsensus, bukan pemilihan. Keberatan utama Amerika Serikat adalah terhadap penerapan yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional atas negara-negara bukan Anggota. Pihak Amerika juga menegaskan bahwa Statuta harus mengakui peranan Dewan Keamanan dalam menentukan aksi penyerangan. Israel menegaskan bahwa Statuta gagal memahami mengapa pemindahan penduduk ke dalam suatu wilayah terjajah masuk dalam daftar kejahatan perang. Apakah Mahkamah Pidana Internasional akan menuntut kejahatan penyerangan, terorisme dan perdagangan obat terlarang? Berbagai dukungan untuk Konferensi Roma telah disebarluaskan untuk memasukkan agresi sebagai kejahatan menurut yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional. Tetapi, tidak cukup waktu untuk menyelesaikan pengertian serangan itu sendiri agar dapat diterima oleh semua

pihak. Hasilnya, Statuta memasukkan kejahatan jenis ini. Namun, seandainya Mahkamah Pidana Internasional tidak melaksanakan yuridiksi atas kejahatan agresi hingga kesepakatan dicapai oleh Negara-negara Anggota di Konferensi Ulangan tentang definisi, unsur-unsur dan persyaratan yang menjadi dasar pelaksanaan yuridiksi oleh Pengadilan tanpa mengabaikan kejahatan ini. Menurut Piagam PBB, Dewan Keamanan mampu menentukan apakah aksi agresi telah dilakukan atau tidak. Statuta menyebutkan bahwa teks akhir tentang kejahatan agresi harus konsisten dengan persyaratan Piagam PBB bersangkutan. Meskipun ada keinginan yang patut dipertimbangkan ketika memasukkan terorisme dan perdagangan obat terlarang dalam mandat Mahkamah Pidana Internasional, negara-negara yang tidak setuju tentang definisi terorisme di Roma dan yang merasa bahwa penyelidikan atas kejahatan obat terlarang berada di luarsumber-sumber Mahkamah Pidana Internasional. Resolusi konsensus telah dilalui dan menuntut Negara-negara Peserta untuk kembali membicarakan masalah kejahatan tersebut dalam konferensi berikutnya. Apakah Mahkamah Pidana Internasional akan menuntut kejahatan seksual? Bagaimana Mahkamah Pidana Internasional membicarakan kebutuhan para korban dan saksi? Ya. Statuta memasukkan kejahatan seksual seperti perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksaan dan kehamilan paksa sebagai kejahatan kemanusiaan ketika mereka dilakukan sebagai bagian dari serangan menyeluruh atau sistematis terhadap penduduk sipil. Mereka juga dianggap sebagai kejahatan perang ketika dilakukan konflik bersenjata internasional atau dalam

negeri. Di Rwanda dan bekas Yugoslavia, pemerkosaan dan kekerasan gender secara luas dipakai sebagai senjata teror dan menghina serta merendahkan perempuan etnis tertentu, dan seluruh kelompok masyarakat mereka. Dalam mengadili kasus perkosaan dan kekerasan gender lain, sidang ad hoc menemukan para korban yang takut mengajukan kisah mereka dan bahkan takut menjadi korban proses pengadilan. Untuk membantu para korban dan saksi menghadapi proses pengadilan, Mahkamah Pidana Internasional membentuk Unit Korban dan Saksi. Unit ini memberikan langkah-langkah perlindungan dan keamanan, konseling dan bantuan lain bagi para saksi dan korban dengan menghormati hak-hak penuh tertuduh. Pengadilan juga harus mengambil langkah-langkah tetap untuk melindungi privasi, harga diri, kondisi fisik dan psikologi serta keamanan para korban dan saksi, khususnya kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual dan gender.

12 Buku Saku ICC apakah para korban berhak atas kompensasi? Mahkamah Pidana Internasional telah mendirikan Lembaga Pengumpul Dana Bagi Para Korban dan Keluarga, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Pengadilan diberi kekuasaan untuk menentukan luas wilayah kerusakan, kerugian dan luka para korban, dan memerintahkan terdakwa untuk mengganti. Sumber dana dapat berupa uang dan harta benda hasil pembayaran denda dan ganti rugi pelanggaran yang diharuskan Mahkamah Pidana Internasional. Negara dan perorangan dianjurkan untuk memberikan sumbangan ke unit ini. Hal tersebut merupakan mekanisme perbaikan pertama yang pernah ada dan ditetapkan oleh pengadilan internasional. Bagaimana

mengajukan para terdakwa ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional? Semua Negara Anggota Statuta harus berjanji pada diri mereka sendiri untuk sejalan dengan perintah dan permintaan Mahkamah Pidana Internasional. Jika mereka gagal memenuhi komitmen mereka berarti mereka telah melanggar hukum internasional sehingga membuat negara tersebut semakin ditekan untuk memenuhi permintaan. Lebih dari satu abad, negara-negara telah memenuhi hampir setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan-pengadilan internasional atas dasar perjanjian - seperti Pengadilan Tinggi Internasional dan Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia Eropa - dan biaya politis karena menolak bekerja sama biasanya terlalu besar agar penolakan diizinkan selamanya. Kasus tentang negara-negara yang gagal bekerja sama berada di halaman depan berita. Undang-undang beberapa negara melarang negara tersebut untuk mengekstradisi dakwaan kejahatan perang untuk diadili di negara lain. Namun, selama perundingan Mahkamah Pidana Internasional, banyak

13 Buku Saku ICC penyelidikan ketika ada cukup bukti mendukung pelanggaran serius. Pertama-pertama, Jaksa Penuntut harus menerima keinginan Negara-negara tersebut dan sanggup menyelesaikan penyelidikan mereka sendiri. Sebelum memulai penyelidikan, Jaksa Penuntut diwajibkan menyerahkan semua materi pendukung serta memperoleh izin dari Lembaga Pra-Peradilan yang terdiri dari tiga hakim untuk diteruskan. Terdakwa dan Negara bersangkutan juga mempunyai hak untuk menantang yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional atau alasan-alasan kasus sebelum atau diawal peradilan. Statuta Roma

mewajibkan Jaksa Penuntut memiliki karakter moral tertinggi, kemampuan dan pengalaman dalam mengajukan tuntutan atau sidang kasus-kasus kejahatan. Jaksa Penuntut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam kasus apapun di mana mungkin perlakuan adilnya diragukan. Semua pertanyaan berkaitan dengan diskualifikasi akan diputuskan oleh Badan Banding Pengadilan. Majelis Negara Anggota mempunyai kekuatan untuk memberhentikan Jaksa Penuntut jika ia diketahui telah melakukan kejahatan atau pelanggaran serius terhadap tugas-tugasnya. Adakah jaminan bagi hak-hak tersangka sebelum proses dan selama proses sidang? Ada. Statuta Roma menciptakan sistem pengadilan kejahatan sebagai refleksi dari masukan semua sistem dan tradisi hukum utama. Statuta mengakui sejumlah besar hak-hak tersangka, dan bahkan memperluas standar-standar lembaga-lembaga yang termasuk dalam instrumen utama hak-hak asasi manusia internasional. Hal itu akan menghasilkan hakim-hakim yang tidak berpihak dan memenuhi syarat, sehubungan dengan proses dan sidang keadilan dalam wilayah yuridiksi Pengadilan. Perlindungan tambahan terhadap hak-hak tersangka.

14 Buku Saku ICC termasuk mekanisme screening oleh badan penyidik dan Jaksa Penuntut dan badan hukum Pengadilan, yang dirancang untuk melindungi orang-orang tak bersalah dari penyelidikan dan tuntutan bersifat main-main, mengganggu dan mengandung muatan politik. Selain itu, para pengambil keputusan yang memulai penyelidikan atau sidang kejahatan harus memiliki kualifikasi kemampuan, independensi dan rasa keadilan maksimal. Terlebih lagi, Statuta Mahkamah Pidana Internasional juga

mengandung persyaratan rinci (lebih dari 60 pasal) tentang dasar-dasar hukum tentang kejahatan, penyelidikan, tuntutan, sidang, bantuan dan kerjasama serta penegak hukum. Persyaratan ini membutuhkan keselarasan prosedur dan hukum kriminal nasional yang secara diametris bertentangan dan berlainan arah. Kesepatan tersebut dicapai atas dasar permasalahan teknis dan mewakili keberhasilan utama hukum internasional. Apa jaminan agar para Hakim bersikap adil dan terbebas dari pengaruh politik dari luar? Statuta Roma menuntut agar para hakim memiliki kemampuan profesional tertinggi, orang-orang yang bermoral dengan integritas tinggi dan tidak memihak. Mereka juga harus memenuhi persyaratan dari Negara mereka bersangkutan untuk duduk di badan hukum tertinggi atau ICJ. Mereka juga harus independen dalam melaksanakan fungsi mereka dan tidak terlibat dalam setiap aktivitas yang akan mengganggu fungsi hukum atau kepercayaan diri mereka sebagai badan yang independen. Setiap hakim harus memiliki kemampuan tentang hukum kriminal dan prosedurnya, serta pengalaman yang diperlukan dalam sidang-sidang kejahatan, atau.

15 Buku Saku ICC kemampuan di bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum internasional seperti hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak-hak asasi manusia. Untuk memastikan apakah komposisi kursi benar-benar seimbang dan internasional, pemilihan para hakim mempertimbangkan perlunya mewakili sistem hukum utama dunia dan memastikan bahwa para hakim mewakili semua wilayah, jumlah hakim laki-laki dan perempuan seimbang, serta para hakim dengan keahlian tentang

kekerasan terhadap perempuan atau anak-anak. Dua hakim tidak diperkenankan berasal dari satu Negara. Mereka terpilih untuk periode tiga, enam dan sembilan tahun. Seorang hakim bisa saja diberhentikan dari jabatannya jika ia melakukan kejahatan atau pelanggaran berat dalam tugas. Semua alat perlindungan tersebut adalah untuk memastikan independensi, integritas dan kemampuan serta untuk mencegah masuknya pengaruh politik dari luar. Apakah Mahkamah Pidana Internasional dapat dipercaya dan memiliki independensi? Majelis Negara Anggota (The Assembly of States Party) -terdiri dari semua Negara yang telah mensahkan perjanjian sebagai peserta penuh dan negara-negara penanda-tangan perjanjian sebagai pengamat - mengawasi kerja Mahkamah Pidana Internasional; mempersiapkan manajemen menyeluruh sehubungan dengan administrasi Mahkamah Pidana Internasional untuk Presiden, Jaksa Penuntut dan Petugas Catatan Sipil; menetapkan anggaran; menetapkan jumlah para hakim; dan mempertimbangkan segala pertanyaan berkaitan dengan non-kerjasama negara-negara dengan Mahkamah Pidana Internasional. Majelis Negara Anggota tidak dapat mencampuri fungsi-fungsi hukum

16 Buku Saku ICC Mahkamah Pidana Internasional. Segala pertikaian yang berhubungan dengan fungsi-fungsi hukum Mahkamah Pidana Internasional akan diselesaikan oleh Mahkamah Pidana Internasional itu sendiri. Hingga saat ini ter dapat 94 Negara anggota Majelis Negara-negara Anggota, mewakili banyak demokrasi dan seluruh wilayah di dunia. Seberapa kuatkah dukungan untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional? Seratus enam puluh negara tergabung dalam Konferensi Diplomatis PBB (diadakan di

Roma dari 15 Juni hingga 17 Juli 1998), mengarah ke pengadopsian Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Melalui kelompok kerja, perundingan informal dan debat terbuka, teks berimbang muncul dan penyelesaian yang telah disetujui secara umum ditemukan untuk banyak isu kompleks secara hukum dan sensitif secara politik. Statuta dan Final Act diajukan sebagai “paket” lengkap pengadopsian. Paket ini merupakan produk perundingan terus-menerus dan kompromisasi hukum yang dirancang untuk mendapatkan persetujuan menyeluruh. Dalam hal ini, “mosi tidak percaya” - alat prosedural untuk tidak menganggap undang-undang ini diadopsi oleh negara dalam jumlah besar. Meskipun banyak yang mengira bahwa untuk mencapai 60 ratifikasi agar Statuta berlaku dan Mahkamah Pidana Internasional terbentuk memerlukan waktu ratusan tahun, kejadian penting ini akhirnya tercapai pada tanggal 11 April 2002, dalam kurun empat tahun pengadopsian perjanjian. Baru-baru ini, 108 negara dari setiap wilayah telah meratifikasi Statuta Roma. Mengapa ada negara tidak memilih Statuta? Tujuh Negara yang tidak memilih Statuta tidak dicatat. Tiga Negara - Cina, Amerika Serikat dan Israel - menyatakan alasan mereka mengapa tidak menandatangani perjanjian tersebut. Cina menyatakan bahwa kekuasaan yang diberikan ke Pra-Peradilan untuk mengkaji usulan Jaksa.

17 Buku Saku ICC Penuntut tidaklah cukup dan bahwa pengadopsian Statuta harus berdasarkan konsensus, bukan pemilihan. Keberatan utama Amerika Serikat adalah terhadap penerapan yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional atas negara-negara bukan Anggota. Pihak Amerika juga menegaskan bahwa Statuta harus mengakui

peranan Dewan Keamanan dalam menentukan aksi penyerangan. Israel menegaskan bahwa Statuta gagal memahami mengapa pemindahan penduduk ke dalam suatu wilayah terjah masuk dalam daftar kejahatan perang. Apakah Mahkamah Pidana Internasional akan menuntut kejahatan penyerangan, terorisme dan perdagangan obat terlarang? Berbagai dukungan untuk Konferensi Roma telah disebarluaskan untuk memasukkan agresi sebagai kejahatan menurut yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional. Tetapi, tidak cukup waktu untuk menyelesaikan pengertian serangan itu sendiri agar dapat diterima oleh semua pihak. Hasilnya, Statuta memasukkan kejahatan jenis ini. Namun, seandainya Mahkamah Pidana Internasional tidak melaksanakan yuridiksi atas kejahatan agresi hingga kesepakatan dicapai oleh Negara-negara Anggota di Konferensi Ulangan tentang definisi, unsur-unsur dan persyaratan yang menjadi dasar pelaksanaan yuridiksi oleh Pengadilan tanpa mengabaikan kejahatan ini. Menurut Piagam PBB, Dewan Keamanan mampu menentukan apakah aksi agresi telah dilakukan atau tidak. Statuta menyebutkan bahwa teks akhir tentang kejahatan agresi harus konsisten dengan persyaratan Piagam PBB bersangkutan. Meskipun ada keinginan yang patut dipertimbangkan ketika memasukkan terorisme dan perdagangan obat terlarang dalam mandat Mahkamah Pidana Internasional, negara-negara yang tidak setuju tentang definisi terorisme di Roma dan yang merasa bahwa penyelidikan atas kejahatan obat terlarang berada di luar

18 Buku Saku ICC sumber-sumber Mahkamah Pidana Internasional. Resolusi konsensus telah dilalui dan

menuntut Negara-negara Peserta untuk kembali membicarakan masalah kejahatan tersebut dalam konferensi berikutnya. Apakah Mahkamah Pidana Internasional akan menuntut kejahatan seksual? Bagaimana Mahkamah Pidana Internasional membicarakan kebutuhan para korban dan saksi? Ya. Statuta memasukkan kejahatan seksual seperti perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksaan dan kehamilan paksa sebagai kejahatan kemanusiaan ketika mereka dilakukan sebagai bagian dari serangan menyeluruh atau sistematis terhadap penduduk sipil. Mereka juga dianggap sebagai kejahatan perang ketika dilakukan konflik bersenjata internasional atau dalam negeri. Di Rwanda dan bekas Yugoslavia, pemerkosaan dan kekerasan gender secara luas dipakai sebagai senjata teror dan menghina serta merendahkan perempuan etnis tertentu, dan seluruh kelompok masyarakat mereka. Dalam mengadili kasus perkosaan dan kekerasan gender lain, sidang ad hoc menemukan para korban yang takut mengajukan kisah mereka dan bahkan takut menjadi korban proses pengadilan. Untuk membantu para korban dan saksi menghadapi proses pengadilan, Mahkamah Pidana Internasional membentuk Unit Korban dan Saksi. Unit ini memberikan langkah-langkah perlindungan dan keamanan, konseling dan bantuan lain bagi para saksi dan korban dengan menghormati hak-hak penuh tertuduh. Pengadilan juga harus mengambil langkah-langkah tetap untuk melindungi privasi, harga diri, kondisi fisik dan psikologi serta keamanan para korban dan saksi, khususnya kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual dan gender.

19 Buku Saku ICC apakah para korban berhak atas kompensasi? Mahkamah Pidana Internasional telah mendirikan

Lembaga Pengumpul Dana Bagi Para Korban dan Keluarga, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Pengadilan diberi kekuasaan untuk menentukan luas wilayah kerusakan, kerugian dan luka para korban, dan memerintahkan terdakwa untuk mengganti. Sumber dana dapat berupa uang dan harta benda hasil pembayaran denda dan ganti rugi pelanggaran yang diharuskan Mahkamah Pidana Internasional. Negara dan perorangan dianjurkan untuk memberikan sumbangan ke unit ini. Hal tersebut merupakan mekanisme perbaikan pertama yang pernah ada dan ditetapkan oleh pengadilan internasional. Bagaimana mengajukan para terdakwa ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional? Semua Negara Anggota Statuta harus berjanji pada diri mereka sendiri untuk sejalan dengan perintah dan permintaan Mahkamah Pidana Internasional. Jika mereka gagal memenuhi komitmen mereka berarti mereka telah melanggar hukum internasional sehingga membuat negara tersebut semakin ditekan untuk memenuhi permintaan. Lebih dari satu abad, negara-negara telah memenuhi hampir setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan-pengadilan internasional atas dasar perjanjian - seperti Pengadilan Tinggi Internasional dan Pengadilan Hak-hak Asasi Manusia Eropa - dan biaya politis karena menolak bekerja sama biasanya terlalu besar agar penolakan diizinkan selamanya. Kasus tentang negara-negara yang gagal bekerja sama berada di halaman depan berita. Undang-undang beberapa negara melarang negara tersebut untuk mengekstradisi dakwaan kejahatan perang untuk diadili di negara lain. Namun, selama perundingan Mahkamah Pidana Internasional, banyak.

20 Buku Saku ICC negara menyatakan bahwa undang-undang mereka tidak akan menghalangi mereka untuk membawa tersangka ke pengadilan internasional karena hal itu dianggap menyerah dan bukan ekstradisi. Negara-negara lain menunjukkan bahwa mereka akan mengubah undang-undang mereka. Hukuman apa yang dapat diberikan Mahkamah Pidana Internasional? Dapatkah berupa hukuman mati? Sejalan dengan standar hak-hak asasi manusia, Mahkamah Pidana Internasional tidak mampu untuk memutuskan hukuman mati. Pengadilan dapat memperpanjang masa tahanan hingga 30 tahun atau seumur hidup sesuai dengan berat kasus. Selain itu, Pengadilan bisa saja menuntut denda atau ganti rugi pengadilan, harta benda atau aset hasil kejahatan. Apa kewajiban negara bukan anggota kepada Mahkamah Pidana Internasional? Karena tidak ada kewajiban umum disebutkan dalam Statuta Roma yang menganjurkan negara-negara bukan Anggota untuk bekerjasama, semua negara - baik peserta atau bukan - diwajibkan hukum internasional untuk mengadili mereka yang bertanggung-jawab atas genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Jika Negara tidak mampu, mereka diminta untuk mengekstradisi para tersangka ke negara pelaksana pengadilan. Terlebih lagi, pada Desember 1973, Majelis Umum PBB mengadopsi Prinsip-prinsip kerjasama internasional dalam mendeteksi, menahan, mengekstradisi dan menghukum orang-orang pelaku kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan ke dalam Resolusi 3074 yang menyatakan bahwa semua negara saling bekerja sama secara bilateral atau multilateral untuk mengadili orang-orang

yang bertanggung-jawab atas kejahatan tersebut. Mahkamah Pidana Internasional

21 Buku Saku ICC melengkapi sistem hukum nasional yang ada dan akan masuk hanya bila pengadilan nasional tidak ingin atau tidak mampu menyelidiki atau mengadili kejahatan tersebut, Pengadilan dapat meminta pengadilan nasional untuk bekerja sama berdasarkan kesepakatan ad hoc. Jika suatu negara memilih untuk menyimpulkan kesepakatan itu, negara tersebut harus mau membantu. Tambahan lagi, jika Dewan Keamanan merujuk suatu situasi yang mengancam persamaian dan keamanan internasional kepada Mahkamah Pidana Internasional, maka Dewan Keamanan dapat menggunakan kekuasaannya menurut Piagam PBB untuk memaksa Negara bukan anggota agar bekerja sama membantu Mahkamah Pidana Internasional.

Daftar Pustaka

- Amartya Sen, tt. Identity and Violence : The Illusion of Destiny, New York –London : W.W. Norton & Company.
- Agustam, Kritik Terhadap.....Al-AdYaN/Vol.V, N0.1/Januari-Juni/201046 Samuel P. Huntington, 1993. —The Clash of Civilization?, Foreign Affairs, 72, No.3, Musim Panas. -----, 1996. —Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia, dalam M. Natsir Tamara dan Elza Peldi Taher, Agama dan Dialog Antar Peradaban, Jakarta : Paramadina.
- Appadurai, Arjun. 2006. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. Publied by Sagepublication at www.sagepublications.com.
- Benjamin Barber, 1995. Jihad vs McWorld, New York : Times Book. Muhammad Imaduddin Abdulrahim, 1996. —Mengapa Perlu Dialog?, dalam M. Natsir Tamara dan Elza Peldi Taher, Agama dan Dialog Antar Peradaban, terj. Syaiful Muzani, Jakarta : Paramadina. Surat Kabar Tempo, 28 Januari 2009.
- Nurcholish Madjid, ”Kosmpolitalisme Islam dan Terbentuknya Masyarakat Paguyuban”, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), Agama dan Dialog...., hlm. 42.
- Olah Schumann, “Persepsi Diri dan Persepsi Majemuk di Barat”, dalam Ibid., hlm. 72

Mark R. Woodward, 1998. —Indonesia, Islam dan Orientalisme : Sebuah Wacana yang Melintas^{ll} (Pendahuluan), dalam Mark R. Woodward (ed.), Jalan Baru Islam ; Memetakan Paradigma Islam Indonesia, Bandung : Mizan.

Moeslim Abdurrahman Abdurrahman, Tempo, 18 Desember 1993.

Dewi Fortuna Anwar, —Kemerosotan Barat dan Kerisauan Huntington^{ll} dalam Ulumul Qur'an, Nomor 5, Vol. IV. Th. 1993.

Donald K. Emerson, —Konflik Peradaban atau Fantasi Huntington^{ll}, dalam Ulumul Qur'an, Nomor 5, Vol. IV. Th. 1993. Akbar S. Ahmed, 2002. Postmodernism and Islam : Predicamen and Promise, London : Routledge.

Nurcholish Madjid, Kosmpolitalisme Islam dan Terbentuknya Masyarakat Paguyuban^{ll}, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), Agama dan Dialog Antar Peradaban, Jakarta : Paramadina.

Olah Schumann, —Persepsi Diri dan Persepsi Majemuk di Barat^{ll}, Agama dan Dialog Antar Peradaban, Jakarta : Paramadina

Smith, Steve & Baylis, John (2001) "Introduction," in Baylis, John & Smith, Steve (eds.), The Globalization of World Politics, 2nd edition, Oxford University Press, pp. 1-12.

Scholte, Jan Aart (2001) "The Globalization of World Politics," in Baylis, John & Smith, Steve (eds.), The Globalization

- of World Politics, 2nd edition, Oxford University Press, pp. 13-34.
- Scholte, Jan Aart (2000) *Globalization, a critical introduction*, Palgrave.
- Barnett, Michael & Sikkink, Kathryn (2008) "From International Relations to Global Society," in Reus-Smit, Christian & Snidal, Duncan (eds.), *The Oxford Handbook of International Relations*, Oxford University Press, pp. 62-83.
- Giddens, Anthony. 1991. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press. p. 64. ISBN 978-0-7456-0923-2.
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. J.J, Cogan. dan Derricott, R. (Ed). 1998. *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*, London: Kogan Page. Juergensmeyer, Mark. 1997.
- Menentang Negara Sekuler: Kebangkitan Global Nasionalisme Religius. Jakarta: Mizan. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional: Penguatan spirit kebangsaan di tengah tarikan primordialisme dan globalisme.
- Fakultas Ilmu Sosial, Unnes, tanggal 22 April 2017. Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Quigley, C. N., Buchanan, Jr & J. H., Bahmueller, C. F. 1991. *Civitas: A Framework for Civic Education*. Calabasas: Center for Civic Education.

- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Udin S Winatapura. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan suatu bidang kajian Pendidikan Sosial Berbasis Pendidikan Demokrasi yang bersifat Multifacet. Tinjauan Filosofis Pedagogis*. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 1 Oktober 2005 di UNNES Semarang.
- Wahab, Azis. 1996. *Politik Pendidikan & Pendidikan Politik: Model Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia menuju warganegara global*. IKIP Bandung
- Wahab, Azis. 2006. "Pengembangan Konsep dan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Baru Indonesia bagi Terbinanya Warganegara Multidimensional Indonesia" dalam Budimansyah & Syaifullah (ed). 2006. *Pendidikan Nilai Moral dalam dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn FIPS UPI Bandung.
- Waters, Malcom. 2001. *Globalization*. Second Edition. New York: Routledge.
- Winanti,
- Poppy S. *Globalisasi dan Negara Bangsa: Kompetensi Perspektif Globalis dan Skeptis dalam Studi Hubungan Internasional dalam Jurnal Ketahanan Nasional No. VII, April 2002*.
- Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winatapura, Udin S. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana sistematis pendidikan demokrasi*. Disertasi. Bandung: PPS UPI.

Emmerich de Vattel (1883), *The Law of Nations*, Vol. IV

James Mulcahy & Charles O Mahony, *Anticipatory Self-defense: A discussion of International Law*. *Hanse Law Review* Vol.2 No,2, (2006)

John O'Brien (2002). *International law*. Cavendish Publishing Limited.

John Pimlott (1983), *The Middle East Conflicts 1945 to Present*, Crescent Books, New York

Karl P. Mueller *Striking first: preemptive and preventive attack in U.S. national security*, RAND. (2006) hlm. 213

Niaz A. Shah (2008), *Self-defense in Islamic and International Law: Assessing Al-Qaeda and the Invasion of Iraq*, Palgrave Macmillan, New York.

Thomas M. Franck, (2004), *Recourse to Force: State Actions Against Threats and Armed Attacks*, Cambridge University Press

Tom Ruys (2010), *Armed Attack and Article 51 of the UN Charter: Evolution in Customary Law and Practice*, Cambridge University Press, New York.

Jurnal

A.Eckert & M. Mofidi, 'Doctrine or Doctrinaire – The First Strike Doctrine and Pre-emptive Self-Defence Under International Law' (2004), Tulane Journal of International and comparative law

Derek Bowett, Reprisals Involving Recourse to Armed. Force, AJIL (1972)

M. Kelly., 'Time Warp to 1945 – Resurrection of the Reprisal and Anticipatory Self-Defence Doctrines in International Law' [2003], Journal of Transnational Law and Policy.

Louis-Philippe Rouillard, The Caroline Case : Anticipatory Self-Defence in Contemporary International Law, Miskolc Journal of International Law (2004)

Makalah

Abdul G. Hamid, The Legality of Anticipatory Self-Defense in the 21st Century World Order: A Re-Appraisal, 4g41. Netherlands International Law Review (2007)

Dokumen PBB

UN Charter

UN Doc. S/PV.1347(OR

U.N. Doc. S/RES/1441 (2002)

UN Doc. S/14510

UN Doc. S/5181, 22 October 1962 (US)

UN Doc. S/5183, 22 October 1962 (Cuba)

UN Doc. S/5186, 23 October 1962 (USSR).

UN Doc. S/5193

ARTIKEL

Jane Gilliland Dalton, *The United States National Security Strategy: Yesterday, Today, and Tomorrow*, (2005).

President's State of the Union Address (Jan. 28, 2003), via <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/print/20030128-19.html>-<http://www.un.org/>-Iona Hiroshi Yuki Rombot-iona.rombot@gmail.com. Iona Hiroshi Yuki Rombot (B11109421), *Concept of Pre-emptive War as Anticipatory Self-Defense assessed from International Law*. Supervised by Abdul Maasba Magassing and Albert Lokollo.

"Indonesia Resmi Ratifikasi Konvensi Palermo". Diakses dari <http://www.merdeka.com/politik-internasional/indonesia-resmi-ratifikasi-konvensi-palermo-hohx8m8.html> Pada 9 Februari 2015 Pukul 23.08 WIB.

"Ratifikasi Dikaitkan Singapura Gunakan Wilayah RI" diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/node/251588> Pada 9 Februari 2015 Pukul 22.43 WIB.

Ageng Wibowo. 2014. *Menyambut Terwujudnya Komunitas ASEAN 2015*. ANTARA NEWS. <http://www.antaranews.com/berita/469602/menyambut->

terwujudnya-komunitas-asean-2015 diakses pada 8 Februari 2015 pukul 17.42 WIB.

Amundsen, Inge & Sissener, Tone., Research on Corruption. A Policy Oriented Survey (Norad, 2000) tersedia di http://www.icgg.org/downloads/contribution07_andvig.pdf

Amundsen, Inge. 2000. Corruption: Definitions and Concepts. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights.

ASEAN Political-Security Community Blueprint. Diakses dari <http://www.asean.org/archive/5187-18.pdf> pada 8 Februari 2015 Pukul 17.20. WIB

Basel Institute on Governance. 2012. The Basel AML Index Country Risk Ranking. Basel, Portugal. Diakses dari <http://index.baselgovernance.org/index/Index.html#ranking> Pada 8 Februari 2015 Pukul 18.29 WIB.

Bhakti, Ikrar Nusa. 2008. Masyarakat ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015. Yogyakarta: Pustaka Pelajar – Pusat Penelitian Politik, LIPI. Hal. 71.

Blueprint ASEAN Community 2015 dapat diakses dari <http://www.asean.org/archive/5187-18.pdf> (ASEAN Political-security Community); <http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf> (ASEAN Economic Security); <http://www.asean.org/archive/5187-19.pdf> (ASEAN Socio-culture Community).

- Dan. E. Stigall. 2013. *Ungoverned Spaces, Transnational Crime, and the Prohibition on Extraterritorial Enforcement Jurisdiction in International Law*. Washington DC: U.S. Department of Justice - National Security Division; U.S. Department of Justice.
- Della Porta, Donatella & Alberto Vannucci., *Corrupt exchanges: actors, resources, and mechanisms of political corruption* (New York: Aldine De Gruyter, 1999).
- Doig, Alan & Robin Theobalt., *Corruption and Democratisation* (London: Frank Cass, 1999).
- GTZ. 2005. "Preventing Corruption in Public Administration at the National and Local Level: A Practical Guide." Eschborn: GTZ.
- Holsti, K.J. 1992, *International Politics, A Framework for Analysis: Sixth Edition*, New Jersey: Prentice-Hall International Editions.
- Jackson, Robert & Sorensen, George. 2013. *Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press Inc.
- Kahler, Miles. 1982. *Multilateralism with Small and Large Numbers*. *International Organization*, Vol: 46, No: 3. Summer 1992.
- Keohane, Robert O. 1992. *Multilateralism: An Agenda for Research*. *International Journal*, Vol: 45 (Autumn 1992).

- Langseth, Petter. 1999. "Prevention: An Effective Tool to Reduce Corruption." Paper disajikan pada konferensi ISPAC tentang Responding to the Challenge of Corruption. Milan.
- Marshall, Catherine dan Gretchen B Rossman. 1994. *Designing Qualitative Research* 2nd Edition. California: Sage Publication.
- Michael, Arndt. 2013. *India's Foreign Policy and Regional Multilateralism*. Palgrave Macmillan.
- Pasal 2 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Hasil Tindak Pidana Money Laundering.
- Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Hasil Tindak Pidana Money Laundering.
- Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Hasil Tindak Pidana Money Laundering.
- Pope, Jeremy., *Confronting Corruption: The Element of National Integrity System*, (Jakarta: Transparency International, 2003)
- Porta, Della, Donatella & Alberto Vannucci. 1999. *Corrupt Exchanges: Actors, Resources, and Mechanisms Of Political Corruption*. New York: Aldine De Gruyter.
- Robinson, Mark., *Corruption and Development* (London: Frank Class, 1998).
- Stigall, Dan E., *Ungoverned Spaces, Transnational Crime, and the Prohibition on Extraterritorial Enforcement Jurisdiction in International Law*. diakses dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=221

1219&download=yes. Diakses pada 9 Februari 2015 Pukul 22.04 WIB.

UNODC. 2014. United Nations Convention against Corruption Signature and Ratification Status as of 12 November 2014. New York. Diakses dari <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html> Pada 9 Februari 2015 Pukul 23.10 WIB.

VIVANews. 2010. Daftar Buron yang Menikmati 'Surga' Singapura. Diakses dari http://nasional.news.viva.co.id/news/read/140515-para_buron_yang_menikmati_surga_singapura Pada 9 Februari 2015 Pukul 22.45 WIB.

PENULIS: AZHARI SETIAWAN | Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia Pusat Studi Masyarakat ASEAN, Universitas Riau ASEAN 'Political-Security' Community: Kerjasama Multilateral & Mutual Legal Assistance dalam Menangani Kasus Money Laundering di Asia Tenggara, 14 September 2016. Diposting di Riset Publik Dilihat: 14657, sumber gb: asean.org.

Baehr, Peter. Et al. Ed. Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia [Major International Human Rights Instruments]. Diterjemahkan oleh Burhan Tsany & S. Maimoen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Cassese, Antonio. Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah [Human Rights in a Changing World]. Diterjemahkan

oleh A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Daes, Erica-Irene A. *Freedom of The Individual Under Law*. New York: United Nations Centre for Human Rights, 1990.

Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia [Human Rights]*. Diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1993. *Permasalahan Sanksi ...*, Muhammad Subuh Rezki, FH UI, 2013

De Rover, C. *To Serve and To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM [To Serve and To Protect : Human Rights And Humanitarian Law for Police and Security Forces]*. Diterjemahkan oleh Supardan Mansyur. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Forshyte, David P. *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Politik Dunia [Human Rights & World Politics]*. Diterjemahkan oleh Tom Gunadi. Bandung : Angkasa, 1980. Gross,

Ernest A. *The United Nations : Structure for Peace*. London : Oxford University Press, 1962.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : P.T. Alumni, 2003.

Lubis, T. Mulya. Ed. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Luck, Edward C. *UN Security Council Practice and Promise*. New York : Routledge, 2006.

- Mauna, Boer. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni, 2001.
- Mower, A. Glenn. *The United States, The United Nations, And Human Rights*. Connecticut: Greenwood Press, Inc. 1979.
- Nuernberg Military Tribunal, *Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals Vol. III*. Washington : United States Government Printing Office, 1951. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengetahuan Dasar tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa [Basic Facts about the United Nations]. Diterjemahkan oleh Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jakarta: Departemen Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIC), 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Cet. 2. Bandung: P.T. Alumni, 1997.
- Suwardi, Sri Setianingsih. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: UI-Press, 2004.
- Wallace, Rebecca M. M. *International Law : Second Edition*. London: Sweet & Maxwell, 1992.

JURNAL DAN ARTIKEL

- Bianchi, Andrea. "Assessing the Effectiveness of the UN Security Council's Anti-terrorism Measures: The

Quest for Legitimacy and Cohesion”. The European Journal of International Law Vol. 17 No. 5. 2007.

Birkhäuser, Noah. “Sanctions of the Security Council Against Individuals – Some Human Rights Problems”, ESIL Research Forum on International Law : Contemporary Issues, 2005.

Giumelli, Francesco. “Smart Sanctions And The UN : From International to World Society?”. Makalah disampaikan pada Sixth SGIR Pan-European Conference on International Relations, Turin, 12-15 September 2007.

Gordon, Joy. “Smart Sanctions Revisited”, Ethics & International Affairs Vol. 25 Issue 03. New York: Cambridge University Press, 2011.

Gutherie, Peter. “Security Council Sanctions and The Protection of Individual Rights”. 60 NYU Annual Survey of American Law 2003-04. New York: New York University School of Law, 2004.

INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Charter of The International Military Tribunal (1946) General Assembly Resolution No. 2131 (XX) (1965) Human Rights Council Resolution A/HRC/RES/S-15/1 (2011) International Court of Justice Statute (1945) Permasalahan Sanksi ..., Muhammad Subuh Rezki, FH UI, 2013

- Al-Thail, Abdullah. *Yahudi Sang Penghancur Dunia*, terj. Misbah Em Madjidy. Jakarta Timur: Mihrab, 2008. Shibel,
- Fuad Muhammad. *Masalah Jahudi International*, terj. Bustami A. Gani dan Chatibul Umam. Djakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Cattan, Henry. *Palestine and International Law*. London: Longman, 1973.
- Agha, Mahir Ahmad. *Yahudi: Catatan Hitam Sejarah*, terj. Yadi Indrayadi. Jakarta Timur: Qisthi Press, Juni 2005.
- Nor, Mohd. Roslan Mohd. "Konflik Israel-Palestin dari Aspek Sejarah Modern dan Langkah Pembebasan dari Cengkaman Zionis," dalam *Journal of Tamaddun*, Desember 2010.
- Shaleh, Muhsin Muhammad. *Palestina: Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi*, terj. Tim Comes. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Serambi Indonesia, Kamis, 27 November 2014.
- 390 MIQOT Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember 2015 PALESTINA DAN ISRAEL: Sejarah, Konflik dan Masa Depan Misri A. Muchsin Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Jl. Nuruddin Ar-Raniry Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 e-mail: misrimuchsin@yahoo.com.
- Misri A. Muchsin: *Palestina dan Israel* 24 Muhsin Muhammad Shaleh, *Palestina: Sejarah, Perkembangan dan*

Konspirasi, terj. TimComes (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 50

Amartya Sen, tt. Identity and Violence : The Illusion of Destiny, New York –London : W.W. Norton & Company.

Benjamin Barber, 1995. Jihad vs McWorld, New York : Times Book. Muhammad Imaduddin Abdulrahim, 1996. —Mengapa Perlu Dialog?, dalam M. Natsir Tamara dan Elza Peldi Taher, Agama dan Dialog Antar Peradaban, terj. Syaiful Muzani, Jakarta : Paramadina. Surat Kabar Tempo, 28 Januari 2009.

Nurcholish Madjid, "Kosmopolitalisme Islam dan Terbentuknya Masyarakat Paguyuban", dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), Agama dan Dialog..., hlm. 42.

Olah Schumann, "Persepsi Diri dan Persepsi Majemuk di Barat", dalam Ibid., hlm. 72

Agustam, Kritik Terhadap.....Al-AdYaN/Vol.V, N0.1/Januari-Juni/201046 Samuel P. Huntington, 1993. —The Clash of Civilization?!, Foreign Affairs, 72, No.3, Musim Panas. -----, 1996. —Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia!, dalam M. Natsir Tamara dan Elza Peldi Taher, Agama dan Dialog Antar Peradaban, Jakarta : Paramadina.

Mark R. Woodward, 1998. —Indonesia, Islam dan Orientalisme : Sebuah Wacana yang Melintas! (Pendahuluan), dalam Mark R. Woodward (ed.),

- Jalan Baru Islam ; Memetakan Paradigma Islam Indonesia, Bandung : Mizan.
- Moeslim Abdurrahman Abdurrahman, Tempo, 18 Desember 1993.
- Dewi Fortuna Anwar, —Kemosotot Barat dan Kerisauan Huntington dalam Ulumul Qur'an, Nomor 5, Vol. IV. Th. 1993.
- Donald K. Emerson, —Konflik Peradaban atau Fantasi Huntington, dalam Ulumul Qur'an, Nomor 5, Vol. IV. Th. 1993. Akbar S. Ahmed, 2002. Postmodernism and Islam : Predicamen and Promise, London : Routledge.
- Nurcholish Madjid, Kosmpolitalisme Islam dan Terbentuknya Masyarakat Paguyuban, dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), Agama dan Dialog Antar Peradaban, Jakarta : Paramadina.
- Olah Schumann, —Persepsi Diri dan Persepsi Majemuk di Barat, Agama dan Dialog Antar Peradaban, Jakarta : Paramadina